



PUTUSAN

No. 166 PK/Pid.Sus/2014

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG

Memeriksa perkara Tindak Pidana Korupsi dalam peninjauan kembali telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara Terpidana :

Nama	: Ir. HARIES SUTAMIN bin H. DAMIRA ;
Tempat lahir	: Cirebon ;
Umur / tanggal lahir	: 53 tahun/04 Juli 1956 ;
Jenis kelamin	: Laki-laki ;
Kebangsaan	: Indonesia ;
Tempat tinggal	: Jalan Pangeran Drajat No. 64 RT. 09 RW. 07, Kelurahan Drajat, Kecamatan Kesambi, Kota Cirebon ;
Agama	: Islam ;
Pekerjaan	: Wiraswasta ;
Nama	: Ir. SETIAWAN, M.Si., bin JUMAID ;
Tempat lahir	: Cirebon ;
Umur / tanggal lahir	: 44 tahun/07 Desember 1965 ;
Jenis kelamin	: Laki-laki ;
Kebangsaan	: Indonesia ;
Tempat tinggal	: Jalan Mayor Sastra Atmaja No. 35 RT. 04/04, Kelurahan Kesepuhan, Kecamatan Lemahwungkuk, Kota Cirebon ;
Agama	: Islam ;
Pekerjaan	: Wiraswasta ;
Nama	: Ir. WAWAN WANIJIA bin H. NUR CAHYA ;
Tempat lahir	: Cirebon ;
Umur / tanggal lahir	: 45 tahun/02 Januari 1965 ;
Jenis kelamin	: Laki-laki ;
Kebangsaan	: Indonesia ;
Tempat tinggal	: Jalan Kedrunan IV No. 4 RT. 02/07 Kelurahan Keseden, Kecamatan Kejaksan, Kota Cirebon ;
Agama	: Islam ;
Pekerjaan	: Wiraswasta ;
Nama	: H. TOHA B. ANA, S.H. ;
Tempat lahir	: Cirebon ;
Umur / tanggal lahir	: 60 tahun/22 Agustus 1949 ;
Jenis kelamin	: Laki-laki ;
Kebangsaan	: Indonesia ;

Hal. 1 dari 95 hal. Put. No. 166 PK/Pid.Sus/2014



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tempat tinggal	:	Komplek Stadion Bima Jalan Citarum No. 68 RT. 05/05 Desa Kalikoa, Kecamatan Kedawung, Kabupaten Cirebon ;
Agama	:	Islam ;
Pekerjaan	:	Purnawirawan Polri ;
Nama	:	Drs. H. DAHRIN SYAHRIR bin UKKAS ABUBAKAR ;
Tempat lahir	:	Bone ;
Umur / tanggal lahir	:	60 tahun/01 Agustus 1949 ;
Jenis kelamin	:	Laki-laki ;
Kebangsaan	:	Indonesia ;
Tempat tinggal	:	Jalan Perjuangan Perumahan Jembar Agung Blok A/12 BTN Majasem RT. 001 RW. 014 Kelurahan Karya Mulya, Kecamatan Kesambi, Kota Cirebon;
Agama	:	Islam ;
Pekerjaan	:	Mantan Anggota DPRD Kota Cirebon Tahun. 1999-2004 ;
Nama	:	Drs. H. ADE ANWAR SHAM bin MUHAMMADIN ;
Tempat lahir	:	Garut ;
Umur / tanggal lahir	:	57 tahun/10 Agustus 1952 ;
Jenis kelamin	:	Laki-laki ;
Kebangsaan	:	Indonesia ;
Tempat tinggal	:	Jalan Setrayasa Barat III No. 8 RT. 06/10, Kelurahan Sukapura, Kecamatan Kejaksan, Kota Cirebon;
Agama	:	Islam ;
Pekerjaan	:	Anggota DPRD Kota Cirebon ;
Nama	:	H. IING SODIKIN bin KASBA SOBARI ;
Tempat lahir	:	Cirebon ;
Umur / tanggal lahir	:	51 tahun/09 Mei 1958 ;
Jenis kelamin	:	Laki-laki ;
Kebangsaan	:	Indonesia ;
Tempat tinggal	:	Jalan Karya Bakti Blok Tugu Dalam No. 3, RT. 02/04, Kelurahan Kalijaga, Kecamatan Harjamukti, Kota Cirebon;
Agama	:	Islam ;
Pekerjaan	:	Swasta ;
Nama	:	CITONI bin M. TARMO ;
Tempat lahir	:	Cirebon ;
Umur / tanggal lahir	:	46 tahun/09 April 1963 ;
Jenis kelamin	:	Laki-laki ;
Kebangsaan	:	Indonesia ;
Tempat tinggal	:	Jalan Karang Anyar Jagasatru No. 27 RT. 04 RW. 08, Kelurahan Jagasatru,



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

		Kecamatan Pekalipan, Kota Cirebon;
Agama	:	Islam ;
Pekerjaan	:	Anggota DPRD Kota Cirebon ;

Mahkamah Agung tersebut ;

Membaca surat dakwaan Jaksa/Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Cirebon sebagai berikut :

Primair :

Bahwa mereka Terdakwa Ir. HARIES SUTAMIN bin H. DAMIRA, Ir. SETIAWAN, M.Si. bin JUMAID, Ir. WAWAN WANUJA bin H. NUR CAHYA, H. TOHA B. ANA, S.H. bin ANA, Drs. H. DAHRIN SYAHRIR bin UKKAS ABUBAKAR, Drs. H. ADE ANWAR SHAM bin MUHAMADIN, H. IING SODIKIN bin KASBA SOBARI, CITONI bin TARMO bersama-sama baik sebagai orang yang melakukan atau turut serta melakukan perbuatan dengan H. Achmad Djunaedi, S.E. bin Soema, H. Suyatno bin H. Ahmad Saman, M. Sapari Wartoyo, S.E. bin H. Do'ong, Jarot Adi Sutarto, B.Sc.. bin Marsum. S, Drs Enang Iman Gana bin Suryagana (diajukan dalam berkas terpisah) dan Z. Is Iskandar, S.H., Tjipto, Supriatna, Sukarela Cakrakusuma, Idham Cholid, S.Pd. Samaun Malki Sarman, H. Muhamad Fajar Rifai, H. Ahmad Buddy Permadi, Santoso, H. Tadjudin Saleh, B.Sc. (diajukan dalam berkas terpisah) sebagai anggota DPRD Kota Cirebon berdasarkan Keputusan Gubernur Jawa Barat Nomor : 171/SK. 877-OTDA/1999, tanggal 03 Agustus 1999, tentang Peresmian Pemberhentian Anggota DPRD Hasil Pemilu Tahun 2007 dan Peresmian Anggota DPRD Hasil Pemilu Tahun 1999 Kodya Daerah Tingkat II Cirebon, pada hari dan tanggal yang sudah tidak dapat diingat lagi dengan pasti antara bulan Januari 2004 sampai dengan bulan Desember 2004 atau setidaknya-tidaknya pada waktu-waktu lain yang masih dalam tahun 2004, bertempat di Kantor Sekretariat DPRD Kota Cirebon Jalan Siliwangi No. 109 Kota Cirebon atau setidaknya-tidaknya ditempat-tempat lainnya yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Cirebon, *melakukan beberapa perbuatan yang satu sama lain saling berhubungan sehingga dapat dipandang sebagai suatu perbuatan yang berlanjut, secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, yang dilakukan dengan cara-cara dan perbuatan antara lain sebagai berikut :*

- Bahwa berdasarkan Perda Kota Cirebon No. 3 Tahun 2004, tanggal 12 Januari 2004, tentang Penetapan APBD Kota Cirebon, Anggaran Belanja DPRD dan Sekretariat DPRD Kota Cirebon, sbb :

Hal. 3 dari 95 hal. Put. No. 166 PK/Pid.Sus/2014



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## Anggaran Belanja DPRD Kota Cirebon :

elanja Pegawai	Rp 964.520.940,00
elanja Barang dan Jasa	Rp 5.279.500.000,00
elanja Perjalanan Dinas	Rp 120.000.000,00
elanja Pemeliharaan	Rp 125.000.000,00
Jumlah	Rp 6.489.020.940,00

## Anggaran Belanja Sekretariat DPRD Kota Cirebon :

elanja Pegawai	Rp 571.669.993,00
elanja Barang dan Jasa	Rp 1.388.710.000,00
elanja Perjalanan Dinas	Rp 78.000.000,00
elanja Pemeliharaan	Rp 104.960.565,00
elanja Ops dan Pemeliharaan	Rp 14.380.000,00
elanja Modal	Rp 150.100.000,00
Jumlah	Rp 2.308.320.558,00

- Bahwa setelah Perda Kota Cirebon No. 3 Tahun 2004 tersebut dilaksanakan, pada sekitar bulan April 2004 DPRD Kota Cirebon baru menerima Surat Menteri Dalam Negeri Nomor : 161/321.1/SJ tanggal 29 Desember 2003 perihal Pedoman tentang Kedudukan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD), yang isinya menyampaikan pedoman penyusunan belanja DPRD, dimana pada huruf E angka 6 dinyatakan belanja untuk mendukung program dan kegiatan DPRD berdasarkan Rencana Kerja yang ditetapkan oleh Pimpinan DPRD yang dijabarkan ke dalam belanja pegawai/personalia, belanja barang dan jasa, belanja perjalanan dinas dan belanja pemeliharaan, dianggarkan pada pos Sekretariat DPRD ;
- Bahwa dengan turunnya Surat Edaran Mendagri tersebut kemudian dilakukan pembahasan bersama, antara Tim Anggaran Eksekutif dengan Panitia Anggaran DPRD, dimana Tim anggaran Eksekutif tinggal menyetujui usulan yang diajukan oleh Panitia Anggaran DPRD untuk memindahkan belanja barang/jasa, belanja perjalanan dinas dan belanja pemeliharaan dari Pos DPRD ke Pos Sekretariat DPRD, yang selanjutnya ditetapkan dalam Perda Kota Cirebon No. 9 tahun 2004 tanggal 02 Juli 2004 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Cirebon tahun 2004, anggaran Belanja DPRD dan Sekretariat DPRD Kota Cirebon, sbb :

## Anggaran Belanja DPRD :

Belanja Pegawai	Rp	1.091.634.953,00
-----------------	----	------------------



	Belanja Barang dan Jasa	Rp	-
	Belanja Perjalanan Dinas	Rp	-
	Belanja Pemeliharaan	Rp	-
	Jumlah	Rp	1.091.634.953,00

Anggaran Sekretariat DPRD :

	Belanja Pegawai	Rp	914.244.333,00
	Belanja Barang dan Jasa	Rp	5.470.521.647,00
	Belanja Perjalanan Dinas	Rp	843.000.000,00
	Belanja Pemeliharaan	Rp	344.960.565,00
	Belanja Ops dan pemeliharaan	Rp	14.880.000,00
	Belanja modal	Rp	150.100.000,00
	Jumlah	Rp	7.737.706.545,00

- Bahwa berdasarkan Surat Mendagri Nomor : 161/3211/SJ, tanggal 29 Desember 2003 perihal Pedoman tentang Kedudukan Keuangan Pimpinan dan Anggota DPRD, menyebutkan bahwa belanja DPRD terdiri dari :

A Penghasilan Pimpinan dan Anggota DPRD adalah :

- Uang Representasi, Uang Paket, Tunjangan Jabatan, Tunjangan Panitia, Tunjangan Komisi, Tunjangan Badan Kehormatan, Tunjangan Khusus ;

B Tunjangan Kesejahteraan bagi Pimpinan dan Anggota DPRD adalah :

- Tunjangan Kesehatan berupa premi asuransi ;
- Rumah Jabatan Pimpinan & Rumah Dinas Anggota DPRD ;
- Kendaraan Dinas bagi Pimpinan DPRD ;
- Uang Duka bagi Pimp & Anggota DPRD yang meninggal dunia ;
- Pakaian Dinas ;
- Belanja Kegiatan DPRD ;

C Belanja Penunjang Operasional Pimpinan DPRD

D Belanja Kegiatan DPRD

Belanja dalam rangka mendukung kelancaran tugas, fungsi dan kewenangan DPRD berupa belanja pegawai, belanja barang dan jasa, belanja perjalanan dinas, belanja



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pemeliharaan baik untuk kebutuhan belanja administrasi umum maupun belanja operasional pemeliharaan serta untuk belanja modal dianggarkan pada pos Sekretariat DPRD ;

- Bahwa berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor : 24 Tahun 2004, tanggal 28 Agustus 2004, tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota DPRD ;

Pasal 10 :

Penghasilan Pimpinan dan Anggota DPRD terdiri dari :

- Uang Representasi, Uang Paket, Tunjangan Jabatan, Tunjangan Panitia Musyawarah, Tunjangan Komisi, Tunjangan Panggar, Tunjangan Badan Kehormatan, Tunjangan Alat Kelengkapan lainnya ;

Pasal 25 ayat (2) :

Belanja Penghasilan Pimpinan dan Anggota DPRD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10, dianggarkan dalam Pos DPRD ;

Pasal 25 ayat (3) :

Tunjangan Kesejahteraan Pimpinan dan Anggota DPRD adalah :

- Tunjangan kesejahteraan yang berupa pembayaran premi asuransi kesehatan kepada lembaga asuransi yang telah ditunjuk oleh Pemda ;
- Rumah jabatan ;
- Rumah dinas atau dalam bentuk tunjangan perumahan ;
- Pakaian dinas ;
- Uang duka bagi pimpinan dan anggota DPRD yang meninggal dunia ;
- Uang jasa pengabdian ;
- Belanja Penunjang, berupa :
  - Belanja Pegawai, Belanja Barang dan Jasa, Belanja Perjalanan Dinas, Belanja Pemeliharaan, Belanja Modal ;

Tunjangan kesejahteraan tersebut seluruhnya dianggarkan dalam Pos Sekretariat DPRD ;

- Bahwa sesuai Daftar Anggaran Satuan Kerja (DASK) untuk Belanja Barang dan Jasa DPRD Kota Cirebon Tahun 2004, adalah sebagai berikut :
  - a Belanja Barang dan Jasa pada DASK DPRD Kota Cirebon Tahun 2004 (sebelum Perubahan), sebagai berikut :



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Biaya Jasa Kantor	:	Rp	108.000.000,00
Biaya Rekening Listrik	:	Rp	48.000.000,00
Biaya Rekening Telepon Pimp	:	Rp	48.000.000,00
Biaya Langganan Surat Kabar	:	Rp	12.000.000,00
Biaya Makan dan Minum Kantor			
Biaya Makan dan Minum Pimpinan	:	Rp	24.000.000,00
Biaya Pakaian Dinas			
Biaya Pakaian Dinas (PS.H.)	:	Rp	15.000.000,00
Biaya Pakaian Dinas (PSR)	:	Rp	22.000.000,00
Biaya Pakaian Dinas (PSL)	:	Rp	30.000.000,00
Biaya Penunjang Operasional			
Biaya Taktis Ketua	:	Rp	39.000.000,00
Biaya Taktis Wakil Ketua	:	Rp	81.000.000,00
Biaya Administrasi			
Pulpen Parker DPRD	:	Rp	34.400.000,00
Buku Angenda DPRD	:	Rp	4.000.000,00
Materai 6000	:	Rp	2.160.000,00
Materai 3000	:	Rp	1.080.000,00
Foto copy	:	Rp	6.000.000,00
Amplop Kabinet	:	Rp	750.000,00
Amplop Kecil	:	Rp	577.500,00
Buku Kwitansi	:	Rp	540.000,00
Stop Map Plastik	:	Rp	2.070.000,00
Duplikator Folio	:	Rp	4.365.000,00
White Board Pimp	:	Rp	1.800.000,00
White Board Pengurus	:	Rp	800.000,00

Hal. 7 dari 95 hal. Put. No. 166 PK/Pid.Sus/2014



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	Spidol White Board	:	Rp	762.300,00
	Memo Cop Dinas	:	Rp	630.000,00
	Pensil	:	Rp	74.250,00
	Biaya Operasional Pimpinan dan Anggota DPRD.			
	Biaya transport pimpinan & anggota	:	Rp	2.430.000.000,00
	Bantuan biaya transport Panggar	:	Rp	153.000.000,00
	Bantuan biaya pemeliharaan tinggal anggota DPRD	:	Rp	104.000.000,00
	Bantuan Biaya Transport Pembahasan Raperda	:	Rp	90.000.000,00
	Biaya Iklan Surat Kabar	:	Rp	96.000.000,00
	Mobilisasi Fraksi	:	Rp	16.000.000,00
	Taktis Fraksi	:	Rp	40.000.000,00
	Bantuan kepada Masyarakat, LSM, dll	:	Rp	60.000.000,00
	Pembuatan Lencana DPRD	:	Rp	9.000.000,00
	Pembuatan Plakat DPRD	:	Rp	8.000.000,00
	Pembuatan Plakat DPRD	:	Rp	6.400.000,00
	Biaya keamanan, paripurna, pelantikan	:	Rp	79.100.000,00
	Dokumen dan album kegiatan DPRD	:	Rp	9.000.000,00
	Bantuan Pen. Ops. Pimp & angt DPRD	:	Rp	10.000.000,00
	Bantuan Biaya Transport Akhir Bhakti Pimpinan	:	Rp	500.000.000,00

8



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	& Anggota			
--	-----------	--	--	--

- b Belanja Barang dan Jasa pada DASK Sekretariat DPRD Kota Cirebon Tahun 2004 (setelah Perubahan), sebagai berikut :

Biaya Bahan Habis Kantor	:	Rp	54.100.000,00
Biaya Alat Listrik & Elektronik	:	Rp	17.500.000,00
Biaya Alat Tulis	:	Rp	23.000.000,00
Biaya Perangko, Materai & Benda Pos lainnya	:	Rp	3.000.000,00
Biaya Peralatan Kebersihan & Bahan Pembersih	:	Rp	8.000.000,00
Biaya Pengisian Tabung Pemadam Kebakaran	:	Rp	2.000.000,00
Biaya Gas	:	Rp	600.000,00
Biaya Jasa Kantor	:	Rp	3.249.200.000,00
Biaya Rekening Listrik	:	Rp	72.000.000,00
Biaya Rekening Telepon	:	Rp	138.000.000,00
Biaya Rekening Air	:	Rp	24.000.000,00
Biaya Langganan Surat Kabar dan Majalah	:	Rp	60.000.000,00
Biaya Kawat dan Fax	:	Rp	1.200.000,00
Biaya Jasa Pegawai Non PNS			
Jasa Pegawai Non PNS	:	Rp	833.000.000,00
Biaya Jasa Iklan, Ucapan Selamat, Duka, Berita	:	Rp	172.000.000,00
Biaya peng. (demo, Paripurna, dsb)	:	Rp	90.000.000,00
Honorarium Panggar & Pembahasan Raperda	:	Rp	303.000.000,00
Biaya Taktis dan Mobilitas Fraksi	:	Rp	56.000.000,00
Biaya Pembahasan & Sosialisasi RASK dan DASK 2004	:	Rp	300.000.000,00
Biaya Bantuan Hukum APBD 2001	:	Rp	300.000.000,00
Biaya Reses DPRD	:	Rp	900.000.000,00
Biaya Cetak & Penggandaan Keperluan Kantor			
Biaya cetak biodata pegawai dan anggota DPRD	:	Rp	3.250.000,00
Biaya cetak buletin Varia DPRD	:	Rp	15.600.000,00
Biaya cetak bahan produk Hkm	:	Rp	15.680.000,00
Biaya Cetak Blangko – Blangko	:	Rp	4.470.000,00
Biaya Photo copy	:	Rp	6.000.000,00
Biaya Sewa Kantor			
Biaya Sewa Hotel / Akomodasi	:	Rp	128.000.000,00
Biaya Makan dan Minum Kantor			
Biaya Makan dan Minum Harian	:	Rp	315.011.647,00
Biaya Makan dan Minum Rapat	:	Rp	137.610.000,00
Biaya Makan dan Minum Tamu	:	Rp	327.600.000,00
Biaya Pakaian Dinas			
Biaya Pakaian Sipil Harian (PSH)	:	Rp	30.000.000,00
Biaya Pakaian Sipil Lengkap (PSL)	:	Rp	105.000.000,00
Biaya Penunjang Operasional			

Hal. 9 dari 95 hal. Put. No. 166 PK/Pid.Sus/2014



Penunjang Operasional Dinas, Badan Kantor	:	Rp	277.000.000,00
Biaya Pengantar Surat Undangan	:	Rp	3.600.000,00
Biaya Revisi Surat Edaran	:	Rp	9.000.000,00
Biaya Pembuatan Penyusunan Risalah DPRD	:	Rp	6.000.000,00
Biaya Operasional Sekretariat	:	Rp	80.000.000,00
Biaya Pengelolaan Kearsipan	:	Rp	5.000.000,00
Biaya Pelantikan DPRD 2004 – 2009	:	Rp	30.000.000,00
Biaya bantuan ke masyarakat, LSM, Instansi, dll	:	Rp	10.000.000,00
Biaya Pembuatan Plakat dan Lencana DRD	:	Rp	23.400.000,00
Biaya Penunjang Kegiatan DPRD	:		
Biaya Penunjang Operasional Pimpinan dan Anggota DPRD	:	Rp	367.000.000,00

- Bahwa Anggaran Belanja Barang dan Jasa dalam DASK DPRD dan Sekretariat DPRD Kota Cirebon tahun 2004 dan pelaksanaannya ada yang tidak sesuai dengan peraturan tentang belanja barang dan jasa dalam hal ini Keputusan Mendagri Nomor : 29 Tahun 2002, Peraturan Pemerintah Nomor 105 tahun 2000, Surat Mendagri Nomor : 161/321.1/ SJ, tanggal 29 Desember 2003 dan Tata Tertib DPRD Kota Cirebon No. 21 tahun 2004 karena diketahui adanya pos-pos yang tidak dikenal atau tidak diatur dalam peraturan tersebut, yaitu :

- a Pada Belanja Barang dan Jasa pada DASK DPRD Kota Cirebon Tahun 2004 (sebelum Perubahan), sebagai berikut :

Biaya Penunjang Operasional			
Biaya Taktis Ketua	:	Rp	39.000.000,00
Biaya Taktis Wakil Ketua	:	Rp	81.000.000,00
Biaya Operasional Pimpinan dan Anggota DPRD			
Biaya Transport Pimpinan & Anggota	:	Rp	2.430.000.000,00
Bantuan Biaya Transport Panggar	:	Rp	153.000.000,00
Bantuan Biaya Pemeliharaan tinggal Anggota DPRD	:	Rp	104.000.000,00
Bantuan Biaya Transport Pembahasan Raperda	:	Rp	90.000.000,00
Biaya Iklan Surat Kabar	:	Rp	96.000.000,00
Mobilisasi Fraksi	:	Rp	16.000.000,00
Taktis Fraksi	:	Rp	40.000.000,00
Bantuan kepada Masyarakat, LSM, dll	:	Rp	60.000.000,00
Pembuatan Lencana DPRD	:	Rp	9.000.000,00
Pembuatan Plakat DPRD	:	Rp	8.000.000,00



Pembuatan Plakat DPRD	:	Rp	6.400.000,00
Biaya Keamanan, Paripurna, Pelantikan	:	Rp	79.100.000,00
Dokumen dan Album Kegiatan DPRD	:	Rp	9.000.000,00
Bantuan Pen. Ops Pimp & Anggt DPRD	:	Rp	10.000.000,00
Bantuan Biaya Transport Akhir Bhakti Pimpinan & Anggota	:	Rp	1.500.000.000,00

b Pada Belanja Barang dan Jasa pada DASK Sekretariat DPRD Kota Cirebon Tahun 2004 (setelah Perubahan), sebagai berikut :

Biaya Jasa Pegawai Non PNS			
Jasa Pegawai Non PNS	:	Rp	833.000.000,00
Biaya Jasa Iklan, ucapan Slmt, Duka, Berita	:	Rp	172.000.000,00
Biaya pengamanan (Demo, Paripurna dsb)	:	Rp	90.000.000,00
Honor Panggar & Pembahasan Raperda	:	Rp	303.000.000,00
Biaya Taktis dan Mobilitas Fraksi	:	Rp	56.000.000,00
Biaya Pembahasan & Sosialisasi RASK & DASK 2004	:	Rp	300.000.000,00
Biaya Bantuan Hukum APBD 2001	:	Rp	300.000.000,00
Biaya Reses DPRD	:	Rp	900.000.000,00
Biaya Penunjang Operasional			
Penunjang Operasional Dinas, Badan, Kantor	:	Rp	277.000.000,00
Biaya Pengantar Surat Undangan	:	Rp	3.600.000,00
Biaya Revisi Surat Edaran	:	Rp	9.000.000,00
Biaya Pembuatan Peny. Risalah DPRD	:	Rp	6.000.000,00
Biaya Operasional Sekretariat	:	Rp	80.000.000,00
Biaya Pengelolaan Kearsipan	:	Rp	5.000.000,00
Biaya Pelantikan DPRD 2004 – 2009	:	Rp	30.000.000,00
Biaya Bantuan Masyarakat, LSM, dll	:	Rp	10.000.000,00
Biaya Pembtan Plakat & Lencn DPRD	:	Rp	23.400.000,00
Biaya Penunjang Kegiatan DPRD			
Biaya Penunjang Operasional Pimpinan dan anggota DPRD	:	Rp	367.000.000,00

- Bahwa adanya penyusunan anggaran belanja barang dan jasa dalam DASK DPRD dan Sekretariat DPRD Kota Cirebon yang tidak sesuai dengan peraturan tentang anggaran belanja barang dan jasa karena adanya keinginan para Pimpinan dan anggota DPRD Kota Cirebon termasuk para Terdakwa untuk menambah pendapatannya di luar pendapatan tetap yang telah di atur oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- Sehingga dengan adanya kesepakatan untuk menambah pos-pos mata anggaran yang tidak sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku, para Terdakwa bersama dengan pimpinan dan anggota DPRD Kota Cirebon



tahun 2004 lainnya, dengan penuh kesadaran dan kesepakatan bersama menyepakati untuk menambah pendapatan diluar pendapatan yang seharusnya ;

- Selain itu dengan adanya Surat Mendagri Nomor : 161/3211/SJ, tanggal 29 Desember 2003 perihal Pedoman tentang Kedudukan Keuangan Pimpinan dan Anggota DPRD, maka pimpinan dan anggota DPRD Kota Cirebon termasuk para Terdakwa membuat kesepakatan Penggunaan Anggaran Belanja untuk mendukung program dan kegiatan DPRD Kota Cirebon yang ada pada Pos Sekretariat DPRD Kota Cirebon sebesar Rp5.429.385.987,00 yang dituangkan Berita Acara Nomor : 900/134A-DPRD, tanggal 30 Juni 2004, tentang Penggunaan Anggaran Belanja untuk mendukung program dan kegiatan DPRD Kota Cirebon yang ada pada Pos Sekretariat DPRD Kota Cirebon yang ditandatangani oleh seluruh Pimpinan DPRD dan Anggota DPRD Kota Cirebon, dimana sebelumnya telah diadakan rapat panitia anggaran DPRD Kota Cirebon Dengan pihak eksekutif dalam rangka membahas nota keuangan, perubahan APBD Kota Cirebon Tahun Anggaran 2004 tanggal 29 Juni 2004;
- Bahwa setelah adanya perubahan APBD Kota Cirebon tahun 2004 berdasarkan Perda Kota Cirebon Nomor 9 Tahun 2004, selanjutnya oleh Pimpinan DPRD Kota Cirebon dibuatkan Keputusan Pimpinan DPRD Kota Cirebon Nomor : 07A Tahun 2004, tanggal 06 Juli 2004, tentang Penggunaan Anggaran Belanja DPRD Kota Cirebon yang ada pada Pos Sekretariat DPRD Kota Cirebon menetapkan bahwa Penggunaan Anggaran Belanja DPRD Kota Cirebon yang ada pada Pos Sekretariat DPRD Kota Cirebon diperuntukkan bagi kegiatan Belanja Pimpinan dan Anggota DPRD pada kategori Belanja Pegawai, Belanja Barang dan Jasa, Belanja Perjalanan Dinas dan Belanja Pemeliharaan sebesar Rp5.429.385.987,00 diperuntukkan sebagai berikut :

Biaya :	Rp	900.000.00
Reses I dan		0,00
II		
Bantuan :	Rp	
Kesejahteraan		320.910.00
an		0,00
Tunjangan :	Rp	



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Purna Bhakti		279.090.00
Belanja Pegawai	Rp	922.574.340,00
Belanja Barang dan Jasa	Rp	2.146.811.647,00
Belanja Perjalanan Dinas	Rp	420.000.000,00
Belanja Pemeliharaan	Rp	440.000.000,00
<b>Jumlah</b>	<b>Rp</b>	<b>5.429.385.987,00</b>

- Bahwa disamping itu Ketua DPRD Kota Cirebon yaitu Sdr. Suryana dengan Surat Perintah Nomor : 900/155-DPRD, tanggal 28 Juli 2004 memerintahkan kepada Sekretaris DPRD Kota Cirebon untuk segera merealisasikan penggunaan anggaran belanja DPRD Kota Cirebon yang ada pada pos sekretariat sebesar Rp1.500.000.000,00 untuk :

Biaya Reses I dan II	:	Rp	900.000.000,00
Bantuan Kesejahteraan	:	Rp	320.910.000,00
Tunjangan Purna Bhakti	:	Rp	279.090.000,00

- Bahwa selain itu, pimpinan dewan mengeluarkan surat keputusan No. 17 Tahun 2004 tanggal 09 November 2004 tentang penggunaan Anggaran Belanja DPRD Kota Cirebon yang ada pada pos Jasa Non PNS Sekretariat DPRD Kota Cirebon, yang ditindak lanjuti dengan Berita Acara Nomor 170/DPRD tanggal 09 November 2004;
- Bahwa pelaksanaan Anggaran Belanja Barang dan Jasa DPRD dan Sekretariat DPRD Kota Cirebon tahun 2004 diteruskan kepada Pimpinan dan Anggota DPRD Kota Cirebon secara tunai setiap bulan sejak bulan Januari sampai dengan Desember 2004 sebagai berikut :

Biaya Dana Taktis	:	Rp	5.500.000,00
Pimpinan			

Hal. 13 dari 95 hal. Put. No. 166 PK/Pid.Sus/2014



	Bantuan kepada LSM	:	Rp	5.000.000,00
	Biaya Bantuan Reses	:	Rp	980.500.000,00
	Biaya Bantuan Pemeliharaan KR Dinas	:	Rp	10.600.000,00
	Biaya Operasional Pimpinan	:	Rp	7.000.000,00
	Biaya Penunjang Kegiatan	:	Rp	45.250.000,00
	Biaya Bantuan Penunjang Kegiatan	:	Rp	30.000.000,00
	Biaya Dana Taktis Fraksi	:	Rp	31.000.000,00
	Biaya Bantuan Transportasi Pengacara	:	Rp	20.000.000,00
	Biaya Perjalanan Dinas	:	Rp	167.550.000,00
	Biaya Bantuan Hukum	:	Rp	365.000.000,00
	Biaya Transportasi	:	Rp	2.196.400.000,00
	Biaya Tunjangan Kesejahteraan	:	Rp	320.910.000,00
	Biaya lain-lain	:	Rp	202.500.000,00
	Biaya Mobilitas	:	Rp	04.000.000,00
	Biaya Operasional Panggar	:	Rp	72.000.000,00
	Biaya Operasional Sekretaris Panggar	:	Rp	25.500.000,00
	Biaya Pansus-pansus	:	Rp	104.000.000,00
	Biaya Penunjang Non PNS	:	Rp	30.000.000,00
	Biaya Penunjang Operasional	:	Rp	291.250.000,00
	Jumlah	:	Rp	4.983.960.000,00

- Bahwa seharusnya pengeluaran pos tersebut tidak diberikan secara tunai untuk kepentingan pribadi sebagai tambahan penghasilan anggota DPRD



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kota Cirebon. Disamping itu penggunaan dana tersebut harus didukung dengan bukti-bukti dari pihak luar berupa kwitansi pengeluaran biaya atau bon pembelian (faktur pembelian). Kondisi tersebut di atas tidak sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku yaitu :

- Surat Mendagri Nomor : 161/3211/SJ, tanggal 29 Desember 2003, tentang Kedudukan Keuangan Pimpinan dan Anggota DPRD;

Huruf A :

Penghasilan Pimpinan dan Anggota DPRD adalah :

- Uang Representasi;
- Uang Paket;
- Tunjangan Jabatan;
- Tunjangan Panitia;
- Tunjangan Komisi;
- Tunjangan Badan Kehormatan;
- Tunjangan Khusus;

Huruf B :

Tunjangan Kesejahteraan bagi Pimpinan dan Anggota DPRD adalah :

- Tunjangan Kesehatan berupa premi asuransi.
- Rumah Jabatan Pimpinan & Rumah Dinas Anggota DPRD.
- Kendaraan Dinas bagi Pimpinan DPRD.
- Uang Duka bagi Pimp & Anggota DPRD yang meninggal dunia.
- Pakaian Dinas.
- Belanja Kegiatan DPRD.

Belanja Kegiatan Sekretariat DPRD dalam rangka mendukung kelancaran tugas, fungsi dan kewenangan DPRD berupa belanja pegawai, belanja barang dan jasa, belanja perjalanan dinas, belanja pemeliharaan baik untuk kebutuhan belanja administrasi umum maupun belanja operasional pemeliharaan serta untuk belanja modal dianggarkan pada pos Sekretariat DPRD;

- Peraturan Pemerintah Nomor : 24 Tahun 2004, tanggal 28 Agustus 2004, tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota DPRD;

Pasal 10 :

Penghasilan Pimpinan dan Anggota DPRD terdiri dari :

Hal. 15 dari 95 hal. Put. No. 166 PK/Pid.Sus/2014

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Uang Representasi.
- Uang Paket.
- Tunjangan Jabatan.
- Tunjangan Panitia Musyawarah.
- Tunjangan Komisi.
- Tunjangan Panggar.
- Tunjangan Badan Kehormatan.
- Tunjangan Alat Kelengkapan lainnya.

Pasal 25 ayat (2) :

Belanja Penghasilan Pimpinan dan Anggota DPRD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10, dianggarkan dalam Pos DPRD;

Pasal 25 ayat (3) :

Tunjangan Kesejahteraan Pimpinan dan Anggota DPRD adalah :

- Tunjangan Kesejahteraan yang berupa pembayaran premi asuransi; kesehatan kepada lembaga asuransi yang telah ditunjuk oleh Pemda;
- Rumah Jabatan;
- Rumah Dinas atau dalam bentuk tunjangan perumahan;
- Pakaian Dinas;
- Uang Duka bagi Pimpinan dan Anggota DPRD yang meninggal dunia;
- Uang Jasa Pengabdian;
- Belanja Penunjang, berupa :
- Belanja Pegawai;
- Belanja Barang dan Jasa;
- Belanja Perjalanan Dinas;
- Belanja Pemeliharaan;
- Belanja Modal;

Tunjangan kesejahteraan tersebut seluruhnya dianggarkan dalam Pos Sekretariat DPRD;

Pasal 26 :



Penganggaran atau tindakan yang berakibat pengeluaran atas beban Belanja DPRD untuk tujuan lain diluar ketentuan yang ditetapkan dalam peraturan pemerintah ini, dinyatakan melanggar hukum;

- Peraturan Pemerintah Nomor : 105 Tahun 2000, tentang Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Daerah;

Pasal 27 ayat (1) :

Setiap pembebanan APBD harus didukung oleh bukti-bukti yang lengkap dan sah mengenai hak yang diperoleh oleh pihak yang menagih;

Pasal 27 ayat (2) :

Setiap orang yang diberi wewenang menandatangani dan atau mengesahkan surat bukti yang menjadi dasar pengeluaran atas beban APBD bertanggungjawab atas kebenaran dan akibat dari penggunaan bukti tersebut;

- Keputusan Presiden RI No. 80 Tahun 2003, tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Instansi Pemerintah.

Pasal 3 :

Pengadaan barang/jasa wajib menerapkan prinsip-prinsip :

- Efisien, berarti pengadaan barang/jasa harus diusahakan dengan menggunakan dana dan daya yang terbatas untuk mencapai sasaran yang ditetapkan dalam waktu sesingkat-singkatnya dan dapat dipertanggungjawabkan.
- Efektif, berarti pengadaan barang/jasa harus sesuai dengan kebutuhan yang telah ditetapkan dan dapat memberikan manfaat yang sebesar-besarnya sesuai dengan sasaran yang ditetapkan.
- Bahwa para Terdakwa bersama dengan anggota DPRD Kota Cirebon lainnya secara tidak sah telah menerima pembayaran berasal dari anggaran Belanja Barang dan Jasa karena pertanggungjawaban hanya berupa daftar penerima uang/kwitansi tanpa didukung bukti pendukung lainnya yang menunjang aktivitas apa yang dilakukan, hasil apa yang akan dicapai dan apa yang dilaporkan dari bukti legalitas tersebut.
- Bahwa para Terdakwa telah menerima pembayaran secara tidak sah tersebut telah memperkaya diri sendiri dengan rincian yang diterima para Terdakwa adalah sebagai berikut :



Ir. HARIES SUTAMIN.		
Bantuan Penunjang Kegiatan	:	Rp 125.750.000,00
Bantuan Reses	:	Rp 33.500.000,00
BBM Kndrn Dinas	:	Rp 1.000.000,00
Lain – lain	:	Rp 6.750.000,00
Mobilitas	:	Rp 1.400.000,00
Operasional Panggar	:	Rp 6.000.000,00
Perjalanan Dinas	:	Rp 7.500.000,00
Transportasi	:	Rp 40.500.000,00
Tunjangan Kesejahteraan	:	Rp 9.920.000,00
Jumlah	:	Rp 232.320.000,00
Ir. SETIAWAN, M.Si.		
Bantuan Penunjang Kegiatan	:	Rp 4.750.000,00
Bantuan Reses	:	Rp 33.000.000,00
BBM Kendaraan Dinas	:	Rp 800.000,00
Lain – lain	:	Rp 6.750.000,00
Mobilitas	:	Rp 1.200.000,00
Operasional Panggar	:	Rp 9.000.000,00
Perjalanan Dinas	:	Rp 2.200.000,00
Sekretaris Panggar	:	Rp 25.500.000,00
Transportasi	:	Rp 72.750.000,00
Tunjangan Kesejahteraan	:	Rp 9.920.000,00
Jumlah	:	Rp 165.870.000,00
Ir. WAWAN WANJIA.		
Biaya Bantuan Dana Taktis	:	Rp 10.500.000,00
Biaya Bantuan Penunjang Kegiatan	:	Rp 32.450.000,00
Biaya Bantuan Reses	:	Rp 33.500.000,00
Biaya Bantuan BBM KR Dinas	:	Rp 1.200.000,00
Biaya Lain – lain	:	Rp 6.750.000,00
Biaya Operasional Panitia Anggaran	:	Rp 6.000.000,00
Biaya Panitia Khusus,	:	Rp 1.000.000,00
Biaya Perjalanan Dinas,	:	Rp 10.500.000,00
Biaya Bantuan Transportasi,	:	Rp 74.250.000,00
Jumlah	:	Rp 176.150.000,00
H. TOHA B. ANA, S.H.		
Bantuan Penunjang Kegiatan	:	Rp 5.500.000,00
Bantuan Reses	:	Rp 32.500.000,00
BBM Kendaraan Dinas	:	Rp 600.000,00
Lain – lain	:	Rp 6.750.000,00
Mobilitas	:	Rp 1.600.000,00
Operasional Panggar	:	Rp 3.000.000,00
Transportasi	:	Rp 63.750.000,00
Tunjangan Kesejahteraan	:	Rp 9.920.000,00
Jumlah	:	Rp 123.620.000,00
Drs. H. DAHRIN SYAHRIR		



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bantuan Kepada LSM	:	Rp	5.000.000,00
Bantuan Penunjang Kegiatan	:	Rp	4.000.000,00
Bantuan Reses	:	Rp	32.500.000,00
Lain – lain	:	Rp	6.750.000,00
Operasional Panggar	:	Rp	3.000.000,00
Biaya Pansus	:	Rp	25.000.000,00
Perjalanan Dinas	:	Rp	2.250.000,00
Transportasi	:	Rp	72.500.000,00
Tunjangan Kesejahteraan	:	Rp	9.920.000,00
Jumlah	:	Rp	100.920.000,00
Drs. H. ADE ANWAR SHAM.			
Bantuan Dana Taktis	:	Rp	3.750.000,00
Bantuan Penunjang Kegiatan	:	Rp	2.000.000,00
Bantuan Reses	:	Rp	32.500.000,00
BBM Kndrn Dinas	:	Rp	300.000,00
Lain – lain	:	Rp	6.750.000,00
Mobilitas	:	Rp	1.600.000,00
Operasional Panggar	:	Rp	3.000.000,00
Transportasi	:	Rp	63.250.000,00
Tunjangan Kesejahteraan	:	Rp	9.920.000,00
Jumlah	:	Rp	123.070.000,00
H. IING SODIKIN.			
Bantuan Penunjang Kegiatan	:	Rp	4.000.000,00
Bantuan Reses	:	Rp	32.500.000,00
Lain – lain	:	Rp	6.750.000,00
Operasional Panggar	:	Rp	3.000.000,00
Perjalanan Dinas	:	Rp	2.000.000,00
Biaya Pansus	:	Rp	4.000.000,00
Transportasi	:	Rp	71.750.000,00
Tunjangan Kesejahteraan	:	Rp	9.920.000,00
Jumlah	:	Rp	133.920.000,00
CITONI.			
Bantuan Penunjang Kegiatan	:	Rp	4.000.000,00
Bantuan Reses	:	Rp	32.500.000,00
Lain – lain	:	Rp	6.750.000,00
Biaya Pansus	:	Rp	1.000.000,00
Operasional Panggar	:	Rp	3.000.000,00
Perjalanan Dinas	:	Rp	1.000.000,00
Transportasi	:	Rp	71.750.000,00
Tunjangan Kesejahteraan	:	Rp	9.920.000,00
Jumlah	:	Rp	129.920.000,00

- Bahwa berdasarkan Laporan Hasil Audit BPKP Perwakilan Provinsi Jawa Barat Nomor : LAP-6124/PW10/5/2006 tanggal 29 Juni 2006, perbuatan para Terdakwa bersama anggota DPRD Kota Cirebon tersebut di atas telah

Hal. 19 dari 95 hal. Put. No. 166 PK/Pid.Sus/2014





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Soema, H. Suyatno bin H. Ahmad Saman, M. Sapari Wartoyo, S.E. bin H. Do'ong, Jarot Adi Sutarto, B.Sc.. bin Marsum S, Drs Enang Iman Gana bin Suryagana (diajukan dalam berkas terpisah) dan Z. Is Iskandar, S.H., Tjipto, Supriatna, Sukarela Cakrakusuma, Idham Cholid, S.Pd. Samaun Malki Sarman, H. Muhamad Fajar Rifai, H. Ahmad Buddy Permadi, Santoso, H. Tadjudin Saleh, B.Sc. (diajukan dalam berkas terpisah) sebagai anggota DPRD Kota Cirebon berdasarkan Keputusan Gubernur Jawa Barat Nomor : 171/SK.877-OTDA/1999, tanggal 03 Agustus 1999, tentang Peresmian Pemberhentian Anggota DPRD Hasil Pemilu Tahun 2007 dan Peresmian Anggota DPRD Hasil Pemilu Tahun 1999 Kodya Daerah Tingkat II Cirebon, pada hari dan tanggal yang tidak dapat diingat lagi antara bulan Januari 2004 sampai dengan bulan Desember 2004 atau setidaknya-tidaknya dalam tahun 2004, bertempat di Kantor Sekretariat DPRD Kota Cirebon Jl. Siliwangi No. 109 Kota Cirebon atau setidaknya-tidaknya ditempat tertentu lainnya dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Cirebon, *melakukan beberapa perbuatan yang satu sama lain saling berhubungan sehingga dapat dipandang sebagai suatu perbuatan yang berlanjut, dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, yang dilakukan dengan cara-cara dan perbuatan antara lain sebagai berikut :*

- Bahwa berdasarkan Perda Kota Cirebon No. 3 Tahun 2004, tanggal 12 Januari 2004, tentang Penetapan APBD Kota Cirebon, anggaran Belanja DPRD dan Sekretariat DPRD Kota Cirebon, sbb :

Anggaran Belanja DPRD Kota Cirebon :

elanja Pegawai	Rp 964.520.940,00
elanja Barang dan Jasa	Rp 5.279.500.000,00
elanja Perjalanan Dinas	Rp 120.000.000,00
elanja Pemeliharaan	Rp 125.000.000,00
Jumlah	Rp 6.489.020.940,00

Anggaran Belanja Sekretariat DPRD Kota Cirebon :

elanja Pegawai	Rp 571.669.993,00
elanja Barang dan Jasa	Rp 1.388.710.000,00
elanja Perjalanan Dinas	Rp 78.000.000,00
elanja Pemeliharaan	Rp 104.960.565,00
elanja Ops dan Pemeliharaan	Rp 14.380.000,00
elanja Modal	Rp 150.100.000,00
Jumlah	Rp 2.308.320.558,00

Hal. 21 dari 95 hal. Put. No. 166 PK/Pid.Sus/2014



- Bahwa setelah Perda Kota Cirebon No. 3 tahun 2004 tersebut dilaksanakan, pada sekitar bulan April 2004 DPRD Kota Cirebon baru menerima Surat Menteri Dalam Negeri Nomor : 161/321.1/SJ tanggal 29 Desember 2003 perihal Pedoman tentang Kedudukan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD), yang isinya menyampaikan pedoman penyusunan belanja DPRD, dimana pada huruf E angka 6 dinyatakan belanja untuk mendukung program dan kegiatan DPRD berdasarkan Rencana Kerja yang ditetapkan oleh Pimpinan DPRD yang dijabarkan ke dalam belanja pegawai/personalia, belanja barang dan jasa, belanja perjalanan dinas dan belanja pemeliharaan, dianggarkan pada pos Sekretariat DPRD;
- Bahwa dengan turunnya Surat Edaran Mendagri tersebut kemudian dilakukan pembahasan bersama, antara Tim Anggaran Eksekutif dengan Panitia Anggaran DPRD, dimana Tim anggaran Eksekutif tinggal menyetujui usulan yang diajukan oleh Panitia Anggaran DPRD untuk memindahkan belanja barang/jasa, belanja perjalanan dinas dan belanja pemeliharaan dari Pos DPRD ke Pos Sekretariat DPRD, yang selanjutnya ditetapkan dalam Perda Kota Cirebon No. 9 Tahun 2004 tanggal 02 Juli 2004 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Cirebon tahun 2004, anggaran Belanja DPRD dan Sekretariat DPRD Kota Cirebon, sbb :

Anggaran Belanja DPRD :

	Belanja Pegawai	Rp	1.091.634.953,00
	Belanja Barang dan Jasa	Rp	-
	Belanja Perjalanan Dinas	Rp	-
	Belanja Pemeliharaan	Rp	-
	Jumlah	Rp	1.091.634.953,00

Anggaran Sekretariat DPRD :

	Belanja Pegawai	Rp	914.244.333,00
	Belanja Barang dan Jasa	Rp	5.470.521.647,00
	Belanja Perjalanan Dinas	Rp	843.000.000,00
	Belanja Pemeliharaan	Rp	344.960.565,00



	Belanja Ops dan pemeliharaan	Rp	14.880.000,00
	Belanja modal	Rp	150.100.000,00
	Jumlah	Rp	7.737.706.545,00

- Bahwa berdasarkan Surat Mendagri Nomor : 161/3211/SJ, tanggal 29 Desember 2003 perihal Pedoman tentang Kedudukan Keuangan Pimpinan dan Anggota DPRD, menyebutkan bahwa belanja DPRD terdiri dari :

C Penghasilan Pimpinan dan Anggota DPRD adalah :

- Uang Representasi, Uang Paket, Tunjangan Jabatan, Tunjangan Panitia, Tunjangan Komisi, Tunjangan Badan Kehormatan, Tunjangan Khusus ;

D Tunjangan Kesejahteraan bagi Pimpinan dan Anggota DPRD adalah :

- Tunjangan Kesehatan berupa premi asuransi ;
- Rumah Jabatan Pimpinan & Rumah Dinas Anggota DPRD ;
- Kendaraan Dinas bagi Pimpinan DPRD ;
- Uang Duka bagi Pimp & Anggota DPRD yang meninggal dunia ;
- Pakaian Dinas ;
- Belanja Kegiatan DPRD ;

E Belanja Penunjang Operasional Pimpinan DPRD

F Belanja Kegiatan DPRD

Belanja dalam rangka mendukung kelancaran tugas, fungsi dan kewenangan DPRD berupa belanja pegawai, belanja barang dan jasa, belanja perjalanan dinas, belanja pemeliharaan baik untuk kebutuhan belanja administrasi umum maupun belanja operasional pemeliharaan serta untuk belanja modal dianggarkan pada pos Sekretariat DPRD ;

- Bahwa berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor : 24 Tahun 2004, tanggal 28 Agustus 2004, tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota DPRD ;

Pasal 10 :

Penghasilan Pimpinan dan Anggota DPRD terdiri dari :

- Uang Representasi, Uang Paket, Tunjangan Jabatan, Tunjangan Panitia Musyawarah, Tunjangan Komisi, Tunjangan Panggar, Tunjangan Badan Kehormatan, Tunjangan Alat Kelengkapan lainnya ;

Pasal 25 ayat (2) :



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Belanja Penghasilan Pimpinan dan Anggota DPRD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10, dianggarkan dalam Pos DPRD ;

Pasal 25 ayat (3) :

Tunjangan Kesejahteraan Pimpinan dan Anggota DPRD adalah :

- Tunjangan kesejahteraan yang berupa pembayaran premi asuransi kesehatan kepada lembaga asuransi yang telah ditunjuk oleh Pemda ;
- Rumah jabatan ;
- Rumah dinas atau dalam bentuk tunjangan perumahan ;
- Pakaian dinas ;
- Uang duka bagi pimpinan dan anggota DPRD yang meninggal dunia ;
- Uang jasa pengabdian ;
- Belanja Penunjang, berupa :
  - Belanja Pegawai, Belanja Barang dan Jasa, Belanja Perjalanan Dinas, Belanja Pemeliharaan, Belanja Modal ;

Tunjangan kesejahteraan tersebut seluruhnya dianggarkan dalam Pos Sekretariat DPRD ;

- Bahwa sesuai Daftar Anggaran Satuan Kerja (DASK) untuk Belanja Barang dan Jasa DPRD Kota Cirebon Tahun 2004, adalah sebagai berikut :
- c Belanja Barang dan Jasa pada DASK DPRD Kota Cirebon Tahun 2004 (sebelum Perubahan), sebagai berikut :

	Biaya Jasa Kantor	:		Rp	108.000.000,00
	Biaya Rekening Listrik	:		Rp	48.000.000,00
	Biaya Rekening Telepon Pimp	:		Rp	48.000.000,00
	Biaya Langganan Surat Kabar	:		Rp	12.000.000,00
	Biaya Makan dan Minum Kantor	:			
	Biaya Makan dan Minum Pimpinan	:		Rp	24.000.000,00



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	Biaya Pakaian Dinas			
	Biaya Pakaian Dinas (PS.H.)	:	Rp	15.000.000,00
	Biaya Pakaian Dinas (PSR)	:	Rp	22.000.000,00
	Biaya Pakaian Dinas (PSL)	:	Rp	30.000.000,00
	Biaya Penunjang Operasional			
	Biaya Taktis Ketua	:	Rp	39.000.000,00
	Biaya Taktis Wakil Ketua	:	Rp	81.000.000,00
	Biaya Administrasi			
	Pulpen Parker DPRD	:	Rp	34.400.000,00
	Buku Agenda DPRD	:	Rp	4.000.000,00
	Materai 6000	:	Rp	2.160.000,00
	Materai 3000	:	Rp	1.080.000,00
	fotocopy	:	Rp	6.000.000,00
	Amplop Kabinet	:	Rp	750.000,00
	Amplop Kecil	:	Rp	577.500,00
	Buku Kwitansi	:	Rp	540.000,00
	Stop Map Plastik	:	Rp	2.070.000,00
	Duplikator Folio	:	Rp	4.365.000,00
	White Board Pimp	:	Rp	1.800.000,00
	White Board Pengurus	:	Rp	800.000,00
	Spidol White Board	:	Rp	762.300,00
	Memo Cop Dinas	:	Rp	630.000,00
	Pensil	:	Rp	74.250,00
	Biaya Operasional Pimpinan dan Anggota DPRD.			
	Biaya transport pimpinan & anggota	:	Rp	2.430.000.000,00
	Bantuan biaya transport Panggar	:	Rp	153.000.000,00

Hal. 25 dari 95 hal. Put. No. 166 PK/Pid.Sus/2014



	Bantuan biaya pemeliharaan tinggal anggota DPRD	:	Rp	104.000.000,00
	Bantuan Biaya Transport Pembahasan Raperda	:	Rp	90.000.000,00
	Biaya Iklan Surat Kabar	:	Rp	96.000.000,00
	Mobilisasi Fraksi	:	Rp	16.000.000,00
	Taktis Fraksi	:	Rp	40.000.000,00
	Bantuan kepada Masyarakat, LSM, dll	:	Rp	60.000.000,00
	Pembuatan Lencana DPRD	:	Rp	9.000.000,00
	Pembuatan Plakat DPRD	:	Rp	8.000.000,00
	Pembuatan Plakat DPRD	:	Rp	6.400.000,00
	Biaya keamanan, paripurna, pelantikan	:	Rp	79.100.000,00
	Dokumen dan album kegiatan DPRD	:	Rp	9.000.000,00
	Bantuan Pen. Ops. Pimp & anggt DPRD	:	Rp	10.000.000,00
	Bantuan Biaya Transport Akhir Bhakti Pimpinan & Anggota	:	Rp	500.000.000,00

d Belanja Barang dan Jasa pada DASK Sekretariat DPRD Kota Cirebon Tahun 2004 (setelah Perubahan), sebagai berikut :

	Biaya Bahan Habis Kantor	:	Rp	54.100.000,00
	Biaya Alat Listrik & Elektronik	:	Rp	17.500.000,00
	Biaya Alat Tulis	:	Rp	23.000.000,00
	Biaya Peranko, Materi & Benda Pos lainnya	:	Rp	3.000.000,00
	Biaya Peralatan Kebersihan & Bahan Pembersih	:	Rp	8.000.000,00
	Biaya Pengisian Tabung Pemadam Kebakaran	:	Rp	2.000.000,00
	Biaya Gas	:	Rp	600.000,00
	Biaya Jasa Kantor	:	Rp	3.249.200.000,00



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Biaya Rekening Listrik	:	Rp	72.000.000,00
Biaya Rekening Telepon	:	Rp	138.000.000,00
Biaya Rekening Air	:	Rp	24.000.000,00
Biaya Langganan Surat Kabar dan Majalah	:	Rp	60.000.000,00
Biaya Kawat dan Fax	:	Rp	1.200.000,00
Biaya Jasa Pegawai Non PNS			
Jasa Pegawai Non PNS	:	Rp	833.000.000,00
Biaya Jasa Iklan, Ucapan Selamat, Duka, Berita	:	Rp	172.000.000,00
Biaya peng. (demo, Paripurna, dsb)	:	Rp	90.000.000,00
Honorarium Panggar & Pembahasan Raperda	:	Rp	303.000.000,00
Biaya Taktis dan Mobilitas Fraksi	:	Rp	56.000.000,00
Biaya Pembahasan & Sosialisasi RASK dan DASK 2004	:	Rp	300.000.000,00
Biaya Bantuan Hukum APBD 2001	:	Rp	300.000.000,00
Biaya Reses DPRD	:	Rp	900.000.000,00
Biaya Cetak & Penggandaan Keperluan Kantor			
Biaya cetak biodata pegawai dan anggota DPRD	:	Rp	3.250.000,00
Biaya cetak buletin Varia DPRD	:	Rp	15.600.000,00
Biaya cetak bahan bahan Produk Hkm	:	Rp	15.680.000,00
Biaya Cetak Blangko – Blangko	:	Rp	4.470.000,00
Biaya Photo copy	:	Rp	6.000.000,00
Biaya Sewa Kantor			
Biaya Sewa Hotel/Akomodasi	:	Rp	128.000.000,00
Biaya Makan dan Minum Kantor			
Biaya Makan dan Minum Harian	:	Rp	315.011.647,00
Biaya Makan dan Minum Rapat	:	Rp	137.610.000,00
Biaya Makan dan Minum Tamu	:	Rp	327.600.000,00
Biaya Pakaian Dinas			
Biaya Pakaian Sipil Harian (PS.H.)	:	Rp	30.000.000,00
Biaya Pakaian Sipil Lengkap (PSL)	:	Rp	105.000.000,00
Biaya Penunjang Operasional			
Penunjang Operasional Dinas, Badan Kantor	:	Rp	277.000.000,00
Biaya Pengantar Surat Undangan	:	Rp	3.600.000,00
Biaya Revisi Surat Edaran	:	Rp	9.000.000,00
Biaya Pembuatan Penyusunan Risalah DPRD	:	Rp	6.000.000,00
Biaya Operasional Sekretariat	:	Rp	80.000.000,00
Biaya Pengelolaan Kearsipan	:	Rp	5.000.000,00
Biaya Pelantikan DPRD 2004 – 2009	:	Rp	30.000.000,00
Biaya bantuan ke masyarakat, LSM, Instansi, dll	:	Rp	10.000.000,00
Biaya Pembuatan Plakat dan Lencana DRD	:	Rp	23.400.000,00
Biaya Penunjang Kegiatan DPRD			
Biaya Penunjang Operasional Pimpinan dan Anggota DPRD	:	Rp	367.000.000,00

Hal. 27 dari 95 hal. Put. No. 166 PK/Pid.Sus/2014



- Bahwa Anggaran Belanja Barang dan Jasa dalam DASK DPRD dan Sekretariat DPRD Kota Cirebon tahun 2004 dan pelaksanaannya ada yang tidak sesuai dengan peraturan tentang belanja barang dan jasa dalam hal ini Keputusan Mendagri Nomor : 29 tahun 2002, Peraturan Pemerintah Nomor 105 tahun 2000, Surat Mendagri Nomor : 161/321.1/SJ, tanggal 29 Desember 2003 dan Tata Tertib DPRD Kota Cirebon No. 21 tahun 2004 karena diketahui adanya pos-pos yang tidak dikenal atau tidak diatur dalam peraturan tersebut, yaitu :

- c Pada Belanja Barang dan Jasa pada DASK DPRD Kota Cirebon Tahun 2004 (sebelum Perubahan), sebagai berikut :

Biaya Penunjang Operasional		
Biaya Taktis Ketua	:	Rp 39.000.000,00
Biaya Taktis Wakil Ketua	:	Rp 81.000.000,00
Biaya Operasional Pimpinan dan Anggota DPRD		
Biaya Transport Pimpinan & Anggota	:	Rp 2.430.000.000,00
Bantuan Biaya Transport Panggar	:	Rp 153.000.000,00
Bantuan Biaya Pemeliharaan tinggal Anggota DPRD	:	Rp 104.000.000,00
Bantuan Biaya Transport Pembahasan Raperda	:	Rp 90.000.000,00
Biaya Iklan Surat Kabar	:	Rp 96.000.000,00
Mobilisasi Fraksi	:	Rp 16.000.000,00
Taktis Fraksi	:	Rp 40.000.000,00
Bantuan kepada Masyarakat, LSM, dll	:	Rp 60.000.000,00
Pembuatan Lencana DPRD	:	Rp 9.000.000,00
Pembuatan Plakat DPRD	:	Rp 8.000.000,00
Pembuatan Plakat DPRD	:	Rp 6.400.000,00
Biaya Keamanan, Paripurna, Pelantikan	:	Rp 79.100.000,00
Dokumen dan Album Kegiatan DPRD	:	Rp 9.000.000,00
Bantuan Pen. Ops Pimp & Anggt DPRD	:	Rp 10.000.000,00
Bantuan Biaya Transport Akhir Bhakti Pimpinan & Anggota	:	Rp 1.500.000.000,00

- d Pada Belanja Barang dan Jasa pada DASK Sekretariat DPRD Kota Cirebon Tahun 2004 (setelah Perubahan), sebagai berikut :

Biaya Jasa Pegawai Non PNS		
Jasa Pegawai Non PNS	:	Rp 833.000.000,00
Biaya Jasa Iklan, ucapan Slmt, Duka, Berita	:	Rp 172.000.000,00
Biaya pengamanan (Demo, Paripurna dsb)	:	Rp 90.000.000,00



	Honor Panggar & Pmbahsn Raperda	:	Rp	303.000.000,00
	Biaya Taktis dan Mobilitas Fraksi	:	Rp	56.000.000,00
	Biaya Pmbhasan & Sosialisasi RASK & DASK 2004	:	Rp	300.000.000,00
	Biaya Bantuan Hukum APBD 2001	:	Rp	300.000.000,00
	Biaya Reses DPRD	:	Rp	900.000.000,00
	Biaya Penunjang Operasional			
	Penunjang Operasional Dinas, Badan, Kantor	:	Rp	277.000.000,00
	Biaya Pengantar Surat Undangan	:	Rp	3.600.000,00
	Biaya Revisi Surat Edaran	:	Rp	9.000.000,00
	Biaya Pembuatan Peny. Risalah DPRD	:	Rp	6.000.000,00
	Biaya Operasional Sekretariat	:	Rp	80.000.000,00
	Biaya Pengelolaan Kearsipan	:	Rp	5.000.000,00
	Biaya Pelantikan DPRD 2004 – 2009	:	Rp	30.000.000,00
	Biaya Bantuan Masyarakat, LSM, dll	:	Rp	10.000.000,00
	Biaya Pembtan Plakat & Lencn DPRD	:	Rp	23.400.000,00
	Biaya Penunjang Kegiatan DPRD			
	Biaya Penunjang Operasional Pimpinan dan anggota DPRD	:	Rp	367.000.000,00

- Bahwa adanya penyusunan anggaran belanja barang dan jasa dalam DASK DPRD dan Sekretariat DPRD Kota Cirebon yang tidak sesuai dengan peraturan tentang anggaran belanja barang dan jasa karena adanya keinginan para Pimpinan dan anggota DPRD Kota Cirebon termasuk para Terdakwa untuk menambah pendapatannya di luar pendapatan tetap yang telah di atur oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- Sehingga dengan adanya kesepakatan untuk menambah pos-pos mata anggaran yang tidak sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku, para Terdakwa bersama dengan pimpinan dan anggota DPRD Kota Cirebon tahun 2004 lainnya, dengan penuh kesadaran dan kesepakatan bersama menyepakati untuk menambah pendapatan diluar pendapatan yang seharusnya ;
- Selain itu dengan adanya Surat Mendagri Nomor : 161/3211/SJ, tanggal 29 Desember 2003 perihal Pedoman tentang Kedudukan Keuangan Pimpinan dan Anggota DPRD, maka pimpinan dan anggota DPRD Kota Cirebon termasuk para Terdakwa membuat kesepakatan Penggunaan Anggaran Belanja untuk mendukung program dan kegiatan DPRD Kota Cirebon yang ada pada Pos Sekretariat DPRD Kota Cirebon sebesar Rp5.429.385.987,00 yang dituangkan Berita Acara Nomor : 900/134A-DPRD, tanggal 30 Juni

Hal. 29 dari 95 hal. Put. No. 166 PK/Pid.Sus/2014



2004, tentang Penggunaan Anggaran Belanja untuk mendukung program dan kegiatan DPRD Kota Cirebon yang ada pada Pos Sekretariat DPRD Kota Cirebon yang ditandatangani oleh seluruh Pimpinan DPRD dan Anggota DPRD Kota Cirebon, dimana sebelumnya telah diadakan rapat panitia anggaran DPRD Kota Cirebon Dengan pihak eksekutif dalam rangka membahas nota keuangan, perubahan APBD Kota Cirebon Tahun Anggaran 2004 tanggal 29 Juni 2004;

- Bahwa setelah adanya perubahan APBD Kota Cirebon tahun 2004 berdasarkan Perda Kota Cirebon Nomor 9 Tahun 2004, selanjutnya oleh Pimpinan DPRD Kota Cirebon dibuatkan Keputusan Pimpinan DPRD Kota Cirebon Nomor : 07A Tahun 2004, tanggal 06 Juli 2004, tentang Penggunaan Anggaran Belanja DPRD Kota Cirebon yang ada pada Pos Sekretariat DPRD Kota Cirebon menetapkan bahwa Penggunaan Anggaran Belanja DPRD Kota Cirebon yang ada pada Pos Sekretariat DPRD Kota Cirebon diperuntukkan bagi kegiatan Belanja Pimpinan dan Anggota DPRD pada kategori Belanja Pegawai, Belanja Barang dan Jasa, Belanja Perjalanan Dinas dan Belanja Pemeliharaan sebesar Rp5.429.385.987,00 diperuntukkan sebagai berikut :

Biaya Reses : I dan II	Rp	900.000.000, 00
Bantuan : Kesejahteraan	Rp	320.910.000, 00
Tunjangan : Purna Bhakti	Rp	279.090.000, 00
Belanja : Pegawai	Rp	922.574.340, 00
Belanja : Barang dan Jasa	Rp	2.146.811.64 7,00
Belanja : Perjalanan Dinas	Rp	420.000.000, 00
Belanja : Pemeliharaan	Rp	440.000.000, 00
<b>J u m l a h</b>	<b>Rp</b>	<b>5.429.385.98 7,00</b>



- Bahwa disamping itu Ketua DPRD Kota Cirebon yaitu Sdr. Suryana dengan Surat Perintah Nomor : 900/155-DPRD, tanggal 28 Juli 2004 memerintahkan kepada Sekretaris DPRD Kota Cirebon untuk segera merealisasikan penggunaan anggaran belanja DPRD Kota Cirebon yang ada pada pos sekretariat sebesar Rp1.500.000.000,00 untuk :

Biaya Reses I dan II	:	Rp	900.000.000,00
Bantuan Kesejahteraan	:	Rp	320.910.000,00
Tunjangan Purna Bhakti	:	Rp	279.090.000,00

- Bahwa selain itu, pimpinan dewan mengeluarkan surat keputusan No. 17 Tahun 2004 tanggal 09 November 2004 tentang penggunaan Anggaran Belanja DPRD Kota Cirebon yang ada pada pos Jasa Non PNS Sekretariat DPRD Kota Cirebon, yang ditindak lanjuti dengan Berita Acara Nomor 170/DPRD tanggal 09 November 2004;
- Bahwa pelaksanaan Anggaran Belanja Barang dan Jasa DPRD dan Sekretariat DPRD Kota Cirebon tahun 2004 diteruskan kepada Pimpinan dan Anggota DPRD Kota Cirebon secara tunai setiap bulan sejak bulan Januari sampai dengan Desember 2004 sebagai berikut :

Biaya Dana Taktis Pimpinan	:	Rp	5.500.000,00
Bantuan kepada LSM	:	Rp	5.000.000,00
Biaya Bantuan Reses	:	Rp	980.500.000,00
Biaya Bantuan Pemeliharaan KR Dinas	:	Rp	10.600.000,00
Biaya Operasional Pimpinan	:	Rp	7.000.000,00
Biaya Penunjang Kegiatan	:	Rp	45.250.000,00
Biaya Bantuan Penunjang Kegiatan	:	Rp	30.000.000,00
Biaya Dana Taktis Fraksi	:	Rp	31.000.000,00
Biaya Bantuan Transportasi Pengacara	:	Rp	20.000.000,00
Biaya Perjalanan Dinas	:	Rp	167.550.000,00
Biaya Bantuan Hukum	:	Rp	365.000.000,00
Biaya Transportasi	:	Rp	2.196.400.000,00
Biaya Tunjangan Kesejahteraan	:	Rp	320.910.000,00
Biaya lain-lain	:	Rp	202.500.000,00
Biaya Mobilitas	:	Rp	14.000.000,00
Biaya Operasional Panggar	:	Rp	72.000.000,00
Biaya Operasional Sekretaris Panggar	:	Rp	25.500.000,00
Biaya Pansus-pansus	:	Rp	104.000.000,00

Hal. 31 dari 95 hal. Put. No. 166 PK/Pid.Sus/2014



Biaya Penunjang Non PNS	:	Rp	30.000.000,00
Biaya Penunjang Operasional	:	Rp	291.250.000,00
Jumlah	:	Rp	4.983.960.000,00

- Bahwa seharusnya pengeluaran pos tersebut tidak diberikan secara tunai untuk kepentingan pribadi sebagai tambahan penghasilan anggota DPRD Kota Cirebon. Disamping itu penggunaan dana tersebut harus didukung dengan bukti-bukti dari pihak luar berupa kwitansi pengeluaran biaya atau bon pembelian (faktur pembelian). Kondisi tersebut di atas tidak sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku yaitu :
- Surat Mendagri Nomor : 161/3211/SJ, tanggal 29 Desember 2003, tentang Kedudukan Keuangan Pimpinan dan Anggota DPRD;

Huruf A :

Penghasilan Pimpinan dan Anggota DPRD adalah :

- Uang Representasi;
- Uang Paket;
- Tunjangan Jabatan;
- Tunjangan Panitia;
- Tunjangan Komisi;
- Tunjangan Badan Kehormatan;
- Tunjangan Khusus;

Huruf B :

Tunjangan Kesejahteraan bagi Pimpinan dan Anggota DPRD adalah :

- Tunjangan Kesehatan berupa premi asuransi.
- Rumah Jabatan Pimpinan & Rumah Dinas Anggota DPRD.
- Kendaraan Dinas bagi Pimpinan DPRD.
- Uang Duka bagi Pimp & Anggota DPRD yang meninggal dunia.
- Pakaian Dinas.
- Belanja Kegiatan DPRD.

Belanja Kegiatan Sekretariat DPRD dalam rangka mendukung kelancaran tugas, fungsi dan kewenangan DPRD berupa belanja pegawai, belanja barang dan jasa, belanja perjalanan dinas, belanja pemeliharaan baik untuk kebutuhan belanja administrasi umum maupun belanja operasional pemeliharaan serta untuk belanja modal dianggarkan pada pos Sekretariat DPRD;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Peraturan Pemerintah Nomor : 24 Tahun 2004, tanggal 28 Agustus 2004, tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota DPRD;

Pasal 10 :

Penghasilan Pimpinan dan Anggota DPRD terdiri dari :

- Uang Representasi.
- Uang Paket.
- Tunjangan Jabatan.
- Tunjangan Panitia Musyawarah.
- Tunjangan Komisi.
- Tunjangan Panggar.
- Tunjangan Badan Kehormatan.
- Tunjangan Alat Kelengkapan lainnya.

Pasal 25 ayat (2) :

Belanja Penghasilan Pimpinan dan Anggota DPRD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10, dianggarkan dalam Pos DPRD;

Pasal 25 ayat (3) :

Tunjangan Kesejahteraan Pimpinan dan Anggota DPRD adalah :

- Tunjangan Kesejahteraan yang berupa pembayaran premi asuransi; kesehatan kepada lembaga asuransi yang telah ditunjuk oleh Pemda;
- Rumah Jabatan;
- Rumah Dinas atau dalam bentuk tunjangan perumahan;
- Pakaian Dinas;
- Uang Duka bagi Pimpinan dan Anggota DPRD yang meninggal dunia;
- Uang Jasa Pengabdian;
- Belanja Penunjang, berupa :
- Belanja Pegawai;
- Belanja Barang dan Jasa;
- Belanja Perjalanan Dinas;
- Belanja Pemeliharaan;
- Belanja Modal;

Hal. 33 dari 95 hal. Put. No. 166 PK/Pid.Sus/2014

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Tunjangan kesejahteraan tersebut seluruhnya dianggarkan dalam Pos Sekretariat DPRD;

Pasal 26 :

Penganggaran atau tindakan yang berakibat pengeluaran atas beban Belanja DPRD untuk tujuan lain diluar ketentuan yang ditetapkan dalam peraturan pemerintah ini, dinyatakan melanggar hukum;

- Peraturan Pemerintah Nomor : 105 Tahun 2000, tentang Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Daerah;

Pasal 27 ayat (1) :

Setiap pembebanan APBD harus didukung oleh bukti-bukti yang lengkap dan sah mengenai hak yang diperoleh oleh pihak yang menagih;

Pasal 27 ayat (2) :

Setiap orang yang diberi wewenang menandatangani dan atau mengesahkan surat bukti yang menjadi dasar pengeluaran atas beban APBD bertanggungjawab atas kebenaran dan akibat dari penggunaan bukti tersebut;

- Keputusan Presiden RI No. 80 Tahun 2003, tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Instansi Pemerintah.

Pasal 3 :

Pengadaan barang/jasa wajib menerapkan prinsip-prinsip :

- Efisien, berarti pengadaan barang/jasa harus diusahakan dengan menggunakan dana dan daya yang terbatas untuk mencapai sasaran yang ditetapkan dalam waktu sesingkat-singkatnya dan dapat dipertanggungjawabkan.
- Efektif, berarti pengadaan barang/jasa harus sesuai dengan kebutuhan yang telah ditetapkan dan dapat memberikan manfaat yang sebesar-besarnya sesuai dengan sasaran yang ditetapkan.
- Bahwa para Terdakwa bersama dengan anggota DPRD Kota Cirebon lainnya secara tidak sah telah menerima pembayaran berasal dari anggaran Belanja Barang dan Jasa karena pertanggungjawaban hanya berupa daftar penerima uang/kwitansi tanpa didukung bukti pendukung lainnya yang menunjang aktivitas apa yang dilakukan, hasil apa yang akan dicapai dan apa yang dilaporkan dari bukti legalitas tersebut.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa para Terdakwa telah menerima pembayaran secara tidak sah tersebut telah memperkaya diri sendiri dengan rincian yang diterima para Terdakwa adalah sebagai berikut :

Ir. HARIES SUTAMIN.		
Bantuan Penunjang Kegiatan	:	Rp 125.750.000,00
Bantuan Reses	:	Rp 33.500.000,00
BBM Kndrn Dinas	:	Rp 1.000.000,00
Lain – lain	:	Rp 6.750.000,00
Mobilitas	:	Rp 1.400.000,00
Operasional Panggar	:	Rp 6.000.000,00
Perjalanan Dinas	:	Rp 7.500.000,00
Transportasi	:	Rp 40.500.000,00
Tunjangan Kesejahteraan	:	Rp 9.920.000,00
Jumlah	:	Rp 232.320.000,00
Ir. SETIAWAN, M.Si.		
Bantuan Penunjang Kegiatan	:	Rp 4.750.000,00
Bantuan Reses	:	Rp 33.000.000,00
BBM Kendaraan Dinas	:	Rp 800.000,00
Lain – lain	:	Rp 6.750.000,00
Mobilitas	:	Rp 1.200.000,00
Operasional Panggar	:	Rp 9.000.000,00
Perjalanan Dinas	:	Rp 2.200.000,00
Sekretaris Panggar	:	Rp 25.500.000,00
Transportasi	:	Rp 72.750.000,00
Tunjangan Kesejahteraan	:	Rp 9.920.000,00
Jumlah	:	Rp 165.870.000,00
Ir. WAWAN WANIJIA.		
Biaya Bantuan Dana Taktis	:	Rp 10.500.000,00
Biaya Bantuan Penunjang Kegiatan	:	Rp 32.450.000,00
Biaya Bantuan Reses	:	Rp 33.500.000,00
Biaya Bantuan BBM KR Dinas	:	Rp 1.200.000,00
Biaya Lain – lain	:	Rp 6.750.000,00
Biaya Operasional Panitia Anggaran	:	Rp 6.000.000,00
Biaya Panitia Khusus,	:	Rp 1.000.000,00
Biaya Perjalanan Dinas,	:	Rp 10.500.000,00
Biaya Bantuan Transportasi,	:	Rp 74.250.000,00
Jumlah	:	Rp 176.150.000,00
H. TOHA B. ANA, S.H.		
Bantuan Penunjang Kegiatan	:	Rp 5.500.000,00
Bantuan Reses	:	Rp 32.500.000,00
BBM Kendaraan Dinas	:	Rp 600.000,00
Lain – lain	:	Rp 6.750.000,00
Mobilitas	:	Rp 1.600.000,00
Operasional Panggar	:	Rp 3.000.000,00

Hal. 35 dari 95 hal. Put. No. 166 PK/Pid.Sus/2014



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Transportasi	: Rp	63.750.000,00
Tunjangan Kesejahteraan	: Rp	9.920.000,00
Jumlah	: Rp	123.620.000,00
Drs. H. DAHRIN SYAHRIR		
Bantuan Kepada LSM	: Rp	5.000.000,00
Bantuan Penunjang Kegiatan	: Rp	4.000.000,00
Bantuan Reses	: Rp	32.500.000,00
Lain – lain	: Rp	6.750.000,00
Operasional Panggar	: Rp	3.000.000,00
Biaya Pansus	: Rp	25.000.000,00
Perjalanan Dinas	: Rp	2.250.000,00
Transportasi	: Rp	72.500.000,00
Tunjangan Kesejahteraan	: Rp	9.920.000,00
Jumlah	: Rp	100.920.000,00
Drs. H. ADE ANWAR SHAM.		
Bantuan Dana Taktis	: Rp	3.750.000,00
Bantuan Penunjang Kegiatan	: Rp	2.000.000,00
Bantuan Reses	: Rp	32.500.000,00
BBM Kndrn Dinas	: Rp	300.000,00
Lain – lain	: Rp	6.750.000,00
Mobilitas	: Rp	1.600.000,00
Operasional Panggar	: Rp	3.000.000,00
Transportasi	: Rp	63.250.000,00
Tunjangan Kesejahteraan	: Rp	9.920.000,00
Jumlah	: Rp	123.070.000,00
H. IING SODIKIN.		
Bantuan Penunjang Kegiatan	: Rp	4.000.000,00
Bantuan Reses	: Rp	32.500.000,00
Lain – lain	: Rp	6.750.000,00
Operasional Panggar	: Rp	3.000.000,00
Perjalanan Dinas	: Rp	2.000.000,00
Biaya Pansus	: Rp	4.000.000,00
Transportasi	: Rp	71.750.000,00
Tunjangan Kesejahteraan	: Rp	9.920.000,00
Jumlah	: Rp	133.920.000,00
CITONI.		
Bantuan Penunjang Kegiatan	: Rp	4.000.000,00
Bantuan Reses	: Rp	32.500.000,00
Lain – lain	: Rp	6.750.000,00
Biaya Pansus	: Rp	1.000.000,00
Operasional Panggar	: Rp	3.000.000,00
Perjalanan Dinas	: Rp	1.000.000,00
Transportasi	: Rp	71.750.000,00
Tunjangan Kesejahteraan	: Rp	9.920.000,00
Jumlah	: Rp	129.920.000,00



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berdasarkan Laporan Hasil Audit BPKP Perwakilan Provinsi Jawa Barat Nomor : LAP-6124/PW10/5/2006 tanggal 29 Juni 2006, perbuatan para Terdakwa bersama anggota DPRD Kota Cirebon tersebut di atas telah merugikan keuangan negara/daerah sebesar Rp4.983.960.000,00 (empat milyar sembilan ratus delapan puluh tiga juta sembilan ratus enam puluh ribu rupiah) dengan rincian sebagai berikut :

a. Pengeluaran yang tidak ada kegiatannya :		
Biaya Dana Taktis Pimpinan	:	Rp 65.500.000,00
Bantuan kepada LSM	:	Rp 5.000.000,00
Biaya Dana Taktis Fraksi	:	Rp 31.000.000,00
Biaya Bantuan Transportasi Pengacara	:	Rp 20.000.000,00
Biaya Transportasi	:	Rp 2.196.400.000,00
Biaya Tunjangan Kesejahteraan	:	Rp 320.910.000,00
Biaya lain-lain	:	Rp 202.500.000,00
Jumlah	:	Rp 2.841.310.000,00
b. Pengeluaran yang kegiatannya tidak dilaksanakan		
Biaya Bantuan Reses	:	Rp 980.500.000,00
c. Pengeluaran yang tidak ada bukti pendukungnya		
Bantuan Penunjang kegiatan	:	Rp 395.500.000,00
Bantuan operasional Pimpinan	:	Rp 7.000.000,00
Biaya mobilitas	:	Rp 14.000.000,00
Biaya Operasional Panggar	:	Rp 72.000.000,00
Biaya Operasional Sekretaris Panggar	:	Rp 25.000.000,00
Biaya Pansus	:	Rp 104.000.000,00
Biaya Perjalanan Dinas	:	Rp 127.550.000,00
Biaya Bantuan Pemeliharaan Kendaraan	:	Rp 10.600.000,00
Jumlah	:	Rp 757.150.000,00
d. Pengeluaran yang tidak ada buktinya sama sekali.		
Biaya Perjalanan Dinas	:	Rp 40.000.000,00
e. Pengeluaran yang tidak boleh dibebankan kepada APBD		
Biaya Bantuan Hukum	:	Rp 365.000.000,00

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 3 *jo*. Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 *jo* Undang-Undang No. 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi *jo*. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP *Jo*. Pasal 64 ayat (1) KUHP;

Membaca tuntutan Jaksa/Penuntut Umum tanggal 25 November 2010 yang isinya adalah sebagai berikut :

- Menyatakan para Terdakwa yaitu Terdakwa Ir. HARIES SUTAMIN bin H. DAMIRA, Ir. SETIAWAN, M.Si. bin JUMAID, Ir. WAWAN WANUJA bin H.

Hal. 37 dari 95 hal. Put. No. 166 PK/Pid.Sus/2014



NUR CAHYA, H. TOHA B. ANA, S.H. bin ANA, Drs. H. DAHRIN SYAHRIR bin UKKAS ABUBAKAR, Drs. H. ADE ANWAR SHAM bin MUHAMADIN, H. IING SODIKIN bin KASBA SOBARI, CITONI bin TARMO telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Bersama-sama telah Menyalahgunakan Kesempatan atau Sarana yang Ada Padanya Karena Kedudukan dan Jabatannya sebagai Anggota DPRD untuk Melakukan Korupsi”, sebagaimana di maksud dalam Pasal 3 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi *jo.* Pasal 55 ayat (1) ke-1 *Jo.* Pasal 64 ayat (1) KUHP dalam dakwaan Subsidair;

- 2 Menjatuhkan pidana masing-masing terhadap para Terdakwa yaitu Terdakwa Ir. HARIES SUTAMIN bin H. DAMIRA, Ir. SETIAWAN, M.Si. bin JUMAID, Ir. WAWAN WANJA bin H. NUR CAHYA, H. TOHA B. ANA, S.H. bin ANA, Drs. H. DAHRIN SYAHRIR bin UKKAS ABUBAKAR, Drs. H. ADE ANWAR SHAM bin MUHAMADIN, H. IING SODIKIN bin KASBA SOBARI, CITONI bin TARMO dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dengan perintah agar para Terdakwa segera ditahan dalam Rumah Tahanan Klas 1 Cirebon, dan menyatakan agar para Terdakwa ditahan dalam jenis penahanan rutan dan denda sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) Subsidair 6 (enam) bulan kurungan, membayar uang pengganti masing-masing untuk Terdakwa Ir. HARIES SUTAMIN bin H. DAMIRA sebesar Rp265.960.000,00 (dua ratus enam puluh lima juta sembilan ratus enam puluh ribu rupiah) ; Terdakwa Ir. SETIAWAN, M.Si. bin JUMAID sebesar Rp173.870.000,00 (seratus tujuh puluh tiga juta delapan ratus tujuh puluh ribu rupiah) ; Terdakwa Ir. WAWAN WANJA bin H. NUR CAHYA sebesar Rp208.660.000,00 (dua ratus delapan juta enam ratus enam puluh ribu rupiah); dan Terdakwa H. TOHA B. ANA, S.H. sebesar Rp125.970.000,00 (seratus dua puluh lima juta sembilan ratus tujuh puluh ribu rupiah), Drs. H. DAHRIN SYAHRIR bin UKKAS ABUBAKAR sebesar Rp155.920.000,00 (seratus limapuluh lima juta sembilan ratus dua puluh ribu rupiah), Drs. H. ADE ANWAR SHAM bin MUHAMADDIN sebesar Rp121.670.000,00 (seratus dua puluh satu juta enam ratus tujuh puluh ribu rupiah), H. IING SODIKIN bin KASBA SOBARI sebesar Rp133.920.000,00 (seratus tiga puluh tiga juta sembilan ratus dua puluh ribu rupiah), CITONI bin M. TARMO sebesar Rp129.920.000,00 (seratus dua puluh sembilan juta sembilan ratus dua puluh ribu rupiah) dan jika para Terdakwa tidak membayar



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

uang pengganti paling lama dalam waktu 1 (satu) bulan sesudah putusan Pengadilan memperoleh kekuatan hukum tetap, maka harta bendanya dapat disita oleh Jaksa dan dilelang untuk menutupi uang pengganti tersebut, dalam hal para terpidana tidak mempunyai harta benda yang mencukupi untuk membayar uang pengganti tersebut, maka dipidana penjara masing-masing selama 1 (satu) tahun penjara;

### 3 Menyatakan barang bukti berupa :

	Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Cirebon TA. 2004;
	1 (satu) berkas Perda Kota Cirebon No. 9 Tahun 2004 tanggal 02 Juli 2004, tentang perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Cirebon TA. 2004;
	1 (satu) berkas Surat Keputusan Walikota Cirebon No. 1 Tahun 2004, tanggal 13 Januari 2004, tentang Penjabaran APBD Kota Cirebon;
	1 (satu) berkas foto copy RASK DPRD Kota Cirebon TA. 2004;
	1 (satu) berkas foto copy DASK DPRD Kota Cirebon TA. 2004;
	1 (satu) berkas foto copy DASK Sekretariat DPRD Kota Cirebon TA. 2004;
	1 (satu) berkas DASK Perubahan Sekretariat DPRD Kota Cirebon TA. 2004;
	6 (enam) lembar Rencana Kerja DPRD Kota Cirebon TA. 2004;
	3 (tiga) lembar Keputusan DPRD Kota Cirebon No. 16 tanggal 16 September 2003, tentang Penetapan Kembali Susunan Personalia Panggar DPRD Kota Cirebon;
	3 (tiga) lembar Keputusan DPRD Kota Cirebon No. 6 Tahun 2004, tanggal 11 Maret 2004, tentang Penetapan Kembali Susunan Personalia Panggar DPRD Kota Cirebon;
	2 (dua) lembar Surat Perintah No. 999.05/121-Setwan, tanggal 12 Agustus 2003, yang ditandatangani oleh Sdr. Didi Sudjadi, S.H.;
	1 (satu) berkas Keputusan DPRD Kota Cirebon No : 6 Tahun 1999, tanggal 08 Oktober 1999 tentang Peraturan Tata Tertib DPRD Kota Cirebon;
	6 (enam) lembar foto copy Surat Keputusan Gubernur Jabar No : 171/SK.877-Otda/1999, tanggal 03 Agustus 1999, tentang Peresmian Pemberhentian Anggota DPRD Hasil Pemilihan Umum Tahun 1997 dan Peresmian Anggota DPRD Hasil Pemilihan Umum Tahun 1999 Kota Cirebon;
	5 (lima) lembar foto copy Surat Keputusan Gubernur Jabar No. 171/ Kep. 734-Dekon/2004, tanggal 02 Agustus 2004, tentang Peresmian Keanggotaan DPRD Kota Cirebon Hasil Pemilihan Umum Tahun 2004 Untuk Masa Jabatan Tahun 2004-2009;
	2 (dua) lembar foto copy Surat Keputusan Pimpinan DPRD Kota Cirebon No. 07A Tahun 2006, tanggal 06 Juli 2006, tentang Penggunaan Anggaran Belanja DPRD Kota Cirebon yang ada pada Pos Sekretariat DPRD Kota Cirebon;
	1 (satu) lembar foto copy Berita Acara Penggunaan Anggaran Belanja untuk mendukung Program dan Kegiatan DPRD Kota Cirebon yang ada pada Pos Sekretariat DPRD Kota Cirebon, No. 900/134A-DPRD, tanggal 30 Juni 2004;
	1 (satu) lembar foto copy Surat Perintah No : 900/155-DPRD, tanggal 28 Juli 2004;
	1(satu) lembar foto copy Daftar Hadir Rapat Panitia Anggaran DPRD Kota Cirebon, tanggal 29 Juni 2004;

Hal. 39 dari 95 hal. Put. No. 166 PK/Pid.Sus/2014



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	2 (dua) lembar foto copy Surat Keputusan Pimpinan DPRD Kota Cirebon No. 17 Tahun 2004, tanggal 09 November 2004, tentang Penggunaan Anggaran Belanja DPRD Kota Cirebon yang ada pada Pos Jasa Non PNS Sekretariat DPRD Kota Cirebon;	
	2 (dua) lembar foto copy Berita Acara Penggunaan Anggaran Belanja untuk mendukung Program Kegiatan DPRD Kota Cirebon yang ada pada Pos Jasa Non PNS Sekretariat DPRD Kota Cirebon;	
	1 (satu) berkas Keputusan Walikota Cirebon No. : 13 Tahun 2001, tanggal 31 Maret 2001, tentang Organisasi dan Tata Kerja DPRD Kota Cirebon;	
	2 (dua) lembar foto copy Bukti Memorial tanggal 30 Juni 2004;	
	1 (satu) berkas Dokumen SPP (Surat Permintaan Pembayaran) Anggaran Barang dan Jasa Sekretariat DPRD Kota Cirebon TA. 2004, sbb :	
	Januari 2004.	
	SPP No : 06/SPP/PK/04, 15 Jan 04, Biaya Penunjang Operasional	Rp 33.500.000,00
-	SPP No : 07/SPP/PK/04, 15 Jan 04, Biaya Penunjang Operasional	Rp 215.250.000,00
	SPP No : 08/SPP/PK/04, 15 Jan 04, Biaya Jasa Kantor	Rp 10.000.000,00
	SPP No : 16/SPP/PK/04, Jan 04, Biaya Penunjang Operasional	Rp 320.000.000,00
	Jumlah	Rp 578.750.000,00
	Februari 2004.	
	SPP No. 19/SPP-PK/II/04, 02 Feb 04, Biaya Penunjang Operasional	Rp 363.500.000,00
	SPP No. 20/SPP-PK/II/04, Feb 04, Biaya Penunjang Kegiatan	Rp 33.500.000,00
	SPP No. 23/SPP-PK/II/04, Feb 04, Biaya Makan Minum	Rp 6.000.000,00
	SPP No. 24/SPP-PK/II/04, Feb 04, Biaya Penunjang Operasional	Rp 32.500.000,00
	SPP No. 25/SPP-PK/II/04, Feb 04, Biaya Jasa Kantor	Rp 19.100.000,00
	SPP No. 26/SPP-PK/II/04, Feb 04, Biaya Jasa Kantor	Rp 6.000.000,00
	SPP No. 33/SPP-PK/II/04, Feb 04, Cetak Penggandaan	Rp 11.250.000,00
	SPP No. 34/SPP-PK/II/04, Feb 04, Bahan pakai Habis	Rp 7.275.000,00
	SPP No. 36/SPP-PK/II/04, Feb 04, Biaya Penunjang Operasional	Rp 315.000.000,00
	Jumlah	Rp 793.875.000,00
	Maret 2004.	
	SPP No. 42/SPP-PK/04, Mar 04, Biaya Penunjang Operasional	Rp 288.150.000,00
	SPP No. 43/SPP-PK/04, Mar 04, Biaya Penunjang Operasional	Rp 33.000.000,00

40



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	SPP No. 44/SPP-PK/04, Mar 04, Biaya Jasa Kantor	Rp	20.000.000,00
	SPP No. 45/SPP-PK/04, Mar 04, Biaya Makan Minum	Rp	25.900.000,00
	SPP No. 46/SPP-PK/04, Mar 04, Biaya Penunjang Operasional	Rp	5.400.000,00
	Jumlah	Rp	372.450.000,00
April 2004.			
	SPP No. /SPP-PK/04, April 04, Biaya Penunjang Operasional	Rp	287.500.000,00
	SPP No. 48/SPP-PK/04, April 04, Jasa Kantor	Rp	6.000.000,00
	SPP No. 49/SPP-PK/04, April 04, Biaya Penunjang Operasional	Rp	25.000.000,00
	SPP No. 50/SPP-PK/04, April 04, Pakaian Dinas	Rp	67.000.000,00
	SPP No. 51/SPP-PK/04, April 04, Isi Tabung Damkar	Rp	500.000,00
	SPP No. 52/SPP-PK/04, April 04, Biaya Jasa Kantor	Rp	16.100.000,00
	SPP No. 53/SPP-PK/04, April 04, Biaya Makan Minum	Rp	36.102.000,00
	SPP No. 54/SPP-PK/04, April 04, Biaya Penunjang Operasional	Rp	40.100.000,00
	SPP No. /SPP-PK/04, April 04, Biaya Penunjang Operasional	Rp	500.000.000,00
	Jumlah	Rp	978.802.000,00
Mei 2004			
	SPP No. 55/SPP-PK/04, Mei 04, Biaya Penunjang Operasional	Rp	258.250.000,00
	SPP No. 56/SPP-PK/04, Mei 04, Biaya Penunjang Operasional	Rp	500.000.000,00
	SPP No. 65/SPP-PK/04, Mei 04, Biaya Jasa Kantor	Rp	13.300.000,00
	SPP No. 66/SPP-PK/04, Mei 04, Biaya Makan Minum	Rp	24.300.000,00
	SPP No. 67/SPP-PK/04, Mei 04, Biaya Penunjang Operasional	Rp	40.300.000,00
	Jumlah	Rp	836.150.000,00
Juni 2004.			
	SPP No. /SPP-PK/04, Juni 04, Biaya Jasa Kantor	Rp	6.000.000,00
	SPP No.58/SPP-PK/04, Juni 04, Biaya Penunjang Operasional	Rp	253.250.000,00
	SPP No.71/SPP-PK/04, Juni 04, Biaya Jasa Kantor	Rp	14.000.000,00
	SPP No.72/SPP-PK/04, Juni 04, Cetak & Penggandaan	Rp	11.250.000,00
	SPP No.73/SPP-PK/04, Juni 04, Biaya	Rp	23.300.000,00

Hal. 41 dari 95 hal. Put. No. 166 PK/Pid.Sus/2014



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	Makan Minum		
	SPP No.74/SPP-PK/04, Juni 04, Biaya Penunjang Operasional	Rp	43.500.000,00
	SPP No.77/SPP-PK/04, Juni 04, Bahan Pakai Habis	Rp	7.775.000,00
	Jumlah	Rp	359.075.000,00
Juli 2004.			
	SPP No.83/SPP-PK/04, Juli 04, Penunjang Operasional	Rp	40.000.000,00
Agustus 2004.			
	SPP No. /SPP-PK/04, Agst 04, Biaya Jasa Kantor	Rp	30.000.000,00
	SPP No. /SPP-PK/04, Agst 04, Biaya Jasa Kantor	Rp	280.250.000,00
	SPP No. 90/SPP-PK/04, Agst 04, Biaya Jasa Kantor	Rp	24.900.000,00
	SPP No. 93/SPP-PK/04, Agst 04, Biaya Penunjang Operasional	Rp	30.000.000,00
	SPP No. 94/SPP-PK/04, Agst 04, Tunj Kesejahteraan	Rp	320.910.000,00
	SPP No. 95/SPP-PK/04, Agst 04, Jasa Pengabdian	Rp	279.090.000,00
	SPP No. 97/SPP-PK/04, Agst 04, Cetak & Penggandaan	Rp	1.930.000,00
	SPP No. 100/SPP-PK/04, Agst 04, Biaya Makan Minum	Rp	17.375.625,00
	SPP No. 101/SPP-PK/04, Agst 04, Biaya Penunjang Operasional	Rp	49.650.000,00
	SPP No. 102/SPP-PK/04, Agst 04, Biaya Sewa Kantor	Rp	78.000.000,00
	SPP No. 103/SPP-PK/04, Agst 04, Biaya Jasa Kantor	Rp	15.000.000,00
	SPP No. 104/SPP-PK/04, Agst 04, Cetak & Penggandaan	Rp	3.920.000,00
	SPP No. 105/SPP-PK/04, Agst 04, Cetak & Penggandaan	Rp	3.900.000,00
	Jumlah	Rp	1.134.925.625,00
September 2004.			
	SPP No. 106/SPP-PK/04, Sept 04, Bahan Pakai Habis	Rp	7.775.000,00
	SPP No. 109/SPP-PK/04, Sept 04, Biaya Jasa Kantor	Rp	53.000.000,00
	SPP No. /SPP-PK/04, Sept 04, Pengadaan Sar & Pra	Rp	2.385.000,00
	SPP No. /SPP-PK/04, Sept 04, Pengadaan Sarana & Prasarana	Rp	1.350.000,00
	Jumlah	Rp	64.510.000,00
Oktober 2004.			



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	SPP No. 121/SPP-PK/04, Okt 04, Biaya Jasa Kantor	Rp	30.000.000,00
	SPP No. 122/SPP-PK/04, Okt 04, Biaya Makan Minum	Rp	27.600.000,00
	SPP No. 123/SPP-PK/04, Okt 04, Biaya Jasa Kantor	Rp	20.000.000,00
	SPP No. 133/SPP-PK/04, Okt 04, Biaya Makan Minum	Rp	25.000.000,00
	SPP No. 134/SPP-PK/04, Okt 04, Perawatan & Pengobatan	Rp	15.000.000,00
	SPP No. 137/SPP-PK/04, Okt 04, Biaya Pakaian Dinas	Rp	33.600.000,00
	SPP No. 138/SPP-PK/04, Okt 04, Biaya Penunjang Operasional	Rp	36.000.000,00
	Jumlah	Rp	87.200.000,00
November 2004.			
	SPP No. 139/SPP-PK/04, Nov 04, Biaya Jasa Kantor	Rp	275.000.000,00
	SPP No. /SPP-PK/04, Nov 04, Biaya Pakaian Dinas	Rp	33.570.000,00
	SPP No. 144/SPP-PK/04, Nov 04, Biaya Jasa Kantor	Rp	20.850.000,00
	Jumlah	Rp	329.420.000,00
Desember 2004.			
	SPP No. 147/SPP-PK/04, Des 04, Bahan Pakai Habis	Rp	7.775.000,00
	SPP No. 148/SPP-PK/04, Des 04, Cetak & Penggandaan	Rp	3.900.000,00
	SPP No. /SPP-PK/04, Des 04, Biaya Makan Minum	Rp	63.644.022,00
	SPP No. 150/SPP-PK/04, Des 04, Biaya Jasa Kantor	Rp	12.510.000,00
	SPP No. 153/SPP-PK/04, Des 04, Biaya Penunjang Operasional	Rp	46.050.000,00
	SPP No. 154/SPP-PK/04, Des 04, Biaya Sewa Kantor	Rp	35.000.000,00
	SPP No. 155/SPP-PK/04, Des 04, Biaya Jasa Kantor	Rp	12.000.000,00
	SPP No. 156/SPP-PK/04, Des 04, cetak & Penggandaan	Rp	3.580.000,00
	SPP No. 157/SPP-PK/04, Des 04, Cetak & Penggandaan	Rp	1.365.000,00
	Jumlah	Rp	185.824.022,00
24)	1 (satu) berkas Dokumen SPM (Surat Perintah Membayar) Anggaran Barang dan Jasa Sekretariat DPRD Kota Cirebon TA. 2004, sbb :		
	Bulan Januari 2004.		
	SPM No : 931/06/PK/04, 15 Jan 2004, Biaya Jasa Kantor	Rp	33.500.000,00

Hal. 43 dari 95 hal. Put. No. 166 PK/Pid.Sus/2014



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	SPM No : 931/07/PK/04, 16 Jan 2004, Biaya Penunjang Operasional	Rp	215.250.000,00
	SPM No : 931/67/PK/04, 27 Jan 2004, Biaya Penunjang Operasional	Rp	320.000.000,00
	Jumlah	Rp	568.750.000,00
Bulan Februari 2004.			
	SPM No : 931/123/PK/04, 06 Feb 2004, Biaya Penunjang Operasional	Rp	363.250.000,00
	SPM No : 931/127/PK/04, 06 Feb 2004, Biaya Js Kantor	Rp	33.500.000,00
	SPM No : 931/191/PK/04, 17 Feb 2004, Biaya Jasa Kantor	Rp	32.500.000,00
	Jumlah	Rp	429.250.000,00
Bulan Maret 2004.			
	SPM No : 931/292/PK/04, 03 Mar 2004, Biaya Penunjang Operasional	Rp	315.000.000,00
	SPM No : 931/376/PK/04, 08 Mar 2004, Biaya Penunjang Operasional	Rp	288.150.000,00
	SPM No : 931/377/PK/04, 03 Mar 2004, Biaya Penunjang Operasional	Rp	33.000.000,00
	SPM No : 931/464/PK/04, 15 Mar 2004, Biaya Jasa Kantor	Rp	5.400.000,00
	Jumlah	Rp	641.550.000,00
Bulan April 2004.			
	SPM No : 931/796/PK/04, tanggal 08 April 04, Biaya Penunjang Operasional	Rp	287.500.000,00
	SPM No. 931/802/PK/04, tanggal 08 April 04, Biaya Penunjang Operasional	Rp	33.500.000,00
	SPM No : 931/802/PK/04, tanggal 08 April 04, Bahan Habis Pakai	Rp	6.600.000,00
	Jumlah	Rp	327.600.000,00
Bulan Mei 2004.			
	SPM No. 931/1273/PK/04, tanggal 05 Mei 04, Biaya Penunjang Operasional	Rp	25.000.000,00
	SPM No. 931/1371/PK/04, tanggal 06 Mei 04, Biaya Penunjang Operasional	Rp	500.000.000,00
	SPM No : 931/1544/PK/04, tanggal 12 Mei 04, Biaya Penunjang Operasional	Rp	258.250.000,00
	SPM No : 931/1545/PK/04, tanggal 19 Mei 04, Jasa Non PNS	Rp	500.000.000,00
	SPM No : 931/1548/PK/04, tanggal 11 Mei 04, Biaya Operasional Kantor	Rp	33.500.000,00
	SPM No : 931/1548/PK/04, tanggal 11 Mei 04, Jasa Non PNS	Rp	6.800.000,00
	Jumlah	Rp	1.323.550.000,00
Bulan Juni 2004.			
	SPM No. 931/1908/PK/04, tanggal 10 Juni 04,	Rp	253.250.000,00



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	Biaya Penunjang Operasional		
	SPM No : 931/1862/PK/04,tanggal 08 Juni 04, Biaya Penunjang	Rp	33.000.000,00
	SPM No. 931/1862/PK/04,tanggal 08 Juni 04, Biaya Jasa Kantor	Rp	10.500.000,00
	Jumlah	Rp	296.750.000,00
Bulan Juli 2004 kosong			
Bulan Agustus 2004.			
	SPM No : 931/2561/PK/04, tanggal 10 Agst 04, Jasa Non PNS	Rp	30.000.000,00
	SPM No : 931/2527/PK/04, tanggal 09 Agst 04, Jasa Non PNS	Rp	280.250.000,00
	SPM No : 931/2497/PK/04, tanggal 04 Agst 04, Jasa Non PNS	Rp	40.000.000,00
	SPM No : 931/2741/PK/04, tanggal 31 Agst 04, Jasa Non PNS	Rp	15.000.000,00
	SPM No : 931/2578/PK/04, tanggal 12 Agst 04, Jasa Non PNS	Rp	279.090.00,00
	SPM No : 931/2683/PK/04, tanggal 24 Agst 04, Jasa Non PNS	Rp	300.000.000,00
	SPM No : 931/2528/PK/04, tanggal 09 Agst 04, Jasa Non PNS	Rp	9.000.000,00
	SPM No : 931/1101/PK/04, tanggal 12 Agst 04, Tunjangan Kesejahteraan	Rp	320.910.000,00
	Jumlah	Rp	1.274.250.000,00
Bulan September 2004.			
	SPM No : 931/2870/PK/04, tanggal 15 Sept 04, Jasa Non PNS	Rp	30.000.000,00
	SPM No : 931/2859/PK/04, tanggal 14 Sept 04, Jasa Non PNS	Rp	35.000.000,00
	SPM No : 931/2869/PK/04, tanggal 15 Sept 04, Jasa Non PNS	Rp	49.650.000,00
	Jumlah	Rp	114.650.000,00
Bulan Oktober 2004.			
	SPM No : 931/3038/PK/04, tanggal 01 Okt 04, Jasa Non PNS	Rp	30.000.000,00
Bulan November 2004.			
	SPM No : 931/3480/PK/04,tanggal 09 Nov 04, Jasa Non PNS	Rp	275.000.000,00
	SPM No : 931/3347/PK/04, tanggal 02 Nov 04, Biaya Jasa Kantor	Rp	36.000.000,00
	Jumlah	Rp	311.000.000,00
Bulan Desember 2004.			
	SPM No : 931/3626/PK/04, tanggal 10 Des 04, Jasa Non PNS	Rp	12.510.000,00
	SPM No : 931/3673/PK/04, tanggal 14 Des 04, Biaya Jasa Kantor	Rp	46.050.000,00
	Jumlah	Rp	58.560.00,00

Hal. 45 dari 95 hal. Put. No. 166 PK/Pid.Sus/2014



Jumlah SPM (surat perintah membayar) Anggaran Belanja Barang dan Jasa Anggaran Belanja Barang dan Jasa DPRD dan Sekretariat DPRD Kota Cirebon TA. 2004, sbb :

a.	Anggaran Belanja Barang dan Jasa	Rp	5.055.000.00,00
b.	Tunjangan Kesejahteraan (Belanja Pegawai)	Rp	320.910.000,00
	Jumlah	Rp	5.375.910.000,00
	4 (embar) berkas Laporan Triwulan Pelaksanaan APBD Triwulan I, II, III dan IV Pemerintah Kota Cirebon TA. 2004;		
	1 (satu) lembar foto copy Estimasi Biaya penanganan perkara dari Tim Advokasi DPRD Kota Cirebon, tanggal 13 Juli 2004, ditandatangani Dan Bildansyah, S.H.;		
	3 (tiga) lembar foto copy Surat Kuasa Khusus No.: 180/80-DPRD, tanggal 12 April 2004;		
	2 (dua) lembar foto copy Surat Kuasa Khusus No.: 180/168-DPRD, tanggal 5 Agustus 2004;		
	2 (dua) lembar foto copy Surat Kuasa Khusus No.: 180/169-DPRD, tanggal 05 Agustus 2004;		
	1 (satu) berkas Buku Kas DPRD Kota Cirebon TA. 2004;		
	1 (satu) berkas Buku Besar Kas Sekretariat DPRD Kota Cirebon TA. 2004;		
	1 (satu) lembar Surat Pemberitahuan, tanggal 19 Maret 2008 yang ditandatangani oleh Dan Bildansyah, S.H.;		
	1 (satu) berkas Surat Pertanggungjawaban (SPJ) DPRD Kota Cirebon yang berasal dari Anggaran Belanja Barang & Jasa Sekretariat DPRD Kota Cirebon TA. 2004, berupa :		
	1 (satu) berkas Surat Pertanggungjawaban (SPJ) Biaya Bantuan Dana Taktis;		
	1 (satu) berkas SPJ Biaya Bantuan LSM, Wartawan, Ormas;		
	1 (satu) berkas SPJ Biaya Bantuan Penunjang Operasional Non PNS, Kegiatan DPRD Kota Cirebon;		
	2 (satu) lembar SPJ Bantuan Bantuan Hukum APBD 2001 DPRD Kota Cirebon;		
	1 (satu) lembar SPJ Biaya Transportasi Pengacara;		
	3 (tiga) lembar SPJ Biaya bantuan Reses;		
	1 (satu) berkas SPJ Biaya bantuan BBM KR Dinas;		
	2 (dua) lembar SPJ Biaya lain-lain;		
	1 (satu) berkas SPJ Biaya bantuan Mobilitas Fraksi;		
	1 (satu) berkas SPJ Biaya bantuan Operasional Panitia Anggaran;		
	1 (satu) berkas SPJ Biaya Bantuan Panitia Khusus;		
	1 (satu) berkas SPJ Biaya Bantuan Perjalanan Dinas;		
	2 (dua) lembar SPJ Biaya Bantuan Operasional Sekertaris Panitia Anggaran;		
	1 (satu) berkas SPJ Biaya Bantuan Transportasi;		
	1 (satu) lembar SPJ Tunjangan Kesejahteraan Anggota DPRD Kota Cirebon yang berasal dari Anggaran Belanja Pegawai Sekretariat DPRD Kota Cirebon TA. 2004;		
	1 (satu) unit Sepeda Motor Merk Beijing/BJ 100 A warna hitam No. Pol. : E-6670-E No. Rangka : MK4XCGA092J003843 No. Mesin : L10004978;		



	STNK atas nama Muhammad Ikrom, Kemakmuran RT. 07/01 Pegambiran Lemah Wungkuk Cirebon;
	BPKB No. C 3036438 H alamat Kemakmuran RT. 07/01 Pegambiran, Lemah Wungkuk, Cirebon, atas nama Muhammad Ikrom;

Digunakan untuk perkara atas nama Z. Is Iskandar, dkk;

4 Menetapkan agar para Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Membaca putusan Pengadilan Negeri Cirebon No. 32/Pid.B/2010/PN.CN. tanggal 03 Maret 2011 yang amar lengkapnya sebagai berikut :

- 1 Menyatakan Terdakwa I. Ir. Haries Sutamin bin H. Damira, Terdakwa II. Ir. Setiawan, M.Si., bin Jumaid, Terdakwa III. Ir. Wawan Wanija bin H. Nur Cahya, Terdakwa IV. H. Toha B. Ana, S.H., Terdakwa V. Drs. H. Dahrin Syahrir bin Ukkas Abubakar, Terdakwa VI. Drs. H. Ade Anwar Sham bin Muhammadin, Terdakwa VII. H. Iing Sodikin bin Kasba Sobari, dan Terdakwa VIII. Citoni bin M. Tarmo, tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan Primair Penuntut Umum;
- 2 Membebaskan para Terdakwa dari dakwaan Primair tersebut;
- 3 Menyatakan Terdakwa I. Ir. Haries Sutamin bin H. Damira, Terdakwa II. Ir. Setiawan, M.Si., bin Jumaid, Terdakwa III. Ir. Wawan Wanija bin H. Nur Cahya, Terdakwa IV. H. Toha B. Ana, S.H., Terdakwa V. Drs. H. Dahrin Syahrir bin Ukkas Abubakar, Terdakwa VI. Drs. H. Ade Anwar Sham bin Muhammadin, Terdakwa VII. H. Iing Sodikin bin Kasba Sobari, dan Terdakwa VIII. Citoni bin M. Tarmo, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “secara bersama-sama melakukan korupsi yang dilakukan secara berlanjut”;
- 4 Menjatuhkan pidana oleh karena itu terhadap para Terdakwa, masing-masing dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan.
- 5 Menjatuhkan pidana denda terhadap para Terdakwa, masing-masing sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) yang jika tidak dibayar, maka diganti dengan pidana kurungan masing-masing selama 6 (enam) bulan;
- 6 Menghukum para Terdakwa masing-masing untuk membayar uang pengganti:
  - Terdakwa I. Ir. Haries Sutamin bin H. Damira sebesar Rp56.494.000,00 (lima puluh enam juta empat ratus sembilan puluh empat ribu rupiah);
  - Terdakwa II. Ir. Setiawan, M.Si. bin Jumaid sebesar Rp60.454.000,00 (enam puluh juta empat ratus lima puluh empat ribu rupiah);

Hal. 47 dari 95 hal. Put. No. 166 PK/Pid.Sus/2014



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdakwa III. Ir. Wawan Wanija bin H. Nur Cahya sebesar Rp83.044.000,00 (delapan puluh tiga juta empat puluh empat ribu rupiah);
- Terdakwa IV. Toha B. Ana, S.H. sebesar Rp51.254.000,00 (lima puluh satu juta dua ratus lima puluh empat ribu rupiah);
- Terdakwa V. Drs. H. Dahrin Syahrir bin Ukkas Abubakar sebesar Rp51.254.000,00 (lima puluh satu juta dua ratus lima puluh empat ribu rupiah);
- Terdakwa VI. Drs. H. Ade Anwar Sham bin Muhammadin sebesar Rp51.254.000,00 (lima puluh satu juta dua ratus lima puluh empat ribu rupiah);
- Terdakwa VII. H. Iing Sodikin bin Kasba Sobari sebesar Rp52.254.000,00 (lima puluh dua juta dua ratus lima puluh empat ribu rupiah);
- Terdakwa VIII. Citoni bin M. Tarmo sebesar Rp51.254.000,00 (lima puluh satu juta dua ratus lima puluh empat ribu rupiah);

Dengan ketentuan jika tidak dapat dibayar, maka dalam waktu 1 (satu) bulan setelah putusan berkekuatan hukum tetap, harta benda para Terdakwa disita dan dilelang oleh Jaksa untuk membayar uang pengganti tersebut, dan apabila para Terdakwa tidak mempunyai harta benda untuk mencukupi pembayaran uang pengganti tersebut, maka diganti dengan pidana penjara masing-masing selama 6 (enam) bulan;

7 Menetapkan para Terdakwa untuk ditahan;

8 Menetapkan barang bukti berupa :

	Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Cirebon TA. 2004;
	1 (satu) berkas Perda Kota Cirebon No. 9 Tahun 2004 tanggal 02 Juli 2004, tentang perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Cirebon TA. 2004;
	1 (satu) berkas Surat Keputusan Walikota Cirebon No. 1 Tahun 2004, tanggal 13 Januari 2004, tentang Penjabaran APBD Kota Cirebon;
	1 (satu) berkas foto copy RASK DPRD Kota Cirebon TA. 2004;
	1 (satu) berkas foto copy DASK DPRD Kota Cirebon TA. 2004;
	1 (satu) berkas foto copy DASK Sekretariat DPRD Kota Cirebon TA. 2004;
	1 (satu) berkas DASK Perubahan Sekretariat DPRD Kota Cirebon TA. 2004;
	6 (enam) lembar Rencana Kerja DPRD Kota Cirebon TA. 2004;
	3 (tiga) lembar Keputusan DPRD Kota Cirebon No. 16 tanggal 16 September 2003, tentang Penetapan Kembali Susunan Personalia Panggar DPRD Kota Cirebon;
	3 (tiga) lembar Keputusan DPRD Kota Cirebon No. 6 Tahun 2004, tanggal 11 Maret 2004, tentang Penetapan Kembali Susunan Personalia Panggar DPRD Kota Cirebon;
	2 (dua) lembar Surat Perintah No. 999.05/121-Setwan, tanggal 12 Agustus 2003, yang ditandatangani oleh Sdr. Didi Sudjadi, S.H.;
	1 (satu) berkas Keputusan DPRD Kota Cirebon No : 6 Tahun 1999, tanggal 08 Oktober 1999 tentang Peraturan Tata Tertib DPRD Kota Cirebon;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	6 (enam) lembar foto copy Surat Keputusan Gubernur Jabar No : 171/ SK.877-Otda/1999, tanggal 03 Agustus 1999, tentang Peresmian Pemberhentian Anggota DPRD Hasil Pemilihan Umum Tahun 1997 dan Peresmian Anggota DPRD Hasil Pemilihan Umum Tahun 1999 Kota Cirebon;
	5 (lima) lembar foto copy Surat Keputusan Gubernur Jabar No. 171/ Kep. 734-Dekon/2004, tanggal 02 Agustus 2004, tentang Peresmian Keanggotaan DPRD Kota Cirebon Hasil Pemilihan Umum Tahun 2004 Untuk Masa Jabatan Tahun 2004-2009;
	2 (dua) lembar foto copy Surat Keputusan Pimpinan DPRD Kota Cirebon No. 07A Tahun 2006, tanggal 06 Juli 2006, tentang Penggunaan Anggaran Belanja DPRD Kota Cirebon yang ada pada Pos Sekretariat DPRD Kota Cirebon;
	1 (satu) lembar foto copy Berita Acara Penggunaan Anggaran Belanja untuk mendukung Program dan Kegiatan DPRD Kota Cirebon yang ada pada Pos Sekretariat DPRD Kota Cirebon, No. 900/134A-DPRD, tanggal 30 Juni 2004;
	1 (satu) lembar foto copy Surat Perintah No : 900/155-DPRD, tanggal 28 Juli 2004;
	1(satu) lembar foto copy Daftar Hadir Rapat Panitia Anggaran DPRD Kota Cirebon, tanggal 29 Juni 2004;
	2 (dua) lembar foto copy Surat Keputusan Pimpinan DPRD Kota Cirebon No. 17 Tahun 2004, tanggal 09 November 2004, tentang Penggunaan Anggaran Belanja DPRD Kota Cirebon yang ada pada Pos Jasa Non PNS Sekretariat DPRD Kota Cirebon;
	2 (dua) lembar foto copy Berita Acara Penggunaan Anggaran Belanja untuk mendukung Program Kegiatan DPRD Kota Cirebon yang ada pada Pos Jasa Non PNS Sekretariat DPRD Kota Cirebon;
	1 (satu) berkas Keputusan Walikota Cirebon No. : 13 Tahun 2001, tanggal 31 Maret 2001, tentang Organisasi dan Tata Kerja DPRD Kota Cirebon;
	2 (dua) lembar foto copy Bukti Memorial tanggal 30 Juni 2004;
	1 (satu) berkas Dokumen SPP (Surat Permintaan Pembayaran) Anggaran Barang dan Jasa Sekretariat DPRD Kota Cirebon TA. 2004, sbb :
	Januari 2004.
	SPP No : 06/SPP/PK/04, 15 Jan 04, Biaya Penunjang Operasional Rp 33.500.000,00
	- SPP No : 07/SPP/PK/04, 15 Jan 04, Biaya Penunjang Operasional Rp 215.250.000,00
	SPP No : 08/SPP/PK/04, 15 Jan 04, Biaya Jasa Kantor Rp 10.000.000,00
	SPP No : 16/SPP/PK/04, Jan 04, Biaya Penunjang Operasional Rp 320.000.000,00
	Jumlah Rp 578.750.000,00
	Februari 2004.
	SPP No. 19/SPP-PK/II/04, 02 Feb 04, Biaya Penunjang Operasional Rp 363.500.000,00
	SPP No. 20/SPP-PK/II/04, Feb 04, Biaya Penunjang Kegiatan Rp 33.500.000,00
	SPP No. 23/SPP-PK/II/04, Feb 04, Biaya Makan Minum Rp 6.000.000,00

Hal. 49 dari 95 hal. Put. No. 166 PK/Pid.Sus/2014



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	SPP No. 24/SPP-PK/II/04, Feb 04, Biaya Penunjang Operasional	Rp	32.500.000,00
	SPP No. 25/SPP-PK/II/04, Feb 04, Biaya Jasa Kantor	Rp	19.100.000,00
	SPP No. 26/SPP-PK/II/04, Feb 04, Biaya Jasa Kantor	Rp	6.000.000,00
	SPP No. 33/SPP-PK/II/04, Feb 04, Cetak Penggandaan	Rp	11.250.000,00
	SPP No. 34/SPP-PK/II/04, Feb 04, Bahan pakai Habis	Rp	7.275.000,00
	SPP No. 36/SPP-PK/II/04, Feb 04, Biaya Penunjang Operasional	Rp	315.000.000,00
	Jumlah	Rp	793.875.000,00
Maret 2004.			
	SPP No. 42/SPP-PK/04, Mar 04, Biaya Penunjang Operasional	Rp	288.150.000,00
	SPP No. 43/SPP-PK/04, Mar 04, Biaya Penunjang Operasional	Rp	33.000.000,00
	SPP No. 44/SPP-PK/04, Mar 04, Biaya Jasa Kantor	Rp	20.000.000,00
	SPP No. 45/SPP-PK/04, Mar 04, Biaya Makan Minum	Rp	25.900.000,00
	SPP No. 46/SPP-PK/04, Mar 04, Biaya Penunjang Operasional	Rp	5.400.000,00
	Jumlah	Rp	372.450.000,00
April 2004.			
	SPP No. /SPP-PK/04, April 04, Biaya Penunjang Operasional	Rp	287.500.000,00
	SPP No. 48/SPP-PK/04, April 04, Jasa Kantor	Rp	6.000.000,00
	SPP No. 49/SPP-PK/04, April 04, Biaya Penunjang Operasional	Rp	25.000.000,00
	SPP No. 50/SPP-PK/04, April 04, Pakaian Dinas	Rp	67.000.000,00
	SPP No. 51/SPP-PK/04, April 04, Isi Tabung Damkar	Rp	500.000,00
	SPP No. 52/SPP-PK/04, April 04, Biaya Jasa Kantor	Rp	16.100.000,00
	SPP No. 53/SPP-PK/04, April 04, Biaya Makan Minum	Rp	36.102.000,00
	SPP No. 54/SPP-PK/04, April 04, Biaya Penunjang Operasional	Rp	40.100.000,00
	SPP No. /SPP-PK/04, April 04, Biaya Penunjang Operasional	Rp	500.000.000,00
	Jumlah	Rp	978.802.000,00
Mei 2004			
	SPP No. 55/SPP-PK/04, Mei 04, Biaya Penunjang Operasional	Rp	258.250.000,00
	SPP No. 56/SPP-PK/04, Mei 04, Biaya	Rp	500.000.000,00



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	Penunjang Operasional		
	SPP No. 65/SPP-PK/04, Mei 04, Biaya Jasa Kantor	Rp	13.300.000,00
	SPP No. 66/SPP-PK/04, Mei 04, Biaya Makan Minum	Rp	24.300.000,00
	SPP No. 67/SPP-PK/04, Mei 04, Biaya Penunjang Operasional	Rp	40.300.000,00
	Jumlah	Rp	836.150.000,00
Juni 2004.			
	SPP No. /SPP-PK/04, Juni 04, Biaya Jasa Kantor	Rp	6.000.000,00
	SPP No.58/SPP-PK/04, Juni 04, Biaya Penunjang Operasional	Rp	253.250.000,00
	SPP No.71/SPP-PK/04, Juni 04, Biaya Jasa Kantor	Rp	14.000.000,00
	SPP No.72/SPP-PK/04, Juni 04, Cetak & Penggandaan	Rp	11.250.000,00
	SPP No.73/SPP-PK/04, Juni 04, Biaya Makan Minum	Rp	23.300.000,00
	SPP No.74/SPP-PK/04, Juni 04, Biaya Penunjang Operasional	Rp	43.500.000,00
	SPP No.77/SPP-PK/04, Juni 04, Bahan Pakai Habis	Rp	7.775.000,00
	Jumlah	Rp	359.075.000,00
Juli 2004.			
	SPP No.83/SPP-PK/04, Juli 04, Penunjang Operasional	Rp	40.000.000,00
Agustus 2004.			
	SPP No. /SPP-PK/04, Agst 04, Biaya Jasa Kantor	Rp	30.000.000,00
	SPP No. /SPP-PK/04, Agst 04, Biaya Jasa Kantor	Rp	280.250.000,00
	SPP No. 90/SPP-PK/04, Agst 04, Biaya Jasa Kantor	Rp	24.900.000,00
	SPP No. 93/SPP-PK/04, Agst 04, Biaya Penunjang Operasional	Rp	30.000.000,00
	SPP No. 94/SPP-PK/04, Agst 04, Tunj Kesejahteraan	Rp	320.910.000,00
	SPP No. 95/SPP-PK/04, Agst 04, Jasa Pengabdian	Rp	279.090.000,00
	SPP No. 97/SPP-PK/04, Agst 04, Cetak & Penggandaan	Rp	1.930.000,00
	SPP No. 100/SPP-PK/04, Agst 04, Biaya Makan Minum	Rp	17.375.625,00
	SPP No. 101/SPP-PK/04, Agst 04, Biaya Penunjang Operasional	Rp	49.650.000,00
	SPP No. 102/SPP-PK/04, Agst 04, Biaya Sewa Kantor	Rp	78.000.000,00

Hal. 51 dari 95 hal. Put. No. 166 PK/Pid.Sus/2014



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	SPP No. 103/SPP-PK/04, Agst 04, Biaya Jasa Kantor	Rp	15.000.000,00
	SPP No. 104/SPP-PK/04, Agst 04, Cetak & Penggandaan	Rp	3.920.000,00
	SPP No. 105/SPP-PK/04, Agst 04, Cetak & Penggandaan	Rp	3.900.000,00
	Jumlah	Rp	1.134.925.625,00
September 2004.			
	SPP No. 106/SPP-PK/04, Sept 04, Bahan Pakai Habis	Rp	7.775.000,00
	SPP No. 109/SPP-PK/04, Sept 04, Biaya Jasa Kantor	Rp	53.000.000,00
	SPP No. /SPP-PK/04, Sept 04, Pengadaan Sar & Pra	Rp	2.385.000,00
	SPP No. /SPP-PK/04, Sept 04, Pengadaan Sarana & Prasarana	Rp	1.350.000,00
	Jumlah	Rp	64.510.000,00
Oktober 2004.			
	SPP No. 121/SPP-PK/04, Okt 04, Biaya Jasa Kantor	Rp	30.000.000,00
	SPP No. 122/SPP-PK/04, Okt 04, Biaya Makan Minum	Rp	27.600.000,00
	SPP No. 123/SPP-PK/04, Okt 04, Biaya Jasa Kantor	Rp	20.000.000,00
	SPP No. 133/SPP-PK/04, Okt 04, Biaya Makan Minum	Rp	25.000.000,00
	SPP No. 134/SPP-PK/04, Okt 04, Perawatan & Pengobatan	Rp	15.000.000,00
	SPP No. 137/SPP-PK/04, Okt 04, Biaya Pakaian Dinas	Rp	33.600.000,00
	SPP No. 138/SPP-PK/04, Okt 04, Biaya Penunjang Operasional	Rp	36.000.000,00
	Jumlah	Rp	87.200.000,00
November 2004.			
	SPP No. 139/SPP-PK/04, Nov 04, Biaya Jasa Kantor	Rp	275.000.000,00
	SPP No. /SPP-PK/04, Nov 04, Biaya Pakaian Dinas	Rp	33.570.000,00
	SPP No. 144/SPP-PK/04, Nov 04, Biaya Jasa Kantor	Rp	20.850.000,00
	Jumlah	Rp	329.420.000,00
Desember 2004.			
	SPP No. 147/SPP-PK/04, Des 04, Bahan Pakai Habis	Rp	7.775.000,00
	SPP No. 148/SPP-PK/04, Des 04, Cetak & Penggandaan	Rp	3.900.000,00
	SPP No. /SPP-PK/04, Des 04, Biaya Makan Minum	Rp	63.644.022,00



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	SPP No. 150/SPP-PK/04, Des 04, Biaya Jasa Kantor	Rp	12.510.000,00
	SPP No. 153/SPP-PK/04, Des 04, Biaya Penunjang Operasional	Rp	46.050.000,00
	SPP No. 154/SPP-PK/04, Des 04, Biaya Sewa Kantor	Rp	35.000.000,00
	SPP No. 155/SPP-PK/04, Des 04, Biaya Jasa Kantor	Rp	12.000.000,00
	SPP No. 156/SPP-PK/04, Des 04, cetak & Penggandaan	Rp	3.580.000,00
	SPP No. 157/SPP-PK/04, Des 04, Cetak & Penggandaan	Rp	1.365.000,00
	Jumlah	Rp	185.824.022,00
24)	1 (satu) berkas Dokumen SPM (Surat Perintah Membayar) Anggaran Barang dan Jasa Sekretariat DPRD Kota Cirebon TA. 2004, sbb :		
	Bulan Januari 2004.		
	SPM No : 931/06/PK/04, 15 Jan 2004, Biaya Jasa Kantor	Rp	33.500.000,00
	SPM No : 931/07/PK/04, 16 Jan 2004, Biaya Penunjang Operasional	Rp	215.250.000,00
	SPM No : 931/67/PK/04, 27 Jan 2004, Biaya Penunjang Operasional	Rp	320.000.000,00
	Jumlah	Rp	568.750.000,00
	Bulan Februari 2004.		
	SPM No : 931/123/PK/04, 06 Feb 2004, Biaya Penunjang Operasional	Rp	363.250.000,00
	SPM No : 931/127/PK/04, 06 Feb 2004, Biaya Js Kantor	Rp	33.500.000,00
	SPM No : 931/191/PK/04, 17 Feb 2004, Biaya Jasa Kantor	Rp	32.500.000,00
	Jumlah	Rp	429.250.000,00
	Bulan Maret 2004.		
	SPM No : 931/292/PK/04, 03 Mar 2004, Biaya Penunjang Operasional	Rp	315.000.000,00
	SPM No : 931/376/PK/04, 08 Mar 2004, Biaya Penunjang Operasional	Rp	288.150.000,00
	SPM No : 931/377/PK/04, 03 Mar 2004, Biaya Penunjang Operasional	Rp	33.000.000,00
	SPM No : 931/464/PK/04, 15 Mar 2004, Biaya Jasa Kantor	Rp	5.400.000,00
	Jumlah	Rp	641.550.000,00
	Bulan April 2004.		
	SPM No : 931/796/PK/04, tanggal 08 April 04, Biaya Penunjang Operasional	Rp	287.500.000,00
	SPM No. 931/802/PK/04, tanggal 08 April 04, Biaya Penunjang Operasional	Rp	33.500.000,00
	SPM No : 931/802/PK/04, tanggal 08 April 04, Bahan Habis Pakai	Rp	6.600.000,00

Hal. 53 dari 95 hal. Put. No. 166 PK/Pid.Sus/2014



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	Jumlah	Rp	327.600.000,00
Bulan Mei 2004.			
	SPM No. 931/1273/PK/04,tanggal 05 Mei 04, Biaya Penunjang Operasional	Rp	25.000.000,00
	SPM No. 931/1371/PK/04,tanggal 06 Mei 04, Biaya Penunjang Operasional	Rp	500.000.000,00
	SPM No : 931/1544/PK/04,tanggal 12 Mei 04,Biaya Penunjang Operasional	Rp	258.250.000,00
	SPM No : 931/1545/PK/04,tanggal 19 Mei 04, Jasa Non PNS	Rp	500.000.00,00
	SPM No : 931/1548/PK/04, tanggal 11 Mei 04, Biaya Operasional Kantor	Rp	33.500.000,00
	SPM No : 931/1548/PK/04, tanggal 11 Mei 04, Jasa Non PNS	Rp	6.800.000,00
	Jumlah	Rp	1.323.550.000,00
Bulan Juni 2004.			
	SPM No. 931/1908/PK/04,tanggal 10 Juni 04, Biaya Penunjang Operasional	Rp	253.250.000,00
	SPM No : 931/1862/PK/04,tanggal 08 Juni 04, Biaya Penunjang	Rp	33.000.000,00
	SPM No. 931/1862/PK/04,tanggal 08 Juni 04, Biaya Jasa Kantor	Rp	10.500.000,00
	Jumlah	Rp	296.750.000,00
Bulan Juli 2004 kosong			
Bulan Agustus 2004.			
	SPM No : 931/2561/PK/04, tanggal 10 Agst 04, Jasa Non PNS	Rp	30.000.000,00
	SPM No : 931/2527/PK/04, tanggal 09 Agst 04, Jasa Non PNS	Rp	280.250.000,00
	SPM No : 931/2497/PK/04, tanggal 04 Agst 04, Jasa Non PNS	Rp	40.000.000,00
	SPM No : 931/2741/PK/04, tanggal 31 Agst 04, Jasa Non PNS	Rp	15.000.000,00
	SPM No : 931/2578/PK/04, tanggal 12 Agst 04, Jasa Non PNS	Rp	279.090.00,00
	SPM No : 931/2683/PK/04, tanggal 24 Agst 04, Jasa Non PNS	Rp	300.000.000,00
	SPM No : 931/2528/PK/04, tanggal 09 Agst 04, Jasa Non PNS	Rp	9.000.000,00
	SPM No : 931/1101/PK/04, tanggal 12 Agst 04, Tunjangan Kesejahteraan	Rp	320.910.000,00
	Jumlah	Rp	1.274.250.000,00
Bulan September 2004.			
	SPM No : 931/2870/PK/04, tanggal 15 Sept 04, Jasa Non PNS	Rp	30.000.000,00
	SPM No : 931/2859/PK/04, tanggal 14 Sept 04, Jasa Non PNS	Rp	35.000.000,00



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	SPM No : 931/2869/PK/04, tanggal 15 Sept 04, Jasa Non PNS	Rp	49.650.000,00
	Jumlah	Rp	114.650.000,00
Bulan Oktober 2004.			
	SPM No : 931/3038/PK/04, tanggal 01 Okt 04, Jasa Non PNS	Rp	30.000.000,00
Bulan November 2004.			
	SPM No : 931/3480/PK/04,tanggal 09 Nov 04, Jasa Non PNS	Rp	275.000.000,00
	SPM No : 931/3347/PK/04, tanggal 02 Nov 04, Biaya Jasa Kantor	Rp	36.000.000,00
	Jumlah	Rp	311.000.000,00
Bulan Desember 2004.			
	SPM No : 931/3626/PK/04, tanggal 10 Des 04, Jasa Non PNS	Rp	12.510.000,00
	SPM No : 931/3673/PK/04, tanggal 14 Des 04, Biaya Jasa Kantor	Rp	46.050.000,00
	Jumlah	Rp	58.560.00,00

Jumlah SPM (surat perintah membayar) Anggaran Belanja Barang dan Jasa Anggaran Belanja Barang dan Jasa DPRD dan Sekretariat DPRD Kota Cirebon TA. 2004, sbb :

a.	Anggaran Belanja Barang dan Jasa	Rp	5.055.000.00,00
b.	Tunjangan Kesejahteraan (Belanja Pegawai)	Rp	320.910.000,00
	Jumlah	Rp	5.375.910.000,00

	4 (embar) berkas Laporan Triwulan Pelaksanaan APBD Triwulan I, II, III dan IV Pemerintah Kota Cirebon TA. 2004;
	1 (satu) lembar foto copy Estimasi Biaya penanganan perkara dari Tim Advokasi DPRD Kota Cirebon, tanggal 13 Juli 2004, ditandatangani Dan Bildansyah, S.H.;
	3 (tiga) lembar foto copy Surat Kuasa Khusus No.: 180/80-DPRD, tanggal 12 April 2004;
	2 (dua) lembar foto copy Surat Kuasa Khusus No.: 180/168-DPRD, tanggal 5 Agustus 2004;
	2 (dua) lembar foto copy Surat Kuasa Khusus No.: 180/169-DPRD, tanggal 05 Agustus 2004;
	1 (satu) berkas Buku Kas DPRD Kota Cirebon TA. 2004;
	1 (satu) berkas Buku Besar Kas Sekretariat DPRD Kota Cirebon TA. 2004;
	1 (satu) lembar Surat Pemberitahuan, tanggal 19 Maret 2008 yang ditandatangani oleh Dan Bildansyah, S.H.;
	1 (satu) berkas Surat Pertanggungjawaban (SPJ) DPRD Kota Cirebon yang berasal dari Anggaran Belanja Barang & Jasa Sekretariat DPRD Kota Cirebon TA. 2004, berupa :
	1 (satu) berkas Surat Pertanggungjawaban (SPJ) Biaya Bantuan Dana Taktis;
	1 (satu) berkas SPJ Biaya Bantuan LSM, Wartawan, Ormas;

Hal. 55 dari 95 hal. Put. No. 166 PK/Pid.Sus/2014



	1 (satu) berkas SPJ Biaya Bantuan Penunjang Operasional Non PNS, Kegiatan DPRD Kota Cirebon;
	2 (satu) lembar SPJ Bantuan Hukum APBD 2001 DPRD Kota Cirebon;
	1 (satu) lembar SPJ Biaya Transportasi Pengacara;
	3 (tiga) lembar SPJ Biaya bantuan Reses;
	1 (satu) berkas SPJ Biaya bantuan BBM KR Dinas;
	2 (dua) lembar SPJ Biaya lain-lain;
	1 (satu) berkas SPJ Biaya bantuan Mobilitas Fraksi;
	1 (satu) berkas SPJ Biaya bantuan Operasional Panitia Anggaran;
	1 (satu) berkas SPJ Biaya Bantuan Panitia Khusus;
	1 (satu) berkas SPJ Biaya Bantuan Perjalanan Dinas;
	2 (dua) lembar SPJ Biaya Bantuan Operasional Sekertaris Panitia Anggaran;
	1 (satu) berkas SPJ Biaya Bantuan Transportasi;
	1 (satu) lembar SPJ Tunjangan Kesejahteraan Anggota DPRD Kota Cirebon yang berasal dari Anggaran Belanja Pegawai Sekretariat DPRD Kota Cirebon TA. 2004;
	1 (satu) unit Sepeda Motor Merk Beijing/BJ 100 A warna hitam No. Pol. : E-6670-E No. Rangka : MK4XCGA092J003843 No. Mesin : L10004978;
	STNK atas nama Muhammad Ikrom, Kemakmuran RT. 07/01 Pegambiran Lemah Wungkuk Cirebon;
	BPKB No. C 3036438 H alamat Kemakmuran RT. 07/01 Pegambiran, Lemah Wungkuk, Cirebon, atas nama Muhammad Ikrom;

Dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dipergunakan dalam perkara lain ;

9 Membebaskan para Terdakwa untuk membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp5.000 (lima ribu rupiah);

Membaca putusan Pengadilan Tinggi Tindak Pidana Korupsi Jawa Barat di Bandung No. 26/TIPIKOR/2011/PT.Bdg. tanggal 20 Juli 2011 yang amar lengkapnya sebagai berikut :

- Menerima permintaan banding dari Penasehat Hukum para Pemanding/ para Terdakwa dan Jaksa Penuntut Umum tersebut;
- Membatalkan putusan Pengadilan Negeri Cirebon tanggal 03 Maret 2011 Nomor. 32/Pid.B/2010/PN.Cn. yang dimintakan banding;

#### MENGADILI SENDIRI :

1 Menyatakan Terdakwa I. Ir. Haries Sutamin bin H. Damira, Terdakwa II. Ir. Setiawan, M.Si., bin Jumaid, Terdakwa III. Ir. Wawan Wanija bin H. Nur Cahya, Terdakwa IV. H. Toha B. Ana, S.H., Terdakwa V. Drs. H. Dahrin Syahrir bin Ukkas Abubakar, Terdakwa VI. Drs. H. Ade Anwar Sham bin Muhammadin, Terdakwa VII. H. Iing Sodikin bin Kasba Sobari, dan Terdakwa VIII. Citoni bin



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

M. Tarmo, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “KORUPSI YANG DILAKUKAN SECARA BERSAMA-SAMA DAN BERLANJUT” sebagaimana didakwakan Jaksa Penuntut Umum dalam dakwaan Primair;

- 2 Menjatuhkan pidana oleh karena itu terhadap para Terdakwa, masing-masing dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun;
- 3 Menjatuhkan pidana denda terhadap para Terdakwa, masing-masing sebesar Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) yang jika tidak dibayar, maka diganti dengan pidana kurungan masing-masing selama 6 (enam) bulan;
- 4 Menghukum para Terdakwa masing-masing untuk membayar uang pengganti:
  - Terdakwa I. Ir. Haries Sutamin bin H. Damira sebesar Rp269.810.000,00 (dua ratus enam puluh sembilan juta delapan ratus sepuluh ribu rupiah);
  - Terdakwa II. Ir. Setiawan, M.Si. bin Jumaid sebesar Rp172.270.000,00 (seratus tujuh puluh dua juta dua ratus tujuh puluh ribu rupiah);
  - Terdakwa III. Ir. Wawan Wanija bin H. Nur Cahya sebesar Rp194.110.000,00 (seratus sembilan puluh empat juta seratus sepuluh ribu rupiah);
  - Terdakwa IV. Toha B. Ana, S.H. sebesar Rp123.620.000,00 (seratus dua puluh tiga juta enam ratus dua puluh ribu rupiah);
  - Terdakwa V. Drs. H. Dahrin Syahrir bin Ukkas Abubakar sebesar Rp160.920.000,00 (seratus enam puluh juta sembilan ratus dua puluh ribu rupiah);
  - Terdakwa VI. Drs. H. Ade Anwar Sham bin Muhammadin sebesar Rp123.070.000,00 (seratus dua puluh tiga juta tujuh puluh ribu rupiah);
  - Terdakwa VII. H. Iing Sodikin bin Kasba Sobari sebesar Rp133.920.000,00 (seratus tiga puluh tiga juta sembilan ratus dua puluh ribu rupiah);
  - Terdakwa VIII. Citoni bin M. Tarmo sebesar Rp 129.920.000,00 (seratus dua puluh sembilan juta sembilan ratus dua puluh ribu rupiah);

Dengan ketentuan jika tidak dapat dibayar, maka dalam waktu 1 (satu) bulan setelah putusan berkekuatan hukum tetap, harta benda para Terdakwa disita dan dilelang oleh Jaksa untuk membayar uang pengganti tersebut, dan apabila para Terdakwa tidak mempunyai harta benda untuk mencukupi pembayaran uang pengganti tersebut, maka diganti dengan pidana penjara masing-masing selama 6 (enam) bulan;

- 5 Menetapkan barang bukti berupa :

Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Cirebon TA. 2004;
--

Hal. 57 dari 95 hal. Put. No. 166 PK/Pid.Sus/2014



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	1 (satu) berkas Perda Kota Cirebon No. 9 Tahun 2004 tanggal 02 Juli 2004, tentang perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Cirebon TA. 2004;
	1 (satu) berkas Surat Keputusan Walikota Cirebon No. 1 Tahun 2004, tanggal 13 Januari 2004, tentang Penjabaran APBD Kota Cirebon;
	1 (satu) berkas foto copy RASK DPRD Kota Cirebon TA. 2004;
	1 (satu) berkas foto copy DASK DPRD Kota Cirebon TA. 2004;
	1 (satu) berkas foto copy DASK Sekretariat DPRD Kota Cirebon TA. 2004;
	1 (satu) berkas DASK Perubahan Sekretariat DPRD Kota Cirebon TA. 2004;
	6 (enam) lembar Rencana Kerja DPRD Kota Cirebon TA. 2004;
	3 (tiga) lembar Keputusan DPRD Kota Cirebon No. 16 tanggal 16 September 2003, tentang Penetapan Kembali Susunan Personalia Panggar DPRD Kota Cirebon;
	3 (tiga) lembar Keputusan DPRD Kota Cirebon No. 6 Tahun 2004, tanggal 11 Maret 2004, tentang Penetapan Kembali Susunan Personalia Panggar DPRD Kota Cirebon;
	2 (dua) lembar Surat Perintah No. 999.05/121-Setwan, tanggal 12 Agustus 2003, yang ditandatangani oleh Sdr. Didi Sudjadi, S.H.;
	1 (satu) berkas Keputusan DPRD Kota Cirebon No : 6 Tahun 1999, tanggal 08 Oktober 1999 tentang Peraturan Tata Tertib DPRD Kota Cirebon;
	6 (enam) lembar foto copy Surat Keputusan Gubernur Jabar No : 171/SK.877-Otda/1999, tanggal 03 Agustus 1999, tentang Peresmian Pemberhentian Anggota DPRD Hasil Pemilihan Umum Tahun 1997 dan Peresmian Anggota DPRD Hasil Pemilihan Umum Tahun 1999 Kota Cirebon;
	5 (lima) lembar foto copy Surat Keputusan Gubernur Jabar No. 171/ Kep. 734-Dekon/2004, tanggal 02 Agustus 2004, tentang Peresmian Keanggotaan DPRD Kota Cirebon Hasil Pemilihan Umum Tahun 2004 Untuk Masa Jabatan Tahun 2004-2009;
	2 (dua) lembar foto copy Surat Keputusan Pimpinan DPRD Kota Cirebon No. 07A Tahun 2006, tanggal 06 Juli 2006, tentang Penggunaan Anggaran Belanja DPRD Kota Cirebon yang ada pada Pos Sekretariat DPRD Kota Cirebon;
	1 (satu) lembar foto copy Berita Acara Penggunaan Anggaran Belanja untuk mendukung Program dan Kegiatan DPRD Kota Cirebon yang ada pada Pos Sekretariat DPRD Kota Cirebon, No. 900/134A-DPRD, tanggal 30 Juni 2004;
	1 (satu) lembar foto copy Surat Perintah No : 900/155-DPRD, tanggal 28 Juli 2004;
	1(satu) lembar foto copy Daftar Hadir Rapat Panitia Anggaran DPRD Kota Cirebon, tanggal 29 Juni 2004;
	2 (dua) lembar foto copy Surat Keputusan Pimpinan DPRD Kota Cirebon No. 17 Tahun 2004, tanggal 09 November 2004, tentang Penggunaan Anggaran Belanja DPRD Kota Cirebon yang ada pada Pos Jasa Non PNS Sekretariat DPRD Kota Cirebon;
	2 (dua) lembar foto copy Berita Acara Penggunaan Anggaran Belanja untuk mendukung Program Kegiatan DPRD Kota Cirebon yang ada pada Pos Jasa Non PNS Sekretariat DPRD Kota Cirebon;
	1 (satu) berkas Keputusan Walikota Cirebon No. : 13 Tahun 2001, tanggal 31 Maret 2001, tentang Organisasi dan Tata Kerja DPRD Kota Cirebon;
	2 (dua) lembar foto copy Bukti Memorial tanggal 30 Juni 2004;
	1 (satu) berkas Dokumen SPP (Surat Permintaan Pembayaran) Anggaran Barang



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan Jasa Sekretariat DPRD Kota Cirebon TA. 2004, sbb :			
Januari 2004.			
	SPP No : 06/SPP/PK/04, 15 Jan 04, Biaya	Rp	33.500.000,00
	Penunjang Operasional		
-	SPP No : 07/SPP/PK/04, 15 Jan 04, Biaya	Rp	215.250.000,00
	Penunjang Operasional		
	SPP No : 08/SPP/PK/04, 15 Jan 04, Biaya Jasa	Rp	10.000.000,00
	Kantor		
	SPP No : 16/SPP/PK/04, Jan 04, Biaya	Rp	320.000.000,00
	Penunjang Operasional		
	Jumlah	Rp	578.750.000,00
Februari 2004.			
	SPP No. 19/SPP-PK/II/04, 02 Feb 04, Biaya	Rp	363.500.000,00
	Penunjang Operasional		
	SPP No. 20/SPP-PK/II/04, Feb 04, Biaya	Rp	33.500.000,00
	Penunjang Kegiatan		
	SPP No. 23/SPP-PK/II/04, Feb 04, Biaya	Rp	6.000.000,00
	Makan Minum		
	SPP No. 24/SPP-PK/II/04, Feb 04, Biaya	Rp	32.500.000,00
	Penunjang Operasional		
	SPP No. 25/SPP-PK/II/04, Feb 04, Biaya Jasa	Rp	19.100.000,00
	Kantor		
	SPP No. 26/SPP-PK/II/04, Feb 04, Biaya Jasa	Rp	6.000.000,00
	Kantor		
	SPP No. 33/SPP-PK/II/04, Feb 04, Cetak	Rp	11.250.000,00
	Penggandaan		
	SPP No. 34/SPP-PK/II/04, Feb 04, Bahan	Rp	7.275.000,00
	pakai Habis		
	SPP No. 36/SPP-PK/II/04, Feb 04, Biaya	Rp	315.000.000,00
	Penunjang Operasional		
	Jumlah	Rp	793.875.000,00
Maret 2004.			
	SPP No. 42/SPP-PK/04, Mar 04, Biaya	Rp	288.150.000,00
	Penunjang Operasional		
	SPP No. 43/SPP-PK/04, Mar 04, Biaya	Rp	33.000.000,00
	Penunjang Operasional		
	SPP No. 44/SPP-PK/04, Mar 04, Biaya Jasa	Rp	20.000.000,00
	Kantor		
	SPP No. 45/SPP-PK/04, Mar 04, Biaya	Rp	25.900.000,00
	Makan Minum		
	SPP No. 46/SPP-PK/04, Mar 04, Biaya	Rp	5.400.000,00
	Penunjang Operasional		
	Jumlah	Rp	372.450.000,00
April 2004.			
	SPP No. /SPP-PK/04, April 04, Biaya	Rp	287.500.000,00
	Penunjang Operasional		
	SPP No. 48/SPP-PK/04, April 04, Jasa Kantor	Rp	6.000.000,00

Hal. 59 dari 95 hal. Put. No. 166 PK/Pid.Sus/2014



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	SPP No. 49/SPP-PK/04, April 04, Biaya Penunjang Operasional	Rp	25.000.000,00
	SPP No. 50/SPP-PK/04, April 04, Pakaian Dinas	Rp	67.000.000,00
	SPP No. 51/SPP-PK/04, April 04, Isi Tabung Damkar	Rp	500.000,00
	SPP No. 52/SPP-PK/04, April 04, Biaya Jasa Kantor	Rp	16.100.000,00
	SPP No. 53/SPP-PK/04, April 04, Biaya Makan Minum	Rp	36.102.000,00
	SPP No. 54/SPP-PK/04, April 04, Biaya Penunjang Operasional	Rp	40.100.000,00
	SPP No. /SPP-PK/04, April 04, Biaya Penunjang Operasional	Rp	500.000.000,00
	Jumlah	Rp	978.802.000,00
Mei 2004			
	SPP No. 55/SPP-PK/04, Mei 04, Biaya Penunjang Operasional	Rp	258.250.000,00
	SPP No. 56/SPP-PK/04, Mei 04, Biaya Penunjang Operasional	Rp	500.000.000,00
	SPP No. 65/SPP-PK/04, Mei 04, Biaya Jasa Kantor	Rp	13.300.000,00
	SPP No. 66/SPP-PK/04, Mei 04, Biaya Makan Minum	Rp	24.300.000,00
	SPP No. 67/SPP-PK/04, Mei 04, Biaya Penunjang Operasional	Rp	40.300.000,00
	Jumlah	Rp	836.150.000,00
Juni 2004.			
	SPP No. /SPP-PK/04, Juni 04, Biaya Jasa Kantor	Rp	6.000.000,00
	SPP No.58/SPP-PK/04, Juni 04, Biaya Penunjang Operasional	Rp	253.250.000,00
	SPP No.71/SPP-PK/04, Juni 04, Biaya Jasa Kantor	Rp	14.000.000,00
	SPP No.72/SPP-PK/04, Juni 04, Cetak & Penggandaan	Rp	11.250.000,00
	SPP No.73/SPP-PK/04, Juni 04, Biaya Makan Minum	Rp	23.300.000,00
	SPP No.74/SPP-PK/04, Juni 04, Biaya Penunjang Operasional	Rp	43.500.000,00
	SPP No.77/SPP-PK/04, Juni 04, Bahan Pakai Habis	Rp	7.775.000,00
	Jumlah	Rp	359.075.000,00
Juli 2004.			
	SPP No.83/SPP-PK/04, Juli 04, Penunjang Operasional	Rp	40.000.000,00
Agustus 2004.			
	SPP No. /SPP-PK/04, Agst 04, Biaya Jasa	Rp	30.000.000,00



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	Kantor		
	SPP No. /SPP-PK/04, Agst 04, Biaya Jasa Kantor	Rp	280.250.000,00
	SPP No. 90/SPP-PK/04, Agst 04, Biaya Jasa Kantor	Rp	24.900.000,00
	SPP No. 93/SPP-PK/04, Agst 04, Biaya Penunjang Operasional	Rp	30.000.000,00
	SPP No. 94/SPP-PK/04, Agst 04, Tunjangan Kesejahteraan	Rp	320.910.000,00
	SPP No. 95/SPP-PK/04, Agst 04, Jasa Pengabdian	Rp	279.090.000,00
	SPP No. 97/SPP-PK/04, Agst 04, Cetak & Penggandaan	Rp	1.930.000,00
	SPP No. 100/SPP-PK/04, Agst 04, Biaya Makan Minum	Rp	17.375.625,00
	SPP No. 101/SPP-PK/04, Agst 04, Biaya Penunjang Operasional	Rp	49.650.000,00
	SPP No. 102/SPP-PK/04, Agst 04, Biaya Sewa Kantor	Rp	78.000.000,00
	SPP No. 103/SPP-PK/04, Agst 04, Biaya Jasa Kantor	Rp	15.000.000,00
	SPP No. 104/SPP-PK/04, Agst 04, Cetak & Penggandaan	Rp	3.920.000,00
	SPP No. 105/SPP-PK/04, Agst 04, Cetak & Penggandaan	Rp	3.900.000,00
	Jumlah	Rp	1.134.925.625,00
September 2004.			
	SPP No. 106/SPP-PK/04, Sept 04, Bahan Pakai Habis	Rp	7.775.000,00
	SPP No. 109/SPP-PK/04, Sept 04, Biaya Jasa Kantor	Rp	53.000.000,00
	SPP No. /SPP-PK/04, Sept 04, Pengadaan Sar & Pra	Rp	2.385.000,00
	SPP No. /SPP-PK/04, Sept 04, Pengadaan Sar & Pra	Rp	1.350.000,00
	Jumlah	Rp	64.510.000,00
Oktober 2004.			
	SPP No. 121/SPP-PK/04, Okt 04, Biaya Jasa Kantor	Rp	30.000.000,00
	SPP No. 122/SPP-PK/04, Okt 04, Biaya Makan Minum	Rp	27.600.000,00
	SPP No. 123/SPP-PK/04, Okt 04, Biaya Jasa Kantor	Rp	20.000.000,00
	SPP No. 133/SPP-PK/04, Okt 04, Biaya Makan Minum	Rp	25.000.000,00
	SPP No. 134/SPP-PK/04, Okt 04, Perawatan & Pengobatan	Rp	15.000.000,00
	SPP No. 137/SPP-PK/04, Okt 04, Biaya	Rp	33.600.000,00

Hal. 61 dari 95 hal. Put. No. 166 PK/Pid.Sus/2014



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	Pakaian Dinas		
	SPP No. 138/SPP-PK/04, Okt 04, Biaya Penunjang Operasional	Rp	36.000.000,00
	Jumlah	Rp	87.200.000,00
November 2004.			
	SPP No. 139/SPP-PK/04, Nov 04, Biaya Jasa Kantor	Rp	275.000.000,00
	SPP No. /SPP-PK/04, Nov 04, Biaya Pakaian Dinas	Rp	33.570.000,00
	SPP No. 144/SPP-PK/04, Nov 04, Biaya Jasa Kantor	Rp	20.850.000,00
	Jumlah	Rp	329.420.000,00
Desember 2004.			
	SPP No. 147/SPP-PK/04, Des 04, Bahan Pakai Habis	Rp	7.775.000,00
	SPP No. 148/SPP-PK/04, Des 04, Cetak & Penggandaan	Rp	3.900.000,00
	SPP No. /SPP-PK/04, Des 04, Biaya Makan Minum	Rp	63.644.022,00
	SPP No. 150/SPP-PK/04, Des 04, Biaya Jasa Kantor	Rp	12.510.000,00
	SPP No. 153/SPP-PK/04, Des 04, Biaya Penunjang Operasional	Rp	46.050.000,00
	SPP No. 154/SPP-PK/04, Des 04, Biaya Sewa Kantor	Rp	35.000.000,00
	SPP No. 155/SPP-PK/04, Des 04, Biaya Jasa Kantor	Rp	12.000.000,00
	SPP No. 156/SPP-PK/04, Des 04, cetak & Penggandaan	Rp	3.580.000,00
	SPP No. 157/SPP-PK/04, Des 04, Cetak & Penggandaan	Rp	1.365.000,00
	Jumlah	Rp	185.824.022,00
24)	1 (satu) berkas Dokumen SPM (Surat Perintah Membayar) Anggaran Barang dan Jasa Sekretariat DPRD Kota Cirebon TA. 2004, sbb :		
Bulan Januari 2004.			
	SPM No : 931/06/PK/04, 15 Jan 2004, Biaya Jasa Kantor	Rp	33.500.000,00
	SPM No : 931/07/PK/04, 16 Jan 2004, Biaya Penunjang Operasional	Rp	215.250.000,00
	SPM No : 931/67/PK/04, 27 Jan 2004, Biaya Penunjang Operasional	Rp	320.000.000,00
	Jumlah	Rp	568.750.000,00
Bulan Februari 2004.			
	SPM No : 931/123/PK/04, 06 Feb 2004, Biaya Penunjang Operasional	Rp	363.250.000,00
	SPM No : 931/127/PK/04, 06 Feb 2004, Biaya Js Kantor	Rp	33.500.000,00



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	SPM No : 931/191/PK/04, 17 Feb 2004, Biaya Jasa Kantor	Rp	32.500.000,00
	Jumlah	Rp	429.250.000,00
Bulan Maret 2004.			
	SPM No : 931/292/PK/04, 03 Mar 2004, Biaya Penunjang Operasional	Rp	315.000.000,00
	SPM No : 931/376/PK/04, 08 Mar 2004, Biaya Penunjang Operasional	Rp	288.150.000,00
	SPM No : 931/377/PK/04, 03 Mar 2004, Biaya Penunjang Operasional	Rp	33.000.000,00
	SPM No : 931/464/PK/04, 15 Mar 2004, Biaya Jasa Kantor	Rp	5.400.000,00
	Jumlah	Rp	641.550.000,00
Bulan April 2004.			
	SPM No : 931/796/PK/04, tanggal 08 April 04, Biaya Penunjang Operasional	Rp	287.500.000,00
	SPM No. 931/802/PK/04, tanggal 08 April 04, Biaya Penunjang Operasional	Rp	33.500.000,00
	SPM No : 931/802/PK/04, tanggal 08 April 04, Bahan Habis Pakai	Rp	6.600.000,00
	Jumlah	Rp	327.600.000,00
Bulan Mei 2004.			
	SPM No. 931/1273/PK/04, tanggal 05 Mei 04, Biaya Penunjang Operasional	Rp	25.000.000,00
	SPM No. 931/1371/PK/04, tanggal 06 Mei 04, Biaya Penunjang Operasional	Rp	500.000.000,00
	SPM No : 931/1544/PK/04, tanggal 12 Mei 04, Biaya Penunjang Operasional	Rp	258.250.000,00
	SPM No : 931/1545/PK/04, tanggal 19 Mei 04, Jasa Non PNS	Rp	500.000.00,00
	SPM No : 931/1548/PK/04, tanggal 11 Mei 04, Biaya Operasional Kantor	Rp	33.500.000,00
	SPM No : 931/1548/PK/04, tanggal 11 Mei 04, Jasa Non PNS	Rp	6.800.000,00
	Jumlah	Rp	1.323.550.000,00
Bulan Juni 2004.			
	SPM No. 931/1908/PK/04, tanggal 10 Juni 04, Biaya Penunjang Operasional	Rp	253.250.000,00
	SPM No : 931/1862/PK/04, tanggal 08 Juni 04, Biaya Penunjang	Rp	33.000.000,00
	SPM No. 931/1862/PK/04, tanggal 08 Juni 04, Biaya Jasa Kantor	Rp	10.500.000,00
	Jumlah	Rp	296.750.000,00
Bulan Juli 2004 kosong			
Bulan Agustus 2004.			
	SPM No : 931/2561/PK/04, tanggal 10 Agst 04, Jasa Non PNS	Rp	30.000.000,00

Hal. 63 dari 95 hal. Put. No. 166 PK/Pid.Sus/2014



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	SPM No : 931/2527/PK/04, tanggal 09 Agst 04, Jasa Non PNS	Rp	280.250.000,00
	SPM No : 931/2497/PK/04, tanggal 04 Agst 04, Jasa Non PNS	Rp	40.000.000,00
	SPM No : 931/2741/PK/04, tanggal 31 Agst 04, Jasa Non PNS	Rp	15.000.000,00
	SPM No : 931/2578/PK/04, tanggal 12 Agst 04, Jasa Non PNS	Rp	279.090.000,00
	SPM No : 931/2683/PK/04, tanggal 24 Agst 04, Jasa Non PNS	Rp	300.000.000,00
	SPM No : 931/2528/PK/04, tanggal 09 Agst 04, Jasa Non PNS	Rp	9.000.000,00
	SPM No : 931/1101/PK/04, tanggal 12 Agst 04, Tunjangan Kesejahteraan	Rp	320.910.000,00
	Jumlah	Rp	1.274.250.000,00
Bulan September 2004.			
	SPM No : 931/2870/PK/04, tanggal 15 Sept 04, Jasa Non PNS	Rp	30.000.000,00
	SPM No : 931/2859/PK/04, tanggal 14 Sept 04, Jasa Non PNS	Rp	35.000.000,00
	SPM No : 931/2869/PK/04, tanggal 15 Sept 04, Jasa Non PNS	Rp	49.650.000,00
	Jumlah	Rp	114.650.000,00
Bulan Oktober 2004.			
	SPM No : 931/3038/PK/04, tanggal 01 Okt 04, Jasa Non PNS	Rp	30.000.000,00
Bulan November 2004.			
	SPM No : 931/3480/PK/04, tanggal 09 Nov 04, Jasa Non PNS	Rp	275.000.000,00
	SPM No : 931/3347/PK/04, tanggal 02 Nov 04, Biaya Jasa Kantor	Rp	36.000.000,00
	Jumlah	Rp	311.000.000,00
Bulan Desember 2004.			
	SPM No : 931/3626/PK/04, tanggal 10 Des 04, Jasa Non PNS	Rp	12.510.000,00
	SPM No : 931/3673/PK/04, tanggal 14 Des 04, Biaya Jasa Kantor	Rp	46.050.000,00
	Jumlah	Rp	58.560.000,00

Jumlah SPM (surat perintah membayar) Anggaran Belanja Barang dan Jasa Anggaran Belanja Barang dan Jasa DPRD dan Sekretariat DPRD Kota Cirebon TA. 2004, sbb :

a.	Anggaran Belanja Barang dan Jasa	Rp	5.055.000.000,00
b.	Tunjangan Kesejahteraan (Belanja Pegawai)	Rp	320.910.000,00
	Jumlah	Rp	5.375.910.000,00



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	4 (embar) berkas Laporan Triwulan Pelaksanaan APBD Triwulan I, II, III dan IV Pemerintah Kota Cirebon TA. 2004;
	1 (satu) lembar foto copy Estimasi Biaya penanganan perkara dari Tim Advokasi DPRD Kota Cirebon, tanggal 13 Juli 2004, ditandatangani Dan Bildansyah, S.H.;
	3 (tiga) lembar foto copy Surat Kuasa Khusus No.: 180/80-DPRD, tanggal 12 April 2004;
	2 (dua) lembar foto copy Surat Kuasa Khusus No.: 180/168-DPRD, tanggal 05 Agustus 2004;
	2 (dua) lembar foto copy Surat Kuasa Khusus No.: 180/169-DPRD, tanggal 05 Agustus 2004;
	1 (satu) berkas Buku Kas DPRD Kota Cirebon TA. 2004;
	1 (satu) berkas Buku Besar Kas Sekretariat DPRD Kota Cirebon TA. 2004;
	1 (satu) lembar Surat Pemberitahuan, tanggal 19 Maret 2008 yang ditandatangani oleh Dan Bildansyah, S.H.;
	1 (satu) berkas Surat Pertanggungjawaban (SPJ) DPRD Kota Cirebon yang berasal dari Anggaran Belanja Barang & Jasa Sekretariat DPRD Kota Cirebon TA. 2004, berupa :
	1 (satu) berkas Surat Pertanggungjawaban (SPJ) Biaya Bantuan Dana Taktis;
	1 (satu) berkas SPJ Biaya Bantuan LSM, Wartawan, Ormas;
	1 (satu) berkas SPJ Biaya Bantuan Penunjang Operasional Non PNS, Kegiatan DPRD Kota Cirebon;
	2 (satu) lembar SPJ Bantuan Bantuan Hukum APBD 2001 DPRD Kota Cirebon;
	1 (satu) lembar SPJ Biaya Transportasi Pengacara;
	3 (tiga) lembar SPJ Biaya bantuan Reses;
	1 (satu) berkas SPJ Biaya bantuan BBM KR Dinas;
	2 (dua) lembar SPJ Biaya lain-lain;
	1 (satu) berkas SPJ Biaya bantuan Mobilitas Fraksi;
	1 (satu) berkas SPJ Biaya bantuan Operasional Panitia Anggaran;
	1 (satu) berkas SPJ Biaya Bantuan Panitia Khusus;
	1 (satu) berkas SPJ Biaya Bantuan Perjalanan Dinas;
	2 (dua) lembar SPJ Biaya Bantuan Operasional Sekertaris Panitia Anggaran;
	1 (satu) berkas SPJ Biaya Bantuan Transportasi;
	1 (satu) lembar SPJ Tunjangan Kesejahteraan Anggota DPRD Kota Cirebon yang berasal dari Anggaran Belanja Pegawai Sekretariat DPRD Kota Cirebon TA. 2004;
	1 (satu) unit Sepeda Motor Merk Beijing/BJ 100 A warna hitam No. Pol. : E-6670-E No. Rangka : MK4XCGA092J003843 No. Mesin : L10004978;
	STNK atas nama Muhammad Ikrom, Kemakmuran RT. 07/01 Pegambiran Lemah Wungkuk Cirebon;
	BPKB No. C 3036438 H alamat Kemakmuran RT. 07/01 Pegambiran, Lemah Wungkuk, Cirebon, atas nama Muhammad Ikrom;

Dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dipergunakan dalam perkara lain;

Hal. 65 dari 95 hal. Put. No. 166 PK/Pid.Sus/2014





		MENGGUNAKAN PERATURAN DASAR YANG DIGUNAKAN UNTUK MENENTUKAN TERPENUHINYA UNSUR MELAWAN HUKUM
--	--	--

Sebagaimana sama-sama diketahui, putusan Mahkamah Agung RI No. 1887 K/PID.SUS/2012 tanggal 18 Desember 2012 *Jo.* putusan Pengadilan Tinggi Bandung No. 26/TIPIKOR/2011/PT.Bdg tanggal 20 Juli 2011, para Terpidana dipandang telah terbukti secara sah dan meyakinkan melanggar ketentuan Pasal 2 Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang No. 20 Tahun 2001, yang salah satu unsur deliknya yang dianggap telah terpenuhi oleh perbuatan para Terpidana adalah unsur ‘melawan hukum’;

Unsur ‘melawan hukum’ merupakan *bestanddeel delict* unsur pokok delik yang artinya dipersyaratkan harus ada/terpenuhi pada setiap tindak pidana dan karenanya menentukan ada/tidaknya perbuatan yang dapat dipidana (*strafbare handeling*) sebagaimana digariskan dalam Yurisprudensi Mahkamah Agung RI No. 30 K/Kr/1969 tanggal 06 Juni 1970;

Dalam sistem Hukum Pidana Kita, khususnya dalam sebagian besar perkara-perkara tindak pidana Korupsi, dalam menentukan terbukti/tidak terbuktinya rumusan delik ini bersandar pada prinsip ‘LEGALITAS’ yang ketat; Terlebih *pasca* keluarnya putusan Yudicial Review Mahkamah Konstitusi No. 003/PUndang-Undang-IV/2006 tanggal 25 Juli 2006 yang menganulir unsur ‘melawan hukum meteriel’ yang tertera dalam Pasal 2 Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 *Jo.* Undang-Undang No. 20 Tahun 2001 tentang Tindak Pidana Korupsi;

Sehingga karenanya, untuk menentukan ada tidaknya/terbukti tidaknya perbuatan ‘melawan hukum’ ini pun harus dilandasi Peraturan dasarnya (legalitas) yang dianggap telah dilanggar oleh perbuatan/tindakan yang dianggap terbukti dilakukan Terdakwa/terpidana, agar ada kepastian hukum dan memenuhi konsepsi ‘*Nullum Crimen Sine Lege Stricta*’ pada Pasal 1 ayat 1 KUHP;

Majelis Hakim Pengadilan Tinggi TIPIKOR dalam pertimbangan hukumnya halaman 68 secara tegas menyebutkan:

Hal. 67 dari 95 hal. Put. No. 166 PK/Pid.Sus/2014



Menimbang, bahwa dengan demikian pengertian melawan hukum dalam arti formil adalah segala tindakan/perbuatan yang bertentangan dengan Peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Dan apabila Kita memperhatikan secara seksama rumusan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 Jo. Undang-Undang No. 20 Tahun 2001 tentang Tindak Pidana Korupsi, yang telah dianggap terpenuhi oleh perbuatan yang dilakukan para Terpidana, unsur melawan hukum dalam ketentuan tentang tindak pidana korupsi tersebut, harus merupakan sarana untuk melakukan perbuatan 'memperkaya diri sendiri atau orang lain atau korporasi';

Sebagai akibat dari perumusan tentang tindak pidana korupsi yang demikian, meski pun suatu perbuatan telah '*merugikan keuangan Negara atau perekonomian negara*' tetapi jika dilakukan tidak secara melawan hukum, perbuatan 'memperkaya diri sendiri, orang lain atau korporasi' tersebut bukan merupakan tindak pidana Korupsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1);

Dalam putusan perkara atas nama para Terpidana, ada beberapa ketentuan perundang-undangan yang dianggap sebagai Peraturan Dasar yang telah dilanggar para Terpidana dengan beberapa kualifikasi perbuatan dalam mencairkan dan menggunakan anggaran-anggaran dalam APBD tahun 2004 yang oleh Majelis Hakim dipandang memenuhi unsur 'melawan hukum';

Pada halaman 93 alinea 3 putusan Mahkamah Agung disebutkan:  
'Bahwa para Terdakwa tanpa mengindahkan perundang-undangan yang ada antara lain Pasal 27 ayat (1) PP No. 105 Tahun 2000 bahwa pembebanan APBD harus didukung oleh bukti-bukti yang lengkap dan sah mengenai hal yang diperoleh oleh pihak yang mengesahkan';

Kemudian dalam pertimbangan hukum putusan Pengadilan Tinggi TIPIKOR halaman 101 alinea 2 putusannya, disebutkan:

Menimbang bahwa dari uraian tersebut di atas, Majelis Hakim melihat adanya beberapa perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh para Terdakwa dalam menerima anggaran-anggaran tersebut *tidak sesuai* dengan PERDA No. 3 Tahun 2004 tentang APBD Kota Cirebon Tahun Anggaran 2004, oleh karena dalam Anggaran Belanja DPRD Kota Cirebon sebagaimana dijabarkan dalam DASK, anggaran-anggaran tersebut tidak ada yaitu:

- 1 Bahwa anggota DPRD Kota Cirebon MENERIMA SECARA TUNAI tunjangan kesejahteraan sebesar Rp320.910.000,00 (tiga ratus dua puluh juta sembilan ratus



sepuluh ribu rupiah), dimana tunjangan tersebut TIDAK TERDAPAT dalam DASK pada APBD MURNI dan Kemudian sesuai dengan Surat Mendagri No. 161/321.1/SJ tanggal 29 Desember 2003 tunjangan kesejahteraan tidak boleh diberikan secara tunai kepada Anggota DPRD Kota Cirebon dan kemudian Terdakwa IV. TOHA bin ANA, Terdakwa VI. Drs. H. ADE ANWAR SHAM, Terdakwa I. Ir. HARIES SUTAMIN yang sudah tidak menjabat sebagai Anggota DPRD sejak tanggal 11 Agustus 2004, masih menerima Tunjangan Kesejahteraan pada tanggal 12 Agustus 2004;

- 2 Bahwa pemberian bantuan hukum kepada Anggota DPRD Kota Cirebon yang melakukan tindak pidana korupsi pada tahun 2004 bertentangan dengan hukum oleh karena dalam DASK pada APBD murni biaya tersebut tidak ada dan seharusnya anggota DPRD Kota Cirebon membiayai sendiri biaya Penasihat hukum yang mendampingi mereka oleh karena anggota DPRD itu diduga melakukan tindak pidana korupsi dan bukan DPRD Kota Cirebon secara kelembagaan atau secara institusi yang melakukan tindak pidana korupsi;
- 3 Bahwa biaya persiapan reses sebesar Rp80.500.000. (delapan puluh juta lima ratus ribu rupiah) yang diterima anggota DPRD Kota Cirebon pada tanggal 20 Juni 2004 tidak terdapat dalam APBD murni dan untuk biaya reses pertama sebesar Rp450.000.000,00 (empat ratus lima puluh juta rupiah) dibayarkan pada tanggal 08 Juli 2004 padahal kegiatan reses pertama dilaksanakan pada tanggal 02 s/d 04 April 2004 dan menurut para Terdakwa mereka menggunakan dana pribadi, oleh karena anggaran reses pertama tidak terdapat dalam DASK dalam APBD murni;

Menimbang, bahwa selain itu para Terdakwa telah melakukan perbuatan melawan hukum oleh karena tidak dapat membuktikan keikutsertaannya dalam kegiatan yang dananya sudah diterima yaitu:

- 1 Bahwa terhadap sosialisasi RASK dan DASK Tahun Anggaran 2004 yang dilaksanakan pada bulan Oktober 2003 dan masing-masing anggota DPRD Kota

Hal. 69 dari 95 hal. Put. No. 166 PK/Pid.Sus/2014



Cirebon menerima biaya bantuan transportasi Rp10.000.000. (sepuluh juta rupiah) pada tanggal 27 Januari 2004, akan tetapi yang hadir pada kegiatan sosialisasi tersebut hanya 2 (dua) orang anggota yaitu Terdakwa V Dahrin Syahrir dan Terdakwa II Ir. Setiawan, sedangkan 28 (dua puluh delapan) orang anggota DPRD yang lainnya tidak mengikuti kegiatan tersebut akan tetapi menerima uangnya yang dalam perkara ini adalah Terdakwa I Ir. Haries Sutamin, Terdakwa III Ir. Wawan Wanija, Terdakwa IV Toha B Ana, Terdakwa VI Drs. Ade Anwar Sham, Terdakwa VII H. Iing Sodikin dan Terdakwa VII Citoni;

- 2 Bahwa perjalanan Dinas yang dilakukan Anggota DPRD Kota Cirebon tidak dapat dibuktikan kegiatannya, oleh karena bukti berupa surat perintah atau surat tugas dan visuum atau tanda bukti lainnya tidak dapat ditunjukkan dalam persidangan, termasuk oleh para Terdakwa;

Bahwa atas apa yang telah terurai dalam pertimbangan hukum di atas, terdapat kekeliruan dan kekhilafan Majelis Hakim dalam menggunakan peraturan dasar (legalitas) untuk menentukan terpenuhinya unsur melawan hukum oleh para Terpidana, mengingat :

- 1 Digunakannya Ketentuan Surat Mendagri No. 161/321.1/SJ tentang “Kedudukan Keuangan Pimpinan dan Anggota DPRD” tertanggal 29 Desember 2003 dan Peraturan Pemerintah No. 105 Tahun 2000 tentang “Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Daerah” oleh *Judex Facti* maupun *Judex Juris* terhadap para Terpidana/para Pemohon Peninjauan Kembali, sama halnya Majelis Hakim, *Judex Facti* maupun *Judex Juris*, memposisikan para Terpidana, Pimpinan dan Anggota DPRD sebagai Kepala Daerah/Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD), padahal para Terpidana tidak memiliki memiliki suatu ‘eigenschap’ atau suatu ‘persoonlijke hoedanigheid’ atau suatu ‘sifat pribadi’ yakni Fungsi *BUDGET PREPARATION* dan *BUDGET EXECUTION*;

Sebagaimana yang kita ketahui, dari ketentuan Undang-Undang No. 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara, siklus Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) terdiri dari 5 fase *budget Process/Cycle*, yaitu:

- *Budget Preparation*:

Yaitu persiapan anggaran oleh Eksekutif (Pemerintah dan Perangkatnya) yang meliputi 2 (dua) kegiatan yaitu *PERENCANAAN* dan *PENYUSUNAN*;

- *Legislatif Enactment*



Yaitu persetujuan Legislatif (DPR);

- *Budget Execution* yaitu pelaksanaan APBN;
- *Financial Reporting*;

Laporan akhir tahun oleh Eksekutif (Pemerintah) kepada Legislatif (DPR);

- *Auditing*

Merupakan tahap akhir dari siklus APBN dan realisasi APBN diaudit oleh BPK;

Dari aspek materinya, Surat Mendagri No. 161/321.1/Sj tanggal 29 Desember 2003, digunakan untuk dipedomani dalam tahap persiapan Anggaran yang meliputi kegiatan perencanaan, penyusunan APBN/APBD yang ada pada siklus *Budget Preparation* dan merupakan tupoksi Eksekutif bukan Legislatif;

Secara tegas dalam Surat Mendagri No. 161/321.1/SJ tanggal 29 Desember 2003 disebutkan:

“Mempertimbangkan mendesakny waktu PENYUSUNAN APBD Tahun Anggaran 2004, maka sambil menunggu ditetapkan Peraturan Pemerintah tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota DPRD dimaksud, bersama ini disampaikan PEDOMAN PENYUSUNAN belanja DPRD sebagai berikut...dst”;

2. Demikian pun ketentuan Peraturan Pemerintah No. 105 Tahun 2000 tentang “Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Daerah”, yang terdiri dari 10 BAB 49 pasal, pada prinsipnya mengatur perihal Siklus Anggaran *Budget Preparation, Legislatif Enactment, Budget Execution, Financial Reporting serta Auditing*;

Sesuai dengan titel-nya “*PENGELOLAAN dan PERTANGGUNGJAWABAN KEUANGAN DAERAH*”, dalam Pasal I Angka 4 Peraturan Pemerintah No. 105 Tahun 2000 disebutkan Pemegang Kekuasaan Umum *PENGELOLAAN* Keuangan Daerah adalah *KEPALA DAERAH* yang karena jabatannya mempunyai kewenangan menyelenggarakan *KESELURUHAN PENGELELOLAAN* keuangan daerah dan mempunyai *KEWAJIBAN* menyampaikan *PERTANGGUNGJAWABAN* atas kewenangan tersebut kepada DPRD;

Pasal 25 dan 27 Peraturan Pemerintah No. 105 Tahun 2000 sendiri, yang digunakan dalam pertimbangan hukum putusan Perkara atas nama para Terpidana, merupakan bagian dari Bab IV dalam Peraturan Pemerintah tersebut, yang mengatur perihal *PELAKSANAAN APBD (budget execution)* yang secara jelas dan tegas disebutkan merupakan kewenangan Eksekutif;



Disamping itu, apabila mau konsisten dengan konsepsi terpenuhinya unsur 'MELAWAN HUKUM' sebagaimana telah terurai di atas, harus bisa dibuktikan bahwa penggunaan Dana Penunjang Kesejahteraan, Dana Reses, Dana Sosialisasi RASK dan DASK, Biaya Bantuan Hukum, oleh para Terpidana bukan hanya tidak sesuai sebagaimana dalam pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Tinggi TIPIKOR, akan tetapi telah melanggar PERDA No. 3 tahun 2004 tentang APBD Kota Cirebon Tahun Anggaran 2004, yang digunakan sebagai Peraturan Dasar untuk menentukan terpenuhinya unsur 'MELAWAN HUKUM' yang dilakukan para Terpidana. Tidak cukup hanya didasarkan atas alasan karena tidak ada dalam DASK-nya, karena DASK walaupun merupakan penjabaran dari PERDA APBD dan disahkan bersama-sama dengan APBD akan tetapi bukan merupakan produk Peraturan Perundang-undangan;

B.

TENTANG	:	KEKELIRUAN MEMAHAMI PERTANGGUNG JAWABAN PENGGUNAAN DANA RESES, DANA PERSIAPAN RESES, DANA PENUNJANG KESEJAHTERAAN DAN BIAYA BANTUAN HUKUM
---------	---	---

Dalam pertimbangan hukum *Judex Facti*, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi TIPIKOR halaman 63 alinea 3 menyebutkan:

Menimbang bahwa penentuan pertanggungjawaban terhadap suatu anggaran secara administratif yaitu dalam penatausahaan, pengelolaan dan pertanggungjawaban keuangan dilakukan oleh Pengguna Anggaran akan tetapi bukti-bukti kebenaran dari adanya kegiatan yang dilakukan oleh Anggota DPRD tetap harus dibuktikan oleh Anggota DPRD tersebut dengan memberikan bukti-bukti penggunaan anggaran tersebut kepada Pengguna Anggaran yang akan menghimpunnya dalam suatu surat pertanggungjawaban;

Secara jelas dan tegas, pertimbangan *Judex Facti* Majelis hakim Pengadilan Tinggi Tindak Pidana Korupsi tersebut di atas menyebutkan dalam kaitan penggunaan anggaran, yang menjadi tanggungjawab Anggota DPRD hanya lah perihal kebenaran



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kegiatan yang dilakukannya dan bukan persoalan yang menyangkut hal-hal yang bersifat administratif/Penatausahaan;

Sebagaimana disampaikan oleh AHMAD JAFAR saksi ahli dari BPKP yang dalam keterangannya menyampaikan bahwa pertanggungjawaban administrasi merupakan bagian dari Sekretariat DPRD akan tetapi pertanggungjawaban penggunaan keuangannya adalah yang menerima yaitu anggota DPRD;

Aktivitas penatausahaan dalam kaitan dengan “pencairan” suatu anggaran yang menjadi tanggungjawab SKPD/instansi teknis, terurai sebagaimana dalam pertimbangan hukum yang lain halaman 87 alinea 1 dimana disebutkan:

Menimbang bahwa pencairan anggaran dapat diminta sesuai mata anggaran yang telah ditetapkan, dengan syarat mata anggarannya sendiri harus dirinci dan setiap rincian kegiatan tersebut harus dipertanggungjawabkan dimana rincian mata anggaran tersebut sebelumnya telah dituangkan dalam bentuk perencanaan rincian kegiatan dan pengajuan rincian kegiatan setelah terlebih dahulu ada pengesahan anggaran yang dituangkan dalam DASK pada APBD;

Akan tetapi pada kenyataannya, para Terpidana secara keliru telah dipersalahkan atas dasar hal-hal yang bersifat administratif/Penatausahaan seperti dalam penggunaan:

- BIAYA BANTUAN HUKUM
- DANA TUNJANGAN KESEJAHTERAAN dan
- BIAYA PERSIAPAN RESES serta
- BIAYA RESES PERTAMA

Sebagaimana terurai dalam pertimbangan hukum Pengadilan Tinggi TIPIKOR halaman 101 alinea 2 putusannya, sebagai berikut:

Menimbang bahwa dari uraian tersebut di atas, Majelis Hakim melihat adanya beberapa perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh para Terdakwa dalam menerima anggaran-anggaran tersebut TIDAK SESUAI dengan PERDA No. 3 Tahun 2004 tentang APBD Kota Cirebon Tahun Anggaran 2004, oleh karena dalam Anggaran Belanja DPRD Kota Cirebon sebagaimana dijabarkan dalam DASK, anggaran-anggaran tersebut TIDAK ADA yaitu:

- 1 Bahwa anggota DPRD Kota Cirebon MENERIMA S.E.CARA TUNAI tunjangan kesejahteraan sebesar Rp320.910.000,00 (tiga ratus dua puluh juta sembilan ratus sepuluh ribu rupiah), dimana tunjangan tersebut TIDAK TERDAPAT dalam DASK pada APBD MURNI dan Kemudian sesuai dengan Surat Mendagri No. 161/321.1/SJ tanggal 29 Desember

Hal. 73 dari 95 hal. Put. No. 166 PK/Pid.Sus/2014

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2003 tunjangan kesejahteraan tidak boleh diberikan secara tunai kepada Anggota DPRD Kota Cirebon dan kemudian Terdakwa IV. TOHA bin ANA, Terdakwa VI. Drs. H. ADE ANWAR SHAM, Terdakwa I. Ir. HARIES SUTAMIN yang sudah tidak menjabat sebagai Anggota DPRD sejak tanggal 11 Agustus 2004, masih menerima Tunjangan Kesejahteraan pada tanggal 12 Agustus 2004;

2. Bahwa pemberian bantuan hukum kepada Anggota DPRD Kota Cirebon yang melakukan tindak pidana korupsi pada tahun 2004 bertentangan dengan hukum oleh karena dalam DASK pada APBD murni biaya tersebut tidak ada dan seharusnya anggota DPRD Kota Cirebon membiayai sendiri biaya Penasihat hukum yang mendampingi mereka oleh karena anggota DPRD itu diduga melakukan tindak pidana korupsi dan bukan DPRD Kota Cirebon secara kelembagaan atau secara institusi yang melakukan tindak pidana korupsi;
3. Bahwa biaya persiapan reses sebesar Rp80.500.000.(delapan puluh juta lima ratus ribu rupiah) yang diterima anggota DPRD Kota Cirebon pada tanggal 20 Juni 2004 tidak terdapat dalam APBD murni dan untuk biaya reses pertama sebesar Rp450.000.000. (empat ratus lima puluh juta rupiah) dibayarkan pada tanggal 08 Juli 2004 padahal kegiatan reses pertama dilaksanakan pada tanggal 02 s/d 04 April 2004 dan menurut para Terdakwa mereka menggunakan dana pribadi, oleh karena anggaran reses pertama tidak terdapat dalam DASK dalam APBD murni;

Padahal apabila mempedomani PROSES PENCAIRANNYA, dimulai sejak adanya PERMINTAAN dari para Terpidana selaku Anggota DPRD, melalui SPP yang dibuat oleh BENDAHARA SETWAN, kemudian SPP tersebut DIPARAF oleh KASUBAG KEUANGAN SETWAN sebagai tanda SETUJU, karena telah sesuai dengan DASK dan Anggarannya tersedia, telah dilampiri pula SURAT PERTANGGUNGJAWABAN (SPJ) penggunaan uang yang dibuat oleh SEKRETARIAT DEWAN (SETWAN DPRD Kota Cirebon), SPP itu kemudian diteliti lagi secara fisik oleh staf di SUBBAG PERBENDAHARAAN di BAG KEUANGAN SETDA, sampai kemudian terbit SPM yang ditandatangani KABAG KEUANGAN dan diserahkan kepada BENDAHARA SETWAN untuk pencairannya, adalah sangat tidak beralasan menurut hukum ketika ada pencairan dana/biaya yang *tidak ada dalam DASK atau tidak sesuai dengan PERDA* yang dipersalahkan atau dimintai pertanggungjawaban secara hukum adalah para



Terpidana. Padahal KESELURUHAN proses Penatausahaan/Administratif menyangkut proses pencairan, pembuatan Surat Pertanggungjawabannya, dilakukan oleh Eksekutif;

Apalagi ternyata, menurut keterangan saksi Chaerudin, Kepala Sub bagian Keuangan, SPP dibuat berdasarkan DASK dan SKO, kemudian besarnya SPP sama dengan besarnya DASK. Disamping itu, menurutnya tidak pernah ada teguran dari bagian verifikasi Pemkot Cirebon, demikian pun SPJ (surat pertanggungjawabannya) tidak pernah ditolak oleh bagian keuangan Pemkot Cirebon. Saksi Drs. Umar Said, M.Si., yang menjabat sebagai Sekretaris Dewan pun mengatakan, pada saat setiap tanggal 10 dirinya membuat laporan ke Walikota, karena secara struktural dirinya sebagai pejabat eksekutif yang ada di bawah Walikota, tidak pernah ada teguran, karena memang tidak ada kesalahan;

Dengan demikian, adalah sesuatu yang tidak berdasar menurut hukum apabila didalilkan ada pencairan dana yang tidak ada dalam DASK atau tidak sesuai dengan PERDA. Apalagi menurut keterangan saksi Rida Anggraeni, dirinya tidak pernah mengeluarkan anggaran yang dimintakan untuk anggota DPRD, diluar mata anggaran yang telah ditentukan dan jika ada pasti dirinya menolaknya;

Disamping itu, Dana Tunjangan Kesejahteraan, Biaya Bantuan Hukum serta Dana Reses Pertama, bagaimana pun ada dalam DASK, DASK dalam APBD murni atau pun perubahan. Sehingga penggunaannya oleh para Terpidana harus dipandang sah menurut hukum. Bahwa ternyata seperti halnya Biaya Bantuan Hukum, tidak diperkenankan untuk dibebankan pada APBD, hal tersebut berkaitan dengan kegiatan penatausahaan yang menjadi tanggungjawab eksekutif yang dalam siklus anggaran termasuk tahap *budget preparation*;

Dalam Surat Keputusan Menteri Dalam Negeri RI No. 29 tahun 2002 secara jelas persoalan ini diatur dalam Bab V tentang PENATAUSAHAAN KEUANGAN DAERAH yang dalam Bagian Ketiga tentang PENGGUNA ANGGARAN Pasal 38 ayat (1) dan (2) disebutkan:

- 1 Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah/  
Lembaga Teknis Daerah bertindak sebagai  
Pengguna Anggaran;
- 2 Pengguna Anggaran bertanggungjawab atas tertib  
penatausahaan anggaran yang dialokasikan pada  
unit kerja yang dipimpinnya;

Hal. 75 dari 95 hal. Put. No. 166 PK/Pid.Sus/2014



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sementara yang menjadi tanggungjawab para Terpidana sebagaimana pertimbangan hukum *Judex Facti*, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tipikor, adalah menyangkut *bukti-bukti kebenaran dari adanya kegiatan yang menggunakan biaya dari APBD;*

C.	TENTANG	:	KEKELIRUAN PENATAUSAHAAN N YANG BERAKIBAT PIDANA TERHADAP PARA TERPIDANA
----	---------	---	--

Dalam Permohonan Peninjauan Kembali ini, para Terpidana mengajukan 2 (dua) bukti baru (Novum) berupa SURAT KETERANGAN tertanggal 23 Juni 2011 yang ditandatangani dan SURAT PERNYATAAN tertanggal 11 Oktober 2013 yang menjadi bukti adanya ketidaktertiban/kekeliruan dalam penatausahaan Anggaran yang dilakukan oleh SKPD/eksekutif dan semestinya menjadi tanggungjawab SKPD, yang menimbulkan persoalan hukum yang berindikasi pidana bagi para Anggota DPRD sebagaimana yang terjadi pada para Terpidana dalam perkara ini;

Berdasarkan putusan Pengadilan Tinggi yang kemudian dikuatkan oleh Mahkamah Agung RI, para Terpidana juga dipersalahkan karena telah menggunakan uang sebesar Rp300.000.000.(tiga ratusan juta rupiah) untuk kegiatan ‘sosialisasi RASK dan DASK Tahun Anggaran 2004’, yang dianggap tidak dapat dibuktikan kebenarannya sebagaimana terurai pada halaman 102 poin 1 putusannya:

- 1 Bahwa terhadap sosialisasi RASK dan DASK Tahun Anggaran 2004 yang dilaksanakan pada bulan Oktober 2003 dan masing-masing anggota DPRD Kota Cirebon menerima biaya bantuan transportasi Rp10.000.000. (sepuluh juta rupiah) pada tanggal 27 Januari 2004, akan tetapi yang hadir pada kegiatan sosialisasi tersebut hanya 2 (dua) orang anggota yaitu Terdakwa V Dahrin Syahrir dan Terdakwa II Ir. Setiawan, sedangkan 28 (dua puluh delapan) orang anggota DPRD yang lainnya tidak mengikuti kegiatan tersebut akan tetapi menerima uangnya yang dalam perkara ini adalah Terdakwa I Ir. Haries Sutamin, Terdakwa III Ir. Wawan Wanija, Terdakwa IV Toha B Ana, Terdakwa VI Drs. Ade Anwar Sham, Terdakwa VII H. Iing Sodikin dan Terdakwa VII Citoni;

Akan tetapi fakta hukum tersebut di atas, berdasarkan bukti baru (Novum) berupa Surat Keterangan tertanggal 23 Juni 2011 yang ditandatangani oleh Kasubag Keuangan Drs. Chaerudin, Pemegang Kas Rida Anggaraeni, S.H. dan Sekretaris



DPRD Kota Cirebon Didi Sudjadi, S.H. dikoreksi karena ternyata terdapat kekeliruan dalam 'judul' penerimaan uang sejumlah tersebut oleh para Terpidana. Judul yang semula tertulis adalah 'sosialisasi RASK dan DASK' padahal yang semestinya adalah 'Sosialisasi RAPBD ke Masyarakat dan Pembahasan RAPBD sampai dengan Persetujuan untuk diparipurnakan menjadi APBD';

Kekeliruan unsur SKPD dalam penulisan judul terhadap penggunaan uang sejumlah Rp300.000.000.(tiga ratus juta rupiah) tersebut, telah menimbulkan implikasi yuridis terhadap para Terpidana yang berindikasi manipulatif, mengingat kegiatan sosialisasi RASK dan DASK memang tidak ada, yang ada adalah 'sosialisasi RAPBD ke masyarakat dan Pembahasan RAPBD sampai dengan persetujuan untuk diparipurnakan RAPBD menjadi APBD';

Ketidaktertiban/kekeliruan penatausahaan yang dilakukan oleh SKPD dan menimbulkan implikasi yuridis bagi para Terpidana juga terjadi pada pencairan biaya reses, yang dalam pertimbangan hukum *Judex Facti* disebutkan dicairkan melalui 2 (dua) SPM yakni:

- SPM No. 931/1371/PK/2004 tanggal 04 Mei 2004 sebesar Rp500.000.000.(lima ratus juta rupiah) dan ;
- SPM No. 931/1545/PK/2004 tanggal 11 Mei 2004 sebesar Rp500.000.000. (lima ratus juta rupiah);

Sedangkan yang terlampir sebagai bukti dalam putusan:

- SPM No. 931/1371/PK/2004 sebesar Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) tertulis sebagai Biaya Penunjang Operasional bukan tanggal 04 Mei 2004 akan tetapi 06 Mei 2004;
- Sedangkan SPM No. 931/1545/PK/2004 sebesar Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) tertulis sebagai Jasa non PNS bukan tanggal 11 Mei 2004 akan tetapi tanggal 19 Mei 2004;

Akan tetapi bukti SPP nya yang ada ternyata hanya 1 (satu), sebagaimana terlampir sebagai bukti dalam putusan perkara ini, yakni SPP No. 56/SPP-PK/04 Mei 04, Biaya Penunjang Operasional, sebesar Rp500.000.000. (lima ratus juta rupiah). Sedangkan SPP untuk Biaya Jasa Non PNS sebesar Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) tidak ada. Dan berdasarkan keterangan saksi sebagaimana dituangkan dalam Surat Keterangan tertanggal 23 Juni 2011 (Novum), bukti SPM No. 931/1545/PK/2004 sebesar Rp500.000.000.(lima ratus juta rupiah) tertulis sebagai Jasa non PNS tanggal



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

19 Mei 2004, tidak pernah diterima, sehingga karena demikian tidak pernah pula diterima para Terpidana;

D.	TENTANG	:	KEKELIRUAN DALAM MEMAHAMI PERTANGGUNG JAWABAN PIDANA PARA TERPIDANA
----	---------	---	---

Dengan didakwakannya ketentuan Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana oleh Penuntut Umum dan pada akhirnya dalam putusan atas perkaranya dianggap terbukti sebagai salah satu delik yang secara sah dan meyakinkan dilanggar oleh para Terpidana/ sekarang para Pemohon Peninjauan Kembali, maka sesungguhnya harus secara jelas dalam putusannya disebutkan, satu dari tiga kualifikasi unsur delik Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUH Pidana yang terpenuhi atas perbuatan para Terpidana dan tidak dapat hanya secara umum disebutkan dengan kalimat telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan “Tindak pidana Korupsi yang dilakukan SECARA BERSAMA-SAMA”;

Dengan hanya diuraikan secara umum dengan kalimat yang berbunyi “*secara bersama-sama*” diperoleh gambaran adanya kejahatan dalam perkara ini yang dilakukan bukan hanya oleh “*alleen dader*” akan tetapi oleh lebih dari 1 (satu) orang pelaku dalam suatu bentuk “kerjasama”, sebagai orang yang bersama-sama dalam suatu *physieke samenwerking* untuk membuat suatu kejahatan menjadi terlaksana atau kerjasama antara yang menyuruh dengan yang disuruh dimana salah satunya menjadi *middelijke dader* atau pelaksana tidak langsung dari yang menyuruh/*materieele uitvoerder*;

*DEELNEMING* atau KETURUTSERTAAN, yang diatur dalam ketentuan pasal 55 ayat (1) ke-1, menurut Prof. Van HAMEL merupakan suatu ajaran mengenai pertanggungjawaban dan pembagian pertanggungjawaban, yakni dalam hal dimana suatu delik yang menurut rumusan undang-undang sebenarnya dapat dilakukan seseorang secara sendirian, akan tetapi dalam kenyataannya telah dilakukan oleh dua orang atau lebih dalam suatu ‘*psychise (intellectueele) of materieele vereenigde werksaahheid*’ atau ‘dalam suatu kerjasama yang terpadu baik secara psikis (intelektual) maupun secara material’, dimana di dalamnya disamping diatur mengenai ‘PELAKU’ (*dader*), juga diatur 2 bentuk *deelneming* yakni tentang: *MENYURUH MELAKUKAN (doen plegen)* dan *TURUT MELAKUKAN (medeplegen)* yang masing-



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

masing memiliki unsur berbeda satu sama lain dan mempunyai konsekuensi yuridis yang berbeda pula;

Jadi adalah keliru apabila Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Bandung sebagaimana pertimbangan hukum dalam putusannya halaman 129 alinea 1 memaknai unsure delik pasal 55 ayat 1 ke-1 dengan disebutkan:

“Menimbang, bahwa dengan demikian berdasarkan uraian pertimbangan penerapan unsur melakukan atas perbuatan para Terdakwa, maka Majelis Hakim tingkat banding berkeyakinan kalau unsur Melakukan telah terbukti kebenarannya menurut hukum atas perbuatan Terdakwa”;

Seandainya dengan terpenuhinya unsur ‘melakukan’ para Terpidana/sekarang Pemohon Peninjauan Kembali, dikualifisir sebagai ‘Pelaku’ nya (*dader*) maka para Terpidana/sekarang Pemohon Peninjauan Kembali, oleh Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Bandung dipandang sebagai orang yang telah melakukan perbuatan yang dapat dihukum, yang dengan suatu *opzet* atau *schuld* seperti dipersyaratkan undang-undang telah menimbulkan akibat yang tidak dikehendaki oleh undang-undang, yang telah melakukan perbuatan yang dilarang atau singkatnya telah memenuhi semua unsur delik, baik subyektif maupun obyektif. Atau apabila kita mempedomani arrest Hoge Raad 19 Desember 1919 Pelaku (*pleger*) adalah: orang yang paling mempunyai kemampuan untuk mengakhiri atau menghentikan keadaan yang terlarang;

Sebagai ‘PELAKU’, Perbuatan para Terpidana/Sekarang Pemohon Peninjauan Kembali yang telah menerima dan menggunakan biaya reses pertama masing-masing sebesar Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah) dan biaya reses kedua masing-masing sebesar Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah), Tunjangan kesejahteraan sebesar Rp320.910.000,00 (tiga ratus dua puluh juta sembilan ratus sepuluh ribu rupiah), menerima bantuan transportasi dalam rangka pembahasan RASK dan DASK Tahun Anggaran 2004 masing-masing sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah), menggunakan anggaran untuk Biaya Bantuan Hukum sebesar Rp365.000.000,00 (tiga ratus enam puluh lima juta rupiah), oleh Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Bandung dipandang telah memenuhi seluruh anasir delik pasal 2 Undang-Undang No. 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang No. 20 Tahun 2001 *Jo.* Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP;

Padahal, dalam kaitan dengan proses pencairan dan penerimaan anggaran-anggaran sebagaimana terurai di atas, ternyata ada fakta hukum yang telah dikesampingkan dan tidak dipertimbangkan oleh Majelis Hakim sehingga melanggar apa yang telah digariskan oleh ketentuan Pasal 197 ayat (1) KUHAP yang

Hal. 79 dari 95 hal. Put. No. 166 PK/Pid.Sus/2014

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



mengharuskan semua fakta dan keadaan yang dianggap terbukti harus termuat dalam sebuah putusan dan hal ini yang menyebabkan terjadinya kekeliruan dalam menentukan pertanggungjawaban secara pidana dalam perkara menyangkut para Terpidana ini;

FAKTA hukum *a quo* menyangkut proses PENCAIRAN anggaran-anggaran tersebut, dimulai sejak dibuatnya SPP, diverifikasi dan terbit SPM, sebelum kemudian dicairkan, diterima dan digunakan oleh para Terpidana, yang sesungguhnya akan menentukan SIAPA sesungguhnya, yang karena perbuatan/tindakannya, tepat menurut hukum dimintai PERTANGGUNG JAWABAN pidana dalam kapasitasnya sebagai PELAKU;

Sebelum sampai diterima dan digunakan oleh para Terpidana, dana/anggaran tersebut prosesnya terlebih dahulu dengan adanya 'PERMINTAAN' melalui Surat Permintaan Pembayaran (SPP) sampai kemudian terbit Surat Perintah Membayar (SPM) setelah melalui proses *verifikasi* dengan dipelajari dan diteliti lebih dulu oleh Kasubbag Perbendaharaan Pemkot Cirebon, apakah anggarannya ada atau tidak dan apakah SPP tersebut sesuai dengan anggaran yang tersedia. Setelah diterima dan dipergunakan anggaran tersebut pun kemudian harus dipertanggungjawabkan melalui SPJ oleh Bendahara Satker ke bagian *verifikasi*, yang akan menentukan pencairan untuk SPP bulan berikutnya;

Secara jelas fakta hukum demikian terurai pada halaman 257-258 putusan *Judex Facti*, Majelis Hakim Pengadilan Negeri Cirebon sebagai berikut:

- Bahwa menurut keterangan saksi Rida Anggaraeni, bendahara pada Sekretariat DPRD (SETWAN) Kota Cirebon, pada waktu membuat SPP (Surat Permintaan Pembayaran), saksi berkordinasi dengan saksi Chaerudin, Kasubag Keuangan Setwan, dan bertanggungjawab kepada Sekretaris DPRD (Sekwan) Kota Cirebon;
- Bahwa SPP dibuat berdasarkan DASK dan SKO (Surat Keterangan Otorisasi) dan biasanya diparaf oleh saksi Chaerudin sebagai tanda setuju, akan tetapi bisa juga saksi Rida Anggaraeni sebagai bendahara yang memberikan paraf;
- Bahwa paraf pada SPP yang menandakan anggarannya masih tersedia dan jika anggaran sudah tidak ada maka saksi Chaerudin tidak akan memarafnya;
- Bahwa menurut saksi Chaerudin, pada SPP tahun 2004, saksi banyak memberikan paraf, tetapi angkanya dibuat oleh bendahara yaitu saksi Rida Anggaraeni dan besarnya SPP sama dengan besarnya DASK;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa menurut keterangan saksi Ernadi, terkadang ia yang membuat SPP atas perintah saksi Chaerudin sebagai atasannya;
- Bahwa untuk membuat SPP sepanjang anggarannya ada dalam DASK dapat saja dikeluarkan akan tetapi harus ditunjang oleh bukti-bukti dalam pelaksanaannya atau harus ada surat pertanggungjawabannya (SPJ), sehingga kalau SPJ ditolak berarti SPP tidak dapat diproses untuk dicairkan;
- Bahwa SPJ dibuat oleh saksi Rida Anggraeni, yang berupa kwitansi-kwitansi penerimaan uang oleh Anggota DPRD;
- Bahwa ketika bulan berikutnya akan diajukan oleh saksi Rida Anggraeni, harus dilampirkan SPJ dan juga rencana kegiatannya;
- Bahwa bentuk SPJ (Surat Pertanggung Jawaban) penggunaan uang dana kegiatan DPRD hanya berupa bukti penerimaan uang oleh Anggota DPRD secara kolektif dan dilengkapi dengan bukti kinerja yang rinciannya ada di bendahara Rida Anggraeni;
- Bahwa menurut saksi Dickman Mahmud, arti paraf dalam SPP yaitu menunjukkan bahwa pejabat yang membuat SPP bertanggungjawab atas kebenaran SPP itu;
- Bahwa setiap SPP harus diberi tanggal dan jika tidak ada tanggalnya maka SPP tersebut tidak benar, dan sebagai pejabat peneliti SPP secara fisik adalah staf di Subbag Perbendaharaan di bagian Keuangan Sekretariat Daerah (SETDA) Kota Cirebon;
- Bahwa SPP oleh bagian Keuangan PEMKOT DIPERIKSA lebih dulu dan dicairkan oleh Pengguna Anggaran melalui bendahara Satker dengan SPM (Surat Perintah Pembayaran) dan yang membuat laporan pertanggungjawaban penggunaan uang adalah Sekretariat Dewan (SETWAN DPRD Kota Cirebon);
- Bahwa prosedur pengajuan SPP menjadi SPM dalam Satker sekretariat DPRD Kota Cirebon adalah sebagai berikut:
  - a Bahwa saksi Rida Anggraeni Bendahara Sekretariat DPRD Kota Cirebon mengajukan Surat Permintaan Pembayaran (SPP) kepada bagian Keuangan Pemkot Cirebon melalui saksi Eka Sambuja, Kasubag Anggaran, kemudian Kasubag Anggaran Pemkot Cirebon menyerahkan SPP kepada saksi Dickman Mahmud, Kasubag Perbendaharaan Pemkot Cirebon untuk dibuatkan konsep Surat Perintah Membayar (SPM);

Hal. 81 dari 95 hal. Put. No. 166 PK/Pid.Sus/2014



- b Bahwa saksi Dickman Mahmud menerima dokumen SPP dari saksi Eka Sambuja dan kemudian dipelajari dan diteliti lebih dulu mengenai pembebanan anggaran dan apakah anggarannya ada atau tidak dan apakah SPP tersebut sesuai dengan anggaran yang tersedia;
- c Bahwa saksi Dickman Mahmud, membuat konsep SPM kemudian menyerahkan SPM ke Bagian Keuangan untuk ditandatangani oleh Kabag Keuangan dan setelah SPM ditandatangani diserahkan kepada saksi Rida Anggraeni untuk dicairkan melalui pemegang kas (Bank Jabar);
- d Bahwa saksi Rida Anggraeni menerima pencairan uang dan kemudian digunakan sesuai kebutuhan sesuai dalam DASK;
- e Bahwa saksi Rida Anggraeni menyerahkan uang kepada pimpinan dan anggota DPRD Kota Cirebon untuk setiap kegiatan diperuntukkan untuk diberikan kepada SPM yang telah ditandatangani dipertanggungjawabkan oleh bendahara SATKER dan kemudian pertanggungjawaban uang yang telah diterima, oleh bendahara Satker diserahkan kepada bagian verifikasi untuk DASAR PENCAIRAN BULAN BERIKUTNYA;

Adanya proses verifikasi yang dilakukan oleh Kasubbag Perbendaharaan Pemkot Cirebon tersebut, merupakan FAKTOR YANG MENENTUKAN, apakah anggaran-anggaran yang diminta oleh para Terpidana yang merupakan Anggota DPRD Kota Cirebon, dapat dicairkan atau tidak. Dalam hal permintaan tersebut sebagaimana tertuang dalam SPP sah untuk dicairkan, SPM kemudian ditandatangani oleh Kabag Keuangan dan diserahkan kepada Bendahara Sekretariat DPRD Kota Cirebon untuk dicairkan. Bendahara Sekretariat DPRD Kota Cirebon, kemudian menyerahkan uang kepada para Terpidana/Pemohon Peninjauan Kembali. Sebaliknya, apabila terdapat berbagai keadaan yang membuat anggaran tidak diperkenankan untuk dicairkan, semisal karena akan dipergunakan atau dialokasikan untuk kegiatan di luar yang telah ditentukan dalam DASK APBD atau kegiatan yang tidak diatur sama sekali dalam DASK, maka SPP seharusnya tidak dilanjutkan prosesnya sehingga tidak dapat dicairkan dan tentu saja tidak akan dapat digunakan oleh para Terpidana;

Proses pencairan anggaran dan Pejabat yang bertanggungjawab atas pencairannya, secara jelas dan tegas diatur dalam ketentuan sebagai berikut:

Dalam KEPMENDAGRI No. 29 Tahun 2002:

Pasal 49 ayat (5) menyebutkan:

‘Setiap pengeluaran kas harus didukung bukti yang lengkap dan sah mengenai hak yang diperoleh oleh pihak yang menagih’.



Pasal 50 menyebutkan:

‘Setiap orang yang diberi kewenangan menandatangani dan atau mengesahkan surat bukti yang menjadi dasar pengeluaran kas bertanggungjawab atas kebenaran dan akibat penggunaan bukti tersebut’;

Pasal 51 ayat (1) Kepmendagri No. 29 Tahun 2002 menyebutkan:

‘Untuk yang melaksanakan pengeluaran kas, PENGGUNA ANGGARAN mengajukan SPP kepada PEJABAT yang melaksanakan fungsi perbendaharaan’;

Pasal 54 ayat (1) menyebutkan:

‘Setiap SPP yang TELAH MEMENUHI PERSYARATAN dan DIS.E.TUJUI oleh PEJABAT sebagaimana dimaksud dalam pasal 51 ayat (1) dapat diterbitkan SPM’;

Pasal 38 ayat (1) menyebutkan:

‘Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah/Lembaga Teknis Daerah bertindak sebagai Pengguna Anggaran’;

Dalam Undang-Undang No. 1 tahun 2004 tentang PERBENDAHARAAN NEGARA pasal 6 ayat (2) -nya disebutkan:

‘Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah dalam melaksanakan tugasnya selaku Pejabat Pengguna Anggaran/Pengguna Barang Satuan Kerja Perangkat Daerah yang dipimpinnya berwenang:

- a Menyusun dokumen pelaksanaan anggaran;
- b Melakukan tindakan yang mengakibatkan pengeluaran atas beban anggaran belanja;
- c Melakukan PENGUJIAN atas tagihan dan memerintahkan pembayaran
- d ...dst’

Pasal 21 ayat (3) menyebutkan:

‘Bendahara pengeluaran melaksanakan pembayaran dari uang persediaan yang dikelola *SETELAH*:

- a MENELITI kelengkapan perintah pembayaran yang diterbitkan oleh Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran;
- b MENGUJI kebenaran perhitungan tagihan yang tercantum dalam perintah pembayaran;
- c Menguji ketersediaan dana yang bersangkutan;

Ayat (4) nya menyebutkan:

‘Bendahara Pengeluaran **WAJIB MENOLAK** perintah bayar dari Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran apabila persyaratan pada ayat (3) tidak terpenuhi’;



Ayat (5) menyebutkan:

‘Bendahara Pengeluaran bertanggungjawab secara pribadi atas pembayaran yang dilaksanakannya’;

Dalam penggunaannya pun harus dipertanggungjawabkan dengan didukung oleh bukti-bukti penggunaannya yang dituangkan dalam Surat Pertanggungjawaban (SPJ) yang DIBUAT oleh Bendahara Sekretariat DPRD. Surat Pertanggungjawaban (SPJ) ini akan digunakan sebagai dasar dan menjadi penentu bagi pencairan anggaran bulan berikutnya. Apabila SPJ-nya setelah diverifikasi ditolak, maka SPP pada bulan berikutnya tidak akan dapat dicairkan;

Pasal 57 ayat (1) menyebutkan:

‘Pengguna anggaran wajib mempertanggungjawabkan uang yang digunakan dengan cara membuat SPJ yang dilampiri dengan bukti-bukti yang sah’;

Atas apa yang telah terurai sebagai FAKTA HUKUM di atas, apabila mempedomani arrest Hoge Raad 19 Desember 1919 tentang Pelaku (pleger), sesungguhnya yang dapat dikualifisir sebagai ‘Pelaku’ nya adalah PEJABAT YANG MEMILIKI KEWENANGAN MELAKUKAN VERIFIKASI, karena mereka lah orang yang paling mempunyai kemampuan untuk mengakhiri atau menghentikan keadaan yang terlarang;

Seandainya permintaan biaya reses pertama, biaya reses kedua, Tunjangan kesejahteraan, bantuan transportasi dalam rangka pembahasan RASK dan DASK Tahun Anggaran 2004, Biaya Bantuan Hukum, melawan hukum atau tidak sah, semestinya menurut hukum permintaan para Terpidana melalui SPP yang diajukan oleh Bendahara Sekretariat DPRD, setelah dilakukan verifikasi, SPP-nya diputuskan untuk tidak dilanjutkan prosesnya untuk dicairkan;

Demikian pun apabila bukti-bukti penggunaannya dianggap tidak ada, manipulatif atau tidak benar, maka SPJ atau Surat Pertanggungjawabannya yang dibuat oleh saksi Rida Anggraeni sebagai Bendahara Sekretariat DPRD Kota Cirebon, seharusnya setelah diverifikasi dinyatakan tidak dapat diterima sehingga tidak bisa digunakan sebagai dasar pencairan anggaran-anggaran pada bulan berikutnya;

Faktanya yang terjadi, para Terpidana/Pemohon Peninjauan Kembali sekarang, dapat menerima dan menggunakan biaya reses pertama masing-masing sebesar Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah) dan biaya reses kedua masing-masing sebesar Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah), Tunjangan kesejahteraan sebesar Rp320.190.000,00 (tiga ratus dua puluh juta seratus sembilan puluh ribu rupiah), menerima dan menggunakan uang masing-masing sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh



juta rupiah) sebagai bantuan transportasi dalam rangka pembahasan RASK dan DASK Tahun Anggaran 2004, menerima dan menggunakan anggaran untuk Biaya Bantuan Hukum sebesar Rp365.000.000,00 (tiga ratus enam puluh lima juta rupiah) yang menurut pertimbangan hukum Majelis Hakim melawan hukum;

Dalam proses pencairan biaya tunjangan kesejahteraan sebesar Rp320.190.000,00 (tiga ratus dua puluh juta seratus sembilan puluh ribu rupiah) sebagaimana terurai dalam pertimbangan hukum putusan Pengadilan Tinggi Bandung halaman 95 diterangkan, saksi Nohamad Atlantik Kasubag Belanja Pegawai di Bagian Keuangan Pemkot Cirebon telah ditelepon saksi Eka Sambuja, Kasubag Anggaran Pemkot Cirebon, yang mengatakan anggaran Tunjangan Kesejahteraan ini sudah benar dan SPP-nya telah diparaf oleh saksi Eka Sambuja serta dapat dikeluarkan, sehingga saksi Mohamad Atlantik membuat SPM untuk pencairan tunjangan kesejahteraan ini;

Saksi Eka Sambuja pun membenarkan telah memberikan paraf pada SPP tunjangan Kesejahteraan, dan saksi Eka Sambuja yang menyuruh kepada saksi Atlantik untuk mengeluarkan Tunjangan Kesejahteraan sebesar Rp320.190.000,00 (tiga ratus dua puluh juta seratus sembilan puluh ribu rupiah) karena merupakan hak Anggota DPRD;

Dalil mereka, saksi Rida Anggraeni, saksi Umar Said, saksi Chaerudin, yang menyatakan dalam pencairan anggaran-anggaran tersebut mendapat 'perintah' dari Ketua DPRD pada saat itu, H. Suryana dan atau Ir. Setiawan, Sekretaris Panitia Anggaran, lebih merupakan upaya mereka untuk mendapatkan *justifikasi* atas apa yang telah mereka lakukan dan tidak dapat melepaskan tanggungjawab hukum atas apa yang telah mereka lakukan karena bukan merupakan suatu *ambtelijk bevel* atau perintah jabatan yang diberikan oleh atasan kepada bawahan yang bersifat *ambtelijk*; Ketika kemudian atas penggunaan anggaran-anggaran tersebut, dipertanggungjawabkan melalui Surat Pertanggungjawaban (SPJ) yang dilakukan Bendahara Sekretariat Dewan, saksi Rida Anggraeni untuk dilakukan verifikasi, ternyata pertanggungjawabannya diterima dan tidak ada masalah sehingga bisa menjadi dasar bagi proses pencairan anggaran pada bulan berikutnya;

Bahwa sebagaimana tertuang dalam Laporan Hasil Audit BPKP No. LAP-6124/PW10/5/2006 tanggal 29 Juni 2006 halaman 20 disebutkan, pengesahan SPJ R oleh sub Bagian Verifikasi, Bagian Keuangan Sekretariat daerah atas SPJ R yang disampaikan oleh Sekretaris DPRD untuk pertanggungjawaban Belanja DPRD tidak

Hal. 85 dari 95 hal. Put. No. 166 PK/Pid.Sus/2014



dilakukan secara cermat dan teliti dan hanya menekankan pada aspek formalitas saja, tentu saja hal tersebut merupakan tanggungjawab hukum jajaran eksekutif;

Bagi para Terpidana, selaku Anggota DPRD, atas fakta yang demikian, menurut hukum harus dipandang telah terjadi kesalahan mengenai hukum dan kesalahan mengenai fakta (*mistake of law/misatake of facts*) pada diri para Terpidana sehingga apa yang telah dilakukan para Terpidana dapat dikategorikan sebagai AVAS;

Dan menurut Nico Keijzer, suatu perbuatan masuk dalam kualifikasi AVAS (*afwezigheid van alle schuld*) atau tidak ada kesalahan sama sekali (*arrest Hoge Raad 14 Februari 1916*). Karena terdapat kesesatan hukum dan fakta pada diri Terpidana, maka dalam hal ini pada diri Terpidana sesungguhnya tidak terpenuhi unsur-unsur *mens rea* sebagai dasar pertanggungjawaban pidana. Terdapat 7 (tujuh) unsur *mens rea* yang bersifat kumulatif (bukan alternatif) sehingga apabila tidak dipenuhi salah satu dari ke-tujuh unsur tersebut, maka dianggap tidak terdapat unsur *mens rea*, yakni:

- 1 *Free will* (kehendak yang bebas) atau *voluntary commision* (perbuatan sukarela);
- 2 Dapat berbuat lain;
- 3 Terdakwa mengetahui bahwa perbuatannya melawan hukum;
- 4 ketidakmauan mengontrol diri;
- 5 *subsocalita*;
- 6 *blamewortines* (tercela);
- 7 tidak terjadi *mistake of facts*, *mistake of law* dan *mistake of capacity to act according to law*;

Menimbang, bahwa atas alasan-alasan permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali tersebut Mahkamah Agung berpendapat :

- 1 Bahwa alasan Pemohon Peninjauan Kembali I sampai dengan VIII tidak dapat dikualifisir sebagai keadaan baru (*novum*) sebagaimana dimaksud dan diatur dalam Pasal 263 ayat (2) huruf a Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 (KUHAP) ;
- 2 Bahwa Pemohon Peninjauan Kembali I sampai dengan VIII tidak dapat membuktikan menurut hukum adanya suatu kekhilafan yang nyata dalam putusan Pengadilan Tinggi Nomor 26/TIPIKOR/2011/PT.Bdg *jo* putusan Mahkamah Agung Nomor 1887 K/Pid.Sus/2012, karena hal-hal yang relevan secara yuridis telah dipertimbangkan dengan benar, yaitu perbuatan para Terdakwa/Terpidana/Pemohon Peninjauan Kasasi yang melawan hukum dan memperkaya diri sendiri dan orang lain korporasi



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah mengakibatkan kerugian keuangan Negara sebesar Rp4.983.960.000,00 (empat miliar sembilan ratus delapan puluh tiga juta sembilan ratus enm puluh ribu rupiah) sesuai laporan hasil audit BPKP Propinsi Jawa Barat Nomor LAP-6124/PW1-/5/2006 tanggal 29 Juni 2006 sehingga perbuatan para Terdakwa /Terpidana/Pemohon Peninjauan Kembali merupakan tindak pidana melanggar Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001;

Menimbang, bahwa dengan demikian berdasarkan pasal 266 ayat (2) a KUHAP permohonan peninjauan kembali harus ditolak dan putusan yang dimohonkan peninjauan kembali tersebut dinyatakan tetap berlaku ;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan peninjauan kembali dari para Terpidana/Pemohon Peninjauan Kembali ditolak, maka biaya perkara dalam pemeriksaan peninjauan kembali dibebankan kepada Pemohon Peninjauan Kembali ;

Memperhatikan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001, Undang-Undang No. 48 Tahun 2009, Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 dan Undang-Undang No. 14 Tahun 1985 sebagaimana yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang No. 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang No. 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

## MENGADILI

Menolak permohonan peninjauan kembali dari : I. Ir. HARIES SUTAMIN bin H. DAMIRA, II. Ir. SETIAWAN, M.Si., bin JUMAID, III. Ir. WAWAN WANIJIA bin H. NUR CAHYA, IV. H. TOHA B. ANA, S.H., V. Drs. H. DAHRIN SYAHRIR bin UKKAS ABUBAKAR, VI. Drs. ADE ANWAR SHAM bin MUHAMMADIN, VII. H. IIN SODIKIN bin KASBA SOBARI, VIII. CITONI bin M. TARMO tersebut ;

Menetapkan bahwa putusan yang dimohonkan peninjauan kembali tersebut tetap berlaku ;

Membebankan kepada para Pemohon Peninjauan Kembali untuk membayar biaya perkara dalam peninjauan kembali ini masing-masing sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan pada hari Rabu tanggal 03 Desember 2014 oleh Dr. Artidjo Alkostar, S.H., LL.M., Ketua Muda Pidana yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, MS. Lumme, S.H., Hakim Ad Hoc Tindak Pidana Korupsi pada Mahkamah Agung dan Dr. Salman Luthan,

Hal. 87 dari 95 hal. Put. No. 166 PK/Pid.Sus/2014

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

S.H., M.H., Hakim Agung masing-masing sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh Misnawaty, S.H., M.H., Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh para Pemohon Peninjauan Kembali/para Terpidana dan Jaksa/ Penuntut Umum.

Hakim-Hakim Anggota :

ttd./MS. Lumme, S.H.

ttd./Dr. Salman Luthan, S.H., M.H.

Ketua Majelis :

ttd./Dr. Artidjo Alkostar, S.H., LL.M.

Panitera Pengganti :

ttd./Misnawaty, S.H., M.H.

Untuk Salinan

Mahkamah Agung RI

An. Panitera

Panitera Muda Pidana Khusus

ROKI PANJAITAN, S.H.

Nip. 19590430 198512 1001